



Pedoman Pelaksanaan

SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT

untuk Kesiagaan dan Respons
Darurat Penyakit Hewan



**Australian
Aid** 

Pedoman Pelaksanaan

SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT



untuk Kesiagaan dan Respons
Darurat Penyakit Hewan

Disusun oleh:

- drh. Soedarmono, MM
- drh. Tjahjani Widiastuti
- drh. Yurike Elisadewi Ratnasari, MSi
- drh. Makmun, MSc
- drh. Vitasari Safitri, MSi
- drh. Sri Titisan Pancasari
- drh. Indri Permatasari
- drh. Teguh Wachidatun Nugraheni
- drh. Raden Enen Rina Rosadi Manggung
- drh. Mario Lintang Pratama, MSc
- drh. Nurhamidah
- Dr. John Weaver
- drh. Joko Daryono

Narasumber/kontributor:

- drh. Pudjiatmoko, PhD
- drh. Bagoes Poermadjaja, MSc
- drh. Muhammad Azhar
- drh. Anak Agung Gde Putra, MSc, PhD, SH
- drh. Syafrison Idris, MSi
- drh. Trisatya Putri Naipospos Hutabarat, M Phill, PhD
- drh. Anna Sulistri
- drh. Raden Nurcahyo Nugroho, MSi

Penyelaras akhir:

Rani Elsanti Ambyo

Pedoman Pelaksanaan

SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT

untuk Kesiagaan dan Respons
Darurat Penyakit Hewan

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Australia Indonesia Partnership
for Emerging Infectious Diseases



**Australian
Aid** 

JAKARTA
2 0 1 6

**PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT
UNTUK KESIAGAAN DAN RESPONS DARURAT PENYAKIT HEWAN**

xx + 128 halaman, 16 x 23,5 cm

Edisi Pertama, 2016

Buku ini diterbitkan berdasarkan kerja sama antara Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, dengan Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases (AIP-EID).

Foto-foto pada sampul dan dalam buku milik Kementerian Pertanian dan AIP-EID.

Desain dan tata letak: M. Roniyadi

Kata Pengantar

Keadaan darurat penyakit adalah salah satu situasi yang paling menantang bagi pelayanan kesehatan hewan. Pengalaman Indonesia menghadapi dan memberantas wabah penyakit hewan menular eksotik, yaitu wabah Penyakit Mulut dan Kuku pada 1983 dan wabah Avian Influenza H5N1 pada 2003, telah menunjukkan betapa pelayanan kesehatan hewan harus siap menghadapi keadaan darurat untuk dapat melakukan tindakan yang cepat dan efisien. Hal ini berarti pelayanan kesehatan hewan harus memiliki rencana yang efektif dan kapasitas untuk menerapkannya, serta terus berlatih melaksanakan rencana yang telah disusun tersebut.

Kejadian darurat wabah penyakit eksotik akan menimbulkan beban berat dan tanggung jawab besar bagi pihak berwenang di bidang kesehatan hewan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran para pejabat otoritas veteriner dan jajaran dokter hewan berwenang sangat penting, khususnya dalam hal pemahaman mengenai prosedur kesiagaan darurat veteriner. Prosedur ini berperan sebagai referensi ilmiah, logistik, dan manajerial bagi persiapan atau penanganan keadaan darurat penyakit hewan.

Selain melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014, pedoman pelaksanaan sistem manajemen keadaan darurat untuk kesiagaan dan tanggap darurat penyakit hewan ini juga bertujuan mempersiapkan otoritas veteriner dalam menghadapi kejadian darurat penyakit hewan. Dengan adanya pedoman manajemen keadaan darurat ini, para pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang serta petugas kesehatan hewan mendapatkan arahan mengenai tindakan yang diperlukan untuk kesiagaan dan respons terhadap kejadian penyakit hewan.

Panduan ini juga memberi pedoman dalam pelaksanaan kerja sama, koordinasi, dan kolaborasi dalam kesiapsiagaan dan tanggap darurat penyakit hewan dengan kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian

(LPNK), dan pemangku kepentingan lainnya. Panduan ini berfokus pada pemberantasan penyakit hewan lintas-batas (*Transboundary Animal Diseases/ TAD*) tetapi akan berguna pula untuk menangani kejadian penyakit hewan menular strategis (PHMS) yang telah endemis. Prinsip-prinsip kesiagaan menghadapi kejadian darurat penyakit hewan ini juga akan membantu dalam mempertahankan keamanan pangan, mengatasi penyakit zoonosis, dan menghadapi kejadian darurat penyakit non-infeksius.

Program manajemen keadaan darurat untuk kesiagaan dan tanggap darurat penyakit hewan harus dijadikan kunci untuk mengidentifikasi ancaman serangan penyakit dan memprioritaskan upaya pemberantasannya. Prinsip-prinsip utamanya adalah perencanaan yang terdokumentasi dengan baik dengan kajian dan perbaikan terus-menerus, struktur organisasi yang jelas, dan penjabaran tugas yang cermat dari seluruh komponen terkait.


Di samping perencanaan respons maupun rencana pemulihan untuk mengurangi dampak wabah penyakit hewan, pencegahan penyakit merupakan pilihan terbaik. Dengan demikian, komponen dasar dari program ini adalah mencegah masuknya penyakit hewan lintas-batas, mengantisipasi ancaman wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) endemis di Indonesia, serta penerapan program surveilans, sehingga penyakit dapat terdeteksi dengan cepat dan tindakan awal yang efektif dapat segera diambil.

Kepada penyusun naskah dan kontributor penulisan *Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Darurat untuk Kesiagaan dan Respons Darurat Penyakit Hewan* ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Australia melalui Program AIP-EID yang telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan pedoman teknis ini. Semoga kerja yang telah dilakukan ini dapat mendukung upaya kita meningkatkan pelayanan kesehatan hewan di Indonesia.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, September 2016

Direktur Kesehatan Hewan



drh. I Ketut Diarmita, M.P.

Ikhtisar

Keadaan darurat penyakit hewan, seperti wabah penyakit hewan lintas-batas, penyakit hewan yang baru muncul dan/atau muncul kembali, maupun wabah penyakit hewan menular strategis (PHMS) endemis, dapat memiliki konsekuensi sosial dan ekonomi yang serius serta berdampak pada perekonomian, berkaitan dengan kesehatan hewan dan produksi ternak, kesehatan manusia, kesejahteraan hewan, serta kehidupan di perdesaan. Jika penyakit-penyakit tersebut dapat dikenali dan terlokalisasi dengan cepat serta diambil tindakan segera, pemberantasan penyakit akan lebih mudah. Sebaliknya, pemberantasan penyakit akan sulit dan mahal jika tindakan pemberantasan terlambat sehingga penyakit ini meluas dan menjadi endemis pada hewan domestik atau satwa liar.

Program pemberantasan penyakit tidak dapat menunggu sampai wabah penyakit terjadi. Penundaan akan menyebabkan penyebaran penyakit dan biaya yang lebih besar. Ketiadaan perencanaan yang memadai dan minimnya kapasitas pelayanan kesehatan hewan dapat memperburuk kejadian darurat penyakit hewan. Ancaman ini tidak dapat dihindari, namun dapat dibatasi dengan persiapan dan perencanaan dalam sistem manajemen keadaan darurat penyakit hewan.

Sistem manajemen keadaan darurat penyakit hewan adalah sistem untuk mempersiapkan pelayanan kesehatan hewan dalam menghadapi keadaan darurat penyakit hewan melalui proses analisis, perencanaan, dan pembuatan keputusan, serta penggunaan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien. Sistem manajemen darurat merupakan sistem yang terintegrasi dan terkoordinasi, dengan kolaborasi dari berbagai institusi yang melibatkan masyarakat secara luas dengan pengelolaan oleh pemerintah.

Prinsip-prinsip dan filosofi utama sistem manajemen kesiagaan dan tanggap darurat penyakit hewan adalah penerapan sistem manajemen yang logis melalui perencanaan, pendokumentasian, dan pengkajian yang terus-menerus secara profesional dengan melibatkan seluruh pemangku

kepentingan. Kunci dari sistem manajemen darurat adalah menentukan peran dan tanggung jawab, dengan membentuk tim yang bekerja secara terfokus melalui koordinasi lintas-institusi yang kuat. Tindakan pencegahan penyakit merupakan pilihan terbaik, didukung dengan pelaporan atau deteksi dini dan perencanaan untuk respons yang cepat dan efektif, mengingat keterlambatan dalam respons akan menyebabkan dampak dan kerugian yang lebih besar.

Ruang lingkup dari pedoman pelaksanaan sistem manajemen keadaan darurat penyakit hewan ini mencakup: (1) aspek kesiagaan darurat kesehatan hewan; (2) aspek respons darurat dalam kejadian darurat kesehatan hewan; serta (3) identifikasi dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan.

Pada tahap kesiagaan darurat, persiapan yang baik sangat penting agar respons terhadap keadaan darurat dapat dilakukan dengan efektif. Kesiagaan darurat meliputi kegiatan penyusunan kebijakan, perencanaan, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respons keadaan darurat penyakit hewan yang efektif dan tepat waktu. Kebijakan pemerintah dalam hal ini adalah mencegah masuknya penyakit hewan darurat ke Indonesia dan/atau mencegah penyebaran penyakit hewan tersebut lebih luas lagi di dalam wilayah Indonesia. Proses perencanaan dan pelaksanaan kesiagaan darurat oleh pelayanan kesehatan hewan nasional merupakan inti dari sistem kesiagaan darurat penyakit hewan. Agar efektif, semua langkah dalam siklus manajemen penyakit hewan memerlukan persiapan yang baik dan terencana. Program kesiagaan untuk keadaan darurat penyakit hewan merupakan kunci dalam menghadapi keadaan darurat.

Aspek penting lain dalam kesiagaan darurat adalah sistem manajemen keadaan darurat. Agar tanggap darurat penyakit hewan dapat terlaksana secara efektif, struktur organisasi beserta alur manajemen dan komunikasinya harus dijabarkan dengan jelas. Struktur organisasi harus menggambarkan peran dan tanggung jawab lembaga dan staf dengan jelas. Rencana, pedoman, dan prosedur operasional serta sumber daya yang memadai juga harus disiapkan dengan baik. Rantai/struktur komando harus mencakup semua tingkat pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat (struktur komando nasional) sampai kepada tingkatan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Sistem Komando Lapangan atau lebih dikenal dengan *Incident Command System* (ICS) adalah kerangka kerja manajemen yang dirancang dan

diterapkan untuk tanggap darurat. ICS adalah sistem yang dapat diperluas sesuai kebutuhan, dengan peran dan tanggung jawab yang dijabarkan dengan jelas dan struktur hierarki manajemen sederhana yang memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien dan menghindari kebingungan dan duplikasi atau upaya yang tumpang-tindih.

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, sistem manajemen keadaan darurat ini menguraikan (a) organisasi di tingkat pusat; (b) peran dan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, termasuk kementerian/lembaga dan sektor swasta dalam rantai komando dan koordinasi yang jelas; (c) jejaring laboratorium veteriner; (d) kebutuhan peralatan, kapabilitas pengujian, pelatihan staf, dan suplai bahan diagnostik yang harus disediakan untuk langsung digunakan pada awal terjadinya wabah. Karantina hewan merupakan komponen utama untuk mencegah masuknya penyakit hewan dan mencegah menyebarnya darurat penyakit hewan di dalam wilayah Indonesia melalui tindakan karantina dan identifikasi risiko serta pengendalian lalu-lintas hewan.

Prinsip-prinsip sistem manajemen keadaan darurat adalah penerapan siklus tahapan manajemen kesiagaan darurat yang meliputi tahap mempersiapkan, tahap mencegah, tahap mendeteksi, tahap menanggapi/ merespons dengan cepat, dan tahap memulihkan. Siklus perencanaan manajemen keadaan darurat dan pemberantasan penyakit ini menunjukkan bahwa kesiagaan darurat yang baik adalah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus.

Perencanaan kesiagaan, termasuk penyusunan dan persetujuan rencana kontingensi untuk identifikasi penyakit infeksius baru dan penyakit dengan ancaman yang tinggi, memungkinkan pelayanan kesehatan hewan lebih siap dan efektif mengatasi keadaan darurat penyakit. Dengan perencanaan yang baik, keputusan atau kebijakan lebih cepat diambil sehingga dana dapat tersedia lebih cepat untuk kegiatan pemberantasan penyakit serta kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi publik.

Tahap Pencegahan

Kegiatan pencegahan keadaan darurat selalu mempertimbangkan pilihan yang paling efisien melalui analisis risiko atau serangkaian kegiatan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko yang dapat menyebabkan keadaan atau kondisi darurat. Langkah-langkah kegiatan utama untuk pencegahan adalah: (a) Analisis risiko, yaitu mengidentifikasi dan menghilangkan atau memitigasi risiko tinggi; (b) Pengamanan perbatasan

dan pelaksanaan tindakan karantina pada tempat-tempat pemasukan; (c) Pelaksanaan tindakan biosekuriti dengan prinsip-prinsip pemisahan (segregasi), pembersihan, dan desinfeksi pada lokasi-lokasi berisiko tinggi; dan (d) Tindakan vaksinasi untuk membangun kekebalan terhadap penyakit-penyakit yang berisiko tinggi.

Tahap Deteksi

Kegiatan utama pada tahap ini adalah mengembangkan sistem surveilans yang efektif dan komprehensif melalui berbagai metode dan jenis surveilans yang sesuai untuk mendeteksi ancaman penyakit hewan yang berisiko tinggi dan/atau munculnya penyakit eksotik yang berbahaya. Elemen kunci dalam tahap ini adalah sistem surveilans yang efektif, prosedur tetap atau SOP untuk investigasi kasus dugaan penyakit, dan detasering atau pengiriman unit atau staf ke lokasi kejadian. Yang juga penting dalam tahap deteksi ini adalah proses yang jelas, efisien, dan efektif untuk secara resmi menyatakan adanya wabah penyakit hewan. Pernyataan wabah ini merupakan landasan hukum untuk mengerahkan sumber daya dan mendapatkan komitmen masyarakat, termasuk pemilik hewan dan pihak industri peternakan, untuk melaporkan setiap dugaan kejadian darurat penyakit hewan.

Tahap Respons

Tahap respons darurat sangat bergantung pada persiapan selama kondisi terkendali. Prinsip dasar dalam rencana respons adalah: (a) Sistem manajemen darurat yang mendefinisikan peran dan tanggung jawab semua lembaga/instansi; (b) Rencana tindakan darurat (*emergency action plan*) sebagai panduan kegiatan dalam menanggapi keadaan darurat penyakit hewan; (c) Rencana kontingensi (*contingency plan*) sebagai dokumen terstruktur yang menggambarkan kebijakan, strategi, dan prosedur pemberantasan penyakit; (d) Format standar untuk rencana tindakan (merespons) kejadian darurat penyakit hewan yang spesifik; (e) Prosedur pengerahan sumber daya yang tepat waktu dan komunikasi yang baik.

Tahap Pemulihan

Setelah penyakit dapat dikendalikan dan ditanggulangi, proses pemulihan harus dimulai. Kegiatan utama dalam proses pemulihan ini adalah: (a) Perencanaan pemulihan; (b) Demonstrasi bebas penyakit atau kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit yang terus berjalan; (c) Tinjauan respons untuk memastikan pembelajaran dapat diambil dari setiap respons darurat penyakit hewan.

Satu hal yang tak boleh dilupakan dalam kesiagaan darurat adalah membangun komunikasi untuk mengembangkan kesadaran masyarakat. Kegiatan utamanya adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok target, mengidentifikasi media yang digunakan sehingga informasi dan bahan penting lainnya dapat disampaikan dengan cara yang paling efisien, serta membuat rencana komunikasi.

Semua tahap tersebut akan dijelaskan dalam dokumen ini. Bagian pertama dokumen ini memberikan latar belakang pentingnya persiapan dan perencanaan. Bagian kedua membahas mengenai prinsip-prinsip kesiagaan, sementara bagian ketiga akan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan.

Dokumen ini dimaksudkan sebagai pedoman teknis dan merupakan bagian dari paket sistem manajemen keadaan darurat yang akan membantu kesiapan pelayanan veteriner dalam menghadapi adanya keadaan darurat, yang berguna bagi pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang maupun tenaga teknis medis/paramedis veteriner.

Daftar isi

1 Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Prinsip-Prinsip	2
1.3 Sasaran	3
1.4 Tujuan	3
1.5 Ruang Lingkup	4
2 Kesiagaan Darurat	5
2.1. Kebijakan	5
2.2 Prinsip-Prinsip	6
2.2.1 Prinsip-Prinsip Pencegahan	6
2.2.1.1 Analisis Risiko	7
2.2.1.2 Pengamanan Perbatasan dan Karantina	8
2.2.1.3 Biosekuriti	9
2.2.1.4 Vaksinasi	10
2.2.2 Prinsip-Prinsip Deteksi	10
2.2.2.1 Sistem Surveilans	10
2.2.2.2 Pernyataan Keadaan Darurat	11
2.2.3 Prinsip-Prinsip Respons Darurat	12
2.2.3.1 Pengelolaan Keadaan Darurat	13
2.2.3.2 Rencana Tindakan Darurat	13
2.2.3.3 Rencana Kontingensi	13
2.2.3.4 Rencana Tindakan terhadap Kejadian	13
2.2.3.5 Sumber Daya	13
2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemulihan	14
2.2.4.1 Rencana Pemulihan	14
2.2.4.2 Demonstrasi Bebas Penyakit atau Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit yang Terus Berlangsung	14
2.2.4.3 Tinjauan	15

2.2.5 Kesadaran Masyarakat	15
2.2.5.1 Kelompok Target	15
2.2.5.2 Media	16
2.2.5.3 Rancangan Pesan	16
2.3 Peraturan Perundang-undangan	17
2.4 Organisasi Manajemen Keadaan Darurat	17
2.4.1 Organisasi di Tingkat Pusat	17
2.4.2 Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan Staf	19
2.4.2.1 Rantai Komando dan Komunikasi	19
2.4.2.2 Koordinasi Lintas-Sektor	20
2.4.2.3 Kementerian Pertanian	20
2.4.2.4 Kementerian Dalam Negeri	20
2.4.2.5 Lembaga Lain di Tingkat Daerah	21
2.4.2.6 Lembaga Pemerintah Lain	21
2.4.2.7 Sektor Swasta	21
2.4.3 Laboratorium Veteriner	21
2.4.4 Karantina Hewan	23
2.4.5 Fungsi dan Pelaksanaan	24
2.4.5.1 Struktur Komando Nasional	24
2.4.5.2 Kesiagaan dan Respons Darurat Penyakit Hewan Nasional	27
2.4.6 Sistem Komando Lapangan (<i>Incident Command System</i> - ICS)	28
2.5 Rencana dan Pedoman Keadaan Darurat	30
2.5.1 Rencana Tindakan Darurat	30
2.5.2 Rencana Kontingensi (KIATVETINDO)	31
2.5.3 Rencana Tindakan terhadap Kejadian	32
2.5.4 Rencana Kegiatan	33
2.5.5 Pedoman, Prosedur Tetap, dan Format Standar	34
2.5.5.1 Pedoman	34
2.5.5.2 Prosedur tetap (Protap atau SOP)	34
2.5.5.3 Format Standar	35

2.6 Sumber Daya	36
2.6.1 Manajemen Sumber Daya	36
2.6.2 Sumber Daya Manusia	37
2.6.3 Kegiatan Simulasi	39
2.6.4 Pembiayaan	40
2.6.5 Peralatan dan Perlengkapan	42
2.7 Kerja Sama Internasional	43
2.7.1 Notifikasi dan Informasi Internasional	44
2.7.2 Laboratorium Rujukan Internasional	44
2.7.3 Bank Vaksin Internasional	45
2.8 Evaluasi	46
3 Pelaksanaan - Sistem Operasional	47
3.1 Pencegahan	47
3.1.1 Analisis Risiko	48
3.1.2 Keamanan Perbatasan dan Karantina	49
3.1.3 Biosekuriti	50
3.1.4 Vaksinasi	52
3.2 Deteksi	53
3.2.1 Sistem Surveilans	54
3.2.1.1 Pelaporan Kejadian Penyakit	55
3.2.1.2 Prosedur Tetap untuk Menginvestigasi Dugaan Kasus	56
3.2.1.3 Investigasi	57
3.2.2 Surveilans Pasif	58
3.2.3 Surveilans Partisipatif	58
3.2.4 Surveilans Berbasis Risiko	59
3.2.5 Surveilans Sentinel	59
3.2.6 Surveilans Sindromik	59
3.2.7 Surveilans Aktif	59
3.2.8 Uji Diagnostik Laboratorium	60

3.3 Respons	61
3.3.1 Rencana	62
3.3.2 Respons Darurat	62
3.3.2.1 Tahap-Tahap Respons Darurat Penyakit Hewan	62
3.3.2.2 Peringatan Luar Negeri Mengenai Darurat Penyakit Hewan	64
3.3.2.3 Wabah Darurat Penyakit Hewan di Titik Perbatasan	65
3.3.2.4 Respons terhadap Wabah Darurat Penyakit Hewan di Lapangan	65
3.3.2.5 Kajian Awal Wabah	67
3.3.2.6 Pengendalian Lalu-Lintas	68
3.3.2.7 Zona Penyakit	68
3.3.2.8 Biosekuriti	69
3.3.2.9 Pemusnahan dan Pembuangan	69
3.3.2.10 Kompensasi	70
3.3.2.11 Vaksinasi	71
3.3.3 Komando dan Pengendalian Selama Wabah	74
3.3.3.1 Koordinasi Antarsektor dan dengan Kelompok Pemangku Kepentingan	74
3.3.3.2 Manajemen Informasi	75
3.3.3.3 Pelaporan dan Kajian Keadaan	76
3.3.3.4 Komisi Ahli	76
3.3.3.5 Pemantauan dan Evaluasi	76
3.4 Pemulihan	77
3.4.1 Bebas Penyakit	77
3.4.2 Pengisian Kembali (<i>Restocking</i>)	79
3.4.3 Penurunan Kegiatan	81
3.4.4 Tinjauan Pascawabah	81
Daftar Pustaka	84

Lampiran 1:

Peraturan Perundang-undangan	85
Kerangka Hukum	85
Undang-Undang (per Juni 2016)	85
Peraturan Pemerintah (per Juni 2016)	85
Peraturan Presiden (per Juni 2016)	85
Peraturan Menteri (per Juni 2016)	86
Rangkuman Peraturan Perundang-undangan	86

Lampiran 2:

Manajemen Kesiagaan Darurat Veteriner Secara Keseluruhan	88
---	-----------

Lampiran 3:

Format Standar Laporan	89
Format Standar 1: Laporan Situasi	89
Format Standar 2: Laporan Operasional	91
Format Standar 3: Laporan Perencanaan	93
Format Standar 4: Laporan Logistik	95
Format Standar 5: Laporan Administrasi	97
Format Standar 6: Pengendalian Penyakit	99
Format Standar 7: Surveilans Penyakit	101
Format Standar 8: Laporan Lokasi Terinfeksi	103

Lampiran 4:

Contoh Kartu Tugas	105
Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan)	105
Pengendali Provinsi (PP)	111
Pengendali Kejadian Tingkat Kabupaten/Kota	117

Lampiran 5:

Kesiagaan Darurat dan Penilaian Perencanaan	122
--	------------

Lampiran 6:

Diagram Tahapan Respons Penyakit Lintas Batas	124
--	------------

Lampiran 7:

Diagram Tahapan Respons: Darurat Penyakit Hewan	125
--	------------

Indeks	126
---------------------	------------

Daftar Gambar

Gambar 1 : Kesiagaan darurat: Pentingnya persiapan	3
Gambar 2 : Diagram analisis risiko (OIE)	8
Gambar 3 : Keselamatan hayati: Persiapkan sistem pengiriman sampel yang aman	22
Gambar 4 : Investigasi lapangan	23
Gambar 5 : Bagan organisasi struktur komando nasional	26
Gambar 6 : Rencana aksi	34
Gambar 7 : Selalu siap-siaga!	37
Gambar 8 : Bersiaplah menghadapi keadaan darurat	40
Gambar 9 : Identifikasi peralatan perlindungan dini	42
Gambar 10 : Biosekuriti	50
Gambar 11 : Vaksinasi	52
Gambar 12 : Respons darurat di lapangan	66
Gambar 13 : Tiga sasaran pengendalian dan pemberantasan penyakit	67
Gambar 14 : Dekontaminasi	70
Gambar 15 : Pembersihan dan desinfeksi	79
Gambar 16 : Pengisian ulang	80

Daftar Singkatan

ALOP	<i>Appropriate level of [sanitary] protection</i> , atau tingkat perlindungan [kesehatan] yang tepat
APD	Alat Perlindungan Diri
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Barantan	Badan Karantina Pertanian
BBVet	Balai Besar Veteriner
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPSDM	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
BVet	Balai Veteriner
CVO	<i>Chief Veterinary Officer</i>
Ditkeswan	Direktorat Kesehatan Hewan
DIVA	<i>Differentiating Infected from Vaccinated Animals</i> , atau pembedaan antara hewan terinfeksi dan divaksinasi
FAO EMPRES	<i>FAO Emergency Prevention System</i>
GPS	<i>Global Positioning System</i>
HPAI	<i>Highly Pathogenic Avian Influenza</i>
ICS	<i>Incident Command System</i>
FAO	<i>Food and Agriculture Organization</i>
iSIKHNAS	Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi
Kemkenko PMK	Kementerian Koordinasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Kesmavet	Kesehatan Masyarakat Veteriner
Kesrawan	Kesejahteraan Hewan
Kiatvetindo	Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia
KIE	Komunikasi, Informasi, Edukasi
MHP	Manajer Hubungan - Provinsi
MLP	Manajer Logistik - Provinsi
MOP	Manajer Operasional - Provinsi
MPN	Manajer Perencanaan - Nasional

P2H	Pengamatan Penyakit Hewan
P3H	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
PDSR	<i>Participatory Disease Surveillance and Response</i>
Pelsa	Pelapor Desa
PHMS	Penyakit Hewan Menular Strategis
PMK	Penyakit Mulut dan Kuku
PN – keswan	Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan
PP	Peraturan Pemerintah
Protap	Prosedur Tetap (SOP)
Puskeswan	Pusat Kesehatan Hewan
PVS	<i>Performance of Veterinary Services</i>
RPH	Rumah Potong Hewan
SMEAK	Situasi, Misi, Eksekusi, Administrasi, Kontrol
SOP	<i>Standard Operating Procedure</i>
TAD	<i>Transboundary Animal Disease</i>
TAHC	<i>Terrestrial Animal Health Code</i>
Tupoksi	Tugas Pokok dan Fungsi
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
URC	Unit Reaksi Cepat
WHO	World Health Organization
WTO	World Trade Organization

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

KEADAAN DARURAT PENYAKIT HEWAN merupakan ancaman yang terus meningkat bagi kesehatan manusia melalui dampak negatifnya terhadap produksi hewan, ketahanan dan keamanan pangan, kesehatan hewan dan manusia, dan juga terhadap mata pencarian masyarakat di perdesaan dan pembangunan ekonomi. Akhir-akhir ini telah terjadi peningkatan wabah penyakit hewan lintas-batas seiring dengan berubahnya pola produksi dan perdagangan global yang semakin kompleks dan saling terkait.

Secara internasional, saat ini penyakit menular yang baru muncul lebih sering terjadi akibat peningkatan jumlah dan kepadatan populasi manusia dan hewan, peningkatan urbanisasi, perubahan sistem peternakan dan perdagangan, penurunan kualitas lingkungan, serta peningkatan perdagangan hewan, produk hewan, dan satwa liar. Diperkirakan, 70% penyakit yang baru muncul adalah penyakit zoonotik.¹ Konsep ‘One Health’ dikembangkan untuk menjawab berbagai risiko penyakit yang baru muncul dalam lingkup kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.

Selain itu, Indonesia terus menghadapi sejumlah penyakit hewan menular yang berbahaya, baik dari dalam negeri

¹ *Emerging zoonoses and pathogens of public health concern*, L.J. King, Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2004, 23 (2), 429-433.

maupun dari wilayah yang lebih luas. Penyakit-penyakit ini berpotensi menjadi epidemi dengan konsekuensi signifikan terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan warga.

Untuk memitigasi ancaman penyakit hewan menular darurat dan penyakit hewan yang baru muncul, pemerintah Indonesia mengembangkan program menyeluruh untuk kesiagaan dan respons darurat; serangkaian peraturan perundang-undangan pendukung telah disusun untuk pencegahan dan pemberantasan penyakit-penyakit darurat dan penyakit-penyakit yang baru muncul.

Dalam mengembangkan sistem respons darurat yang efektif, banyak faktor yang harus dipadukan, dan berbagai kementerian, instansi, dan staf yang terlibat harus memiliki peran dan tanggung jawab yang dijabarkan dengan cermat. Agar hal ini dapat berjalan dengan baik, harus dipersiapkan suatu ‘sistem respons darurat’ yang jelas, lengkap dengan tugas dan wewenangnya, dan dilakukan penunjukan staf yang mampu mengelola tugas tersebut. Pada akhirnya, agar sistem ini bisa dilaksanakan secara efektif, diperlukan suatu sistem manajemen keadaan darurat yang terdokumentasi dengan baik. Pedoman ini menyajikan struktur manajemen keadaan darurat untuk kejadian darurat penyakit hewan di Indonesia dan panduan tentang bagaimana mengelola kesiagaan dan respons darurat.

1.2 Prinsip-Prinsip

Prinsip-prinsip utama kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan adalah:

- Perencanaan yang baik: Rencana yang terdokumentasi dengan baik, dengan struktur organisasi yang jelas serta penjabaran yang cermat mengenai peran dan tanggung jawab lembaga dan individu. Perencanaan manajemen darurat adalah proses berkelanjutan yang terdiri atas kajian berulang dan perbaikan terus-menerus.
- Pencegahan penyakit selalu merupakan pilihan terbaik
- Pelaporan dan deteksi dini penyakit sangat penting
- Respons terhadap wabah penyakit harus direncanakan dengan baik, cepat, dan efektif; deteksi dan respons yang terlambat akan menyebabkan dampak serta kerugian yang lebih besar.
- Pemulihan sangat penting dalam mengurangi dampak keadaan darurat penyakit hewan



Gambar 1: Kesiagaan darurat: Persiapan dan perencanaan kesiagaan darurat diperlukan untuk mendapatkan hasil yang prima dalam menghadapi keadaan darurat penyakit hewan.

1.3 Sasaran

Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat ini disusun sebagai acuan bagi otoritas veteriner di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain, dalam mempersiapkan dan mengelola respons terhadap masuknya penyakit hewan menular.

Pedoman ini juga memberikan penjabaran yang jelas mengenai organisasi, peran, tugas, dan tanggung jawab otoritas veteriner serta berbagai instansi pendukung lainnya agar dapat melaksanakan respons darurat penyakit hewan yang efektif.

1.4 Tujuan

Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat bertujuan meningkatkan kemampuan otoritas veteriner untuk siap dalam menghadapi kejadian darurat penyakit hewan.

Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat memandu penyusunan sistem manajemen keadaan darurat nasional untuk kejadian darurat penyakit hewan. Pedoman ini menjabarkan organisasi dan pengaturan untuk kesiapsiagaan dan respons terhadap kejadian penyakit hewan darurat dan:

1. Memberikan arahan bagi otoritas veteriner dan petugas kesehatan hewan mengenai tindakan yang diperlukan untuk kesiagaan dan respons.

2. Memberikan panduan mengenai pelaksanaan koordinasi dan kolaborasi dengan kementerian lain, lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK), dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Memberikan arahan mengenai perencanaan dan peningkatan kemampuan sehingga pelayanan veteriner lebih siap dalam menghadapi keadaan darurat veteriner dan melakukan tindakan cepat untuk efisiensi biaya pengendalian atau pun pemberantasan.
4. Memberikan pertimbangan bagi pemimpin lembaga dan otoritas veteriner dalam mengambil keputusan secara cepat dengan didasarkan pada informasi yang baik sehingga respons dapat dilaksanakan dengan cepat dan efektif.
5. Memungkinkan pemerintah mengeluarkan dana lebih cepat untuk kegiatan-kegiatan respons darurat.
6. Memfasilitasi bantuan dari pihak swasta.
7. Meningkatkan dukungan masyarakat dalam pengendalian darurat kesehatan hewan.
8. Membantu otoritas veteriner beserta jajaran kesehatan hewan dalam mengukur dan mengevaluasi kesiapan menghadapi keadaan darurat wabah penyakit hewan menular.

1.5 Ruang Lingkup

Ruang lingkup *Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat* adalah:

- Kesiagaan darurat kesehatan hewan, mencakup penyusunan kebijakan, peraturan perundang-undangan, prinsip-prinsip, sistem, kapabilitas, dan rencana
- Respons darurat dalam kejadian darurat kesehatan hewan, mencakup tahap-tahap pelaksanaan dan pengelolaannya (tahap pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan)
- Identifikasi dan pengelolaan sumber daya yang diperlukan, meliputi pendanaan, staf, peralatan dan perlengkapan, serta kerja sama dan dukungan internasional.

Kesiagaan Darurat

2

PERSIAPAN YANG BAIK sangat penting untuk dapat merespons keadaan darurat dengan efektif.

Kesiagaan darurat merupakan kegiatan penyusunan kebijakan, sistem, rencana, pedoman dan prosedur, serta identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk menangani keadaan darurat penyakit hewan.

Kesiagaan mencakup pengembangan sistem manajemen keadaan darurat beserta serangkaian rencana operasional, prosedur, dan kegiatan, serta pengujian kegiatan-kegiatan tersebut melalui simulasi dan skenario. Sistem manajemen keadaan darurat harus dijabarkan dan dipahami dengan baik serta menggambarkan peran organisasi yang jelas, termasuk kapasitas dan kapabilitas untuk mengambil tindakan. Rencana yang telah disusun harus dipahami dengan baik oleh semua pemangku kepentingan. Persiapan yang baik terhadap kejadian darurat penyakit hewan memerlukan dukungan kebijakan untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan.

2.1. Kebijakan

Kebijakan pemerintah adalah untuk mencegah masuknya penyakit hewan darurat ke Indonesia dan/atau mencegah penyebaran penyakit di dalam negeri.

Ketika penyakit hewan darurat telah masuk, kebijakan pemerintah adalah merespons langsung dan memberantas penyakit secara efektif, kemudian memastikan berlangsungnya pemulihan kembali ke keadaan normal dengan cepat.

2.2 Prinsip-Prinsip

Kesiagaan darurat yang baik didasarkan pada suatu siklus peninjauan, revisi, dan adaptasi yang terus-menerus terhadap berbagai ancaman yang muncul. Penyusunan, perencanaan, dan implementasi rencana tindakan darurat berdasarkan pada *Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat* yang terstruktur adalah salah satu fungsi prioritas pelayanan kesehatan hewan nasional.

Agar siklus manajemen penyakit tersebut dapat berjalan efektif, diperlukan persiapan yang baik pada setiap tahapnya:

1. Pencegahan masuk atau munculnya penyakit hewan menular selalu merupakan pilihan yang paling hemat biaya. Harus ada penekanan pada pelaksanaan analisis risiko dengan identifikasi bahaya untuk menghilangkan atau memitigasi risiko, seiring dengan dijalankannya komunikasi risiko.
2. Deteksi dini melalui surveilans yang efektif harus terus dilakukan secara berkelanjutan.
3. Respons cepat sangat penting untuk meminimalkan penyebaran penyakit dan memberikan peluang terbaik untuk melaksanakan pemberantasan yang efisien dan hemat biaya. Keterlambatan apa pun akan membuat penyakit menyebar lebih luas, lebih sulit diberantas, dan berpotensi menjadi endemis.
4. Pemulihan merupakan tahap penting setelah program pemberantasan untuk memastikan industri (produsen, pedagang, pemroses, dan pengecer) dapat kembali normal.

Kesadaran dan komitmen masyarakat untuk mendukung pelaksanaan manajemen dan respons darurat penyakit hewan sangat penting dalam pengelolaan program pengendalian yang sukses, hemat biaya, dan efisien.

2.2.1 Prinsip-Prinsip Pencegahan

Bagian ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip pencegahan. Untuk informasi lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan, lihat Bagian 3: Pelaksanaan – Sistem Operasional (halaman 47).

Kegiatan kesiagaan utama untuk pencegahan adalah:

- Analisis risiko: Mengidentifikasi dan menghilangkan atau memitigasi risiko tinggi
- Pengamanan perbatasan dan karantina: Tidak membolehkan masuk atau meminimalkan barang-barang berisiko tinggi
- Biosekuriti: Sebagai bagian dari pengamanan perbatasan dan mengurangi risiko perdagangan domestik
- Vaksinasi: Membangun kekebalan terhadap penyakit-penyakit berisiko tinggi.

Kebijakan pemerintah (UU No. 18 Tahun 2009² jo UU No. 41 Tahun 2014, UU No. 16 Tahun 1992³) dan Peraturan Pemerintah (No. 47 Tahun 2014 dan No. 82 Tahun 2000³) adalah untuk mencegah wabah darurat penyakit hewan. Dengan mencegah wabah penyakit hewan, dampaknya terhadap kesehatan dan produksi hewan dapat diminimalkan. Dengan demikian, dampak ikutannya terhadap keamanan dan ketahanan pangan, kesehatan dan kesejahteraan manusia, mata pencarian masyarakat perdesaan, dan perkembangan ekonomi dapat pula ditekan.

Prinsip pencegahan adalah menghentikan masuknya penyakit hewan darurat; akan tetapi, hal ini tidak selalu dapat dilakukan atau pun mudah dicapai. Kegiatan-kegiatan untuk mencegah masuk atau menyebarnya penyakit hewan menular darurat termasuk:

2.2.1.1 Analisis Risiko

Analisis risiko harus dilakukan untuk mengidentifikasi ancaman prioritas serta kesenjangan dan kelemahan di dalam program kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan.

Analisis risiko paling sering diterapkan untuk menelaah serta mengelola risiko importasi hewan dan produk hewan, dan dengan demikian digunakan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dalam hal ini Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta Barantan untuk menyusun tindakan-tindakan karantina. Aturan Kesehatan Hewan Darat OIE (*OIE Terrestrial Animal Health Code*) memberikan panduan untuk melakukan analisis risiko karantina.⁴


2 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/252/node/667/uu-no-16-tahun-1992-karantina-hewan,-ikan,-dan-tumbuhan>

3 <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19361/node/547/pp-no-82-tahun-2000-karantina-hewan>

4 <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/>

Analisis risiko juga digunakan untuk menentukan penyakit apa yang memerlukan perencanaan kesiagaan dan respons spesifik. Analisis risiko harus ditinjau secara rutin untuk mengevaluasi berbagai perubahan dalam hal ancaman masuknya penyakit (contohnya agen patogenis baru, perubahan distribusi dan virulensi, serta perubahan kemungkinan jalur masuk penyakit).

Perlu diingat bahwa ‘analisis risiko’ mengacu kepada proses analisis secara keseluruhan dan mencakup: (i) identifikasi bahaya atau *hazard*, (ii) kemungkinan terjadinya risiko, (iii) dampak kejadian, (iv) pengurangan risiko, dan (v) komunikasi risiko. Sementara itu, ‘penilaian risiko’ mencakup kepada (i) identifikasi bahaya, (ii) kemungkinan terjadinya risiko, dan (iii) dampak kejadian. Lihat diagram di bawah ini:



Gambar 2: Diagram analisis risiko (OIE)

Lalu-lintas hewan dan produk hewan di Indonesia di antara wilayah yang tertular dan bebas harus dikelola melalui proses penilaian risiko dan penghilangan atau mitigasi risiko. (Catatan: dalam konteks ini, menghilangkan risiko berarti risiko dapat dikurangi sampai nol karena kegiatan risiko dapat diberantas atau dihilangkan sepenuhnya.)

Materi dan pedoman mengenai penilaian risiko serta penerapannya telah tersedia.⁵

2.2.1.2 Pengamanan Perbatasan dan Karantina

Pengamanan perbatasan yang efektif terhadap hewan dan produk hewan yang masuk ke Indonesia harus dapat mencegah masuknya sebagian besar

5 Pedoman Penilaian Risiko secara Cepat untuk Kejadian Penyakit Hewan Berpotensi Wabah di Dalam Negeri: <http://ditjennak.pertanian.go.id/download.php?file=Pedoman%20Teknis%20Penilaian%20Resiko%20Domestik.pdf>

penyakit hewan darurat. Protokol karantina internasional harus dipatuhi, disertai dengan dipenuhinya persyaratan seperti sertifikasi hewan/produk hewan, penilaian pengiriman, validasi, serta kemampuan menahan, menguji, menolak, atau memusnahkan kiriman. Pengamanan perbatasan internasional dan tindakan karantina di perbatasan internasional merupakan tanggung jawab Badan Karantina Pertanian (Barantan).

Di dalam wilayah Indonesia, lalu-lintas antarpulau bagi hewan dan produk hewan juga ditangani oleh Barantan. Penilaian risiko dan pelaksanaan tindakan pencegahan secara ketat dan efektif harus dapat mencegah lalu-lintas antarpulau bahan-bahan yang terinfeksi.

2.2.1.3 Biosekuriti

Biosekuriti merupakan komponen penting dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit. Meningkatkan biosekuriti adalah cara yang efektif dan hemat biaya serta relatif murah untuk menurunkan risiko.

Tiga prinsip biosekuriti adalah:

1. Pemisahan (segregasi) untuk mencegah paparan
2. Pembersihan peralatan untuk mengurangi kontaminasi, disertai dengan pembuangan sampah dan produk sampingan secara aman
3. Desinfeksi untuk menonaktifkan patogen.

Biosekuriti internasional terutama didasarkan pada pemisahan (segregasi). Menurut Kesepakatan SPS Organisasi Perdagangan Dunia (https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/sps_e.htm), perdagangan bebas untuk produk pertanian dapat dibatasi dengan prinsip-prinsip “Tingkat Perlindungan yang Tepat” (*Appropriate Levels of Protection* atau ALOP). Prinsip-prinsip ini memungkinkan negara menolak menerima produk berisiko tinggi.

Dengan menggunakan pendekatan penilaian risiko, Direktorat Kesehatan Hewan harus menentukan hewan dan produk hewan apa yang dapat diimpor. Kemudian, Badan Karantina Pertanian mengimplementasikan rekomendasi Direktorat Kesehatan Hewan dan memeriksa serta mengatur lalu-lintas produk.

Perdagangan antarpulau di dalam negeri dapat diizinkan dengan menggunakan pendekatan penilaian risiko internasional atau pendekatan ‘risiko yang dapat diterima’, didukung dengan pembersihan serta desinfeksi kendaraan dan peralatan yang digunakan untuk mengangkut hewan dan produk hewan. Hewan dan produk hewan dapat juga

dipersyaratkan untuk hanya menuju ke pengguna akhir yaitu rumah pemotongan hewan (RPH) atau tempat pemrosesan lanjutan, untuk mencegah risiko tinggi kontak dengan industri peternakan.

2.2.1.4 Vaksinasi

Vaksinasi adalah tindakan pencegahan yang efektif jika diterapkan dengan cakupan tinggi pada populasi berisiko. Pemahaman dan komitmen tingkat tinggi diperlukan untuk melaksanakan program vaksinasi yang efektif.

Vaksinasi yang efektif menurunkan kerentanan pada hewan, membatasi risiko klinis penyakit, dan menurunkan ekskresi serta penularan patogen.

Pelaksanaan program vaksinasi yang efektif memerlukan gabungan antara penilaian risiko dan analisis efektivitas biaya. Jika produsen tidak melihat ancaman langsung bagi mereka, ada keengganan untuk berinvestasi dalam program vaksinasi. Karena itu, apabila menggunakan pendekatan vaksinasi untuk memitigasi risiko, pemerintah perlu mengidentifikasi populasi berisiko tinggi dan siap mendanai sebagian besar program ini.

2.2.2 Prinsip-Prinsip Deteksi

Deteksi terdiri atas elemen-elemen kesiagaan berikut ini:

- Sistem surveilans yang efektif – untuk merespons, menginvestigasi, dan mendiagnosis dugaan-dugaan kasus
- Proses yang jelas untuk menyatakan wabah secara resmi – untuk memastikan adanya kewenangan dan ketersediaan sumber daya dengan segera
- Komitmen yang kuat dari masyarakat, pemilik ternak, dan industri untuk melaporkan dugaan kejadian darurat penyakit hewan (lihat juga Bagian 2.2.5: Kesadaran Masyarakat, pada halaman 15).

Deteksi dini sangat penting untuk menurunkan dampak penyakit serta meminimalkan biaya pengendalian dan penanggulangan. Deteksi dini bergantung pada kesadaran masyarakat dan komitmen untuk melaporkan, serta kemampuan investigasi yang dimiliki pelayanan kesehatan hewan lapangan, dengan dukungan laboratorium untuk memberikan konfirmasi diagnosis.

2.2.2.1 Sistem Surveilans

Sistem surveilans yang efektif, komprehensif, dan sensitif diperlukan untuk deteksi dini, pelaporan, dan konfirmasi kejadian penyakit

hewan. Metodologi utama untuk deteksi dini wabah darurat penyakit hewan adalah surveilans pasif.⁶

Sistem surveilans yang efektif memerlukan:

1. Cakupan geografis yang luas dan populasi ternak yang besar
2. Dukungan dan komitmen yang kuat dari masyarakat/peternak
3. Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan pelaporan kejadian kesehatan hewan yang tidak biasa
4. Dokter hewan dan paravet yang terlatih dengan baik dan diberi perlengkapan yang memadai untuk mendeteksi, menginvestigasi, dan melaporkan temuan-temuan abnormal
5. Akses ke laboratorium diagnostik veteriner
6. Pelaporan kesehatan hewan secara tepat waktu dan sistem manajemen informasi, seperti iSIKHNAS⁷
7. Analisis epidemiologi dan peninjauan terhadap informasi surveilans.

2.2.2.2 Pernyataan Keadaan Darurat

Keputusan Menteri, yang merupakan pernyataan resmi adanya wabah darurat penyakit hewan, harus dibuat oleh Menteri Pertanian agar respons darurat dapat dilaksanakan oleh semua lembaga pelayanan kesehatan hewan nasional pemerintah, termasuk Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian, dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pernyataan dibuat setelah ada konfirmasi adanya wabah darurat penyakit hewan berdasarkan hasil pengujian laboratorium diagnostik veteriner dan telaah epidemiologis penyakit. Direktur Kesehatan Hewan sebagai *Chief Veterinary Officer* (CVO) memberikan rekomendasi kepada Menteri Pertanian, yang kemudian mengeluarkan pernyataan wabah darurat penyakit hewan secara resmi. Rekomendasi yang disampaikan kepada menteri juga mencakup kebijakan untuk pengendalian penyakit.

Proses menyatakan darurat penyakit hewan harus jelas dan terdokumentasi, dan harus ada rancangan nota atau format standar yang dipersiapkan untuk CVO, untuk dipresentasikan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Menteri Pertanian.

6 Mengacu kepada *Pedoman Teknis Surveilans Penyakit Hewan Menular* (dapat diunduh pada: http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman_Teknis_Surveilans_IND.pdf)

7 <http://wiki.isikhnas.com/>

Respons awal di daerah harus dilakukan oleh kabupaten/kota dan provinsi sebelum keluarnya pernyataan darurat penyakit hewan. Respons awal dilaksanakan di bawah wewenang bupati (kabupaten), walikota (kota), atau gubernur (provinsi).

Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di kabupaten/kota dan provinsi harus menetapkan standar untuk pelaksanaan awal kegiatan pengendalian darurat penyakit hewan. Standar tersebut harus menjelaskan kegiatan-kegiatan mendesak yang perlu segera dilakukan (isolasi/pengendalian lalu-lintas, peningkatan kesadaran masyarakat, dan surveilans), siapa yang akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, dan bagaimana kegiatan tersebut diimplementasikan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Respons Darurat

Elemen-elemen utama kesiagaan untuk respons darurat adalah:

- Sistem manajemen darurat yang jelas, untuk memastikan lembaga dan stafnya kompeten dan terkelola dengan baik, serta peran dan tanggung jawab mereka dijabarkan dan dipahami dengan baik.
- Rencana Tindakan Darurat disiapkan dengan baik – untuk memandu kegiatan-kegiatan respons
- Rencana Tindakan Kontingensi (dalam bentuk dokumen Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia atau KIATVETINDO) yang disusun dengan baik untuk penyakit-penyakit berisiko tinggi – untuk memberikan perincian mengenai kebijakan dan tindakan-tindakan respons prioritas
- Membuat format standar untuk Rencana Tindakan terhadap Kejadian – untuk mempercepat perencanaan respons yang terperinci. (Lihat juga bagian 2.5.3: Rencana Tindakan terhadap Kejadian, halaman 32.)
- Prosedur yang jelas untuk memperoleh akses terhadap pendanaan dan sumber daya

Respons darurat memerlukan keterpaduan berbagai kegiatan. Diperlukan kebijakan, strategi, dan perencanaan yang jelas untuk memandu jalannya respons. Respons hanya akan dapat dijalankan secara efektif jika tersedia tim respons yang terstruktur dengan baik, dikelola dengan baik, serta memiliki sumber daya yang memadai.

2.2.3.1 Pengelolaan Keadaan Darurat

Respons yang efektif untuk wabah darurat penyakit hewan memerlukan pembentukan struktur manajemen dengan arahan kebijakan dari Menteri Pertanian. Manajemen respons memerlukan staf yang memiliki kompetensi, jiwa kepemimpinan, serta keahlian teknis dalam jumlah yang memadai (lihat juga bagian 2.6.2: Sumber Daya Manusia, pada halaman 37).

2.2.3.2 Rencana Tindakan Darurat

Harus tersedia Rencana Tindakan Darurat yang akan memberikan pedoman kebijakan dan strategi untuk respons darurat penyakit hewan.

Pengendalian wabah darurat penyakit hewan memerlukan pelaksanaan rencana strategis kegiatan pengendalian penyakit (surveilans, isolasi, pengendalian lalu-lintas, vaksinasi, pengobatan, pemusnahan/pembuangan, dan dekontaminasi) didukung oleh komunikasi yang efektif dan keterlibatan semua pemangku kepentingan.

2.2.3.3 Rencana Kontingensi

Telah disusun rencana kontingensi (dalam bentuk dokumen Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia atau KIATVETINDO) untuk beberapa penyakit spesifik. Rencana-rencana ini menyediakan pedoman yang berguna, meskipun perlu dilakukan adaptasi untuk situasi penyakit yang spesifik karena setiap wabah penyakit memiliki karakteristik yang berbeda. Adaptasi dilakukan dengan mempertimbangkan kejadian penyakit itu sendiri, spesies hewan inang, dan lingkungan. KIATVETINDO diterbitkan oleh, dan dapat diperoleh dari, Direktorat Kesehatan Hewan.

2.2.3.4 Rencana Tindakan terhadap Kejadian

Harus tersedia suatu Rencana Tindakan terhadap Kejadian atau format standar untuk merespons kejadian spesifik darurat penyakit hewan. Format standar tersebut memungkinkan penjabaran dan pelaksanaan serangkaian respons secara konsisten dan cepat.

2.2.3.5 Sumber Daya

Manajemen respons memerlukan ketersediaan sumber daya yang memadai. Harus dipersiapkan pedoman dan prosedur tetap (Protap atau SOP) yang dijabarkan dengan baik untuk memastikan sumber daya yang diperlukan tersedia tepat pada waktunya.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pemulihan

Elemen-elemen kesiagaan utama untuk pemulihan adalah:

- Rencana pemulihan – untuk memberi dukungan bagi masyarakat, pemilik ternak, dan industri
- Demonstrasi bebas penyakit atau tindakan pemberantasan yang terus berlangsung – untuk membantu industri kembali ke keadaan normal
- Tinjauan respons – untuk memastikan ada pembelajaran yang diambil dari pelaksanaan respons darurat

Harus disusun pedoman pemulihan dan format standar rencana pemulihan sebagai bagian dari kesiagaan terhadap kejadian darurat penyakit hewan. Pedoman tersebut harus mencakup hal-hal berikut ini:

- Rencana pemulihan
- Demonstrasi bebas penyakit, atau kegiatan pengendalian yang menerus
- Tinjauan

2.2.4.1 Rencana Pemulihan

Setelah keadaan darurat penyakit hewan dapat diatasi, diperlukan program pemulihan untuk membangun kembali industri dan kepercayaan konsumen pada produk mereka. Industri peternakan yang terinfeksi mungkin memerlukan dukungan tambahan dari pemerintah melalui program penyuluhan dan pembukaan pasar. Kepercayaan publik mungkin hancur dan diperlukan program komunikasi publik. Rancangan bahan dan format standar komunikasi harus disiapkan guna mendukung produsen dan menyebarkan informasi kepada publik.

2.2.4.2 Demonstrasi Bebas Penyakit atau Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit yang Terus Berlangsung

Jika program pemberantasan berhasil dilaksanakan, bagian penting dari proses pemulihan adalah demonstrasi bebas penyakit. Demonstrasi ini memerlukan serangkaian bukti dari pelayanan kesehatan hewan mengenai sumber daya serta kegiatan yang telah mereka lakukan, informasi mengenai populasi hewan rentan dan pola perdagangan, informasi penyakit dan epidemiologinya, tindakan pengendalian dan penanggulangan yang diambil beserta dampaknya, serta kegiatan surveilans dan temuannya.

Jika setelah dilakukan peninjauan program pemberantasan dianggap tidak berhasil, harus diambil kebijakan apakah melanjutkan usaha pemberantasan penyakit atau memutuskan penyakit dapat diterima pada taraf endemis tertentu. Jika penyakit akan diterima sebagai endemis, perlu diambil pertimbangan mengenai kebijakan pengendalian dan penanggulangan penyakit yang berkelanjutan beserta kegiatan-kegiatan mitigasi dan siapa yang mendanai. Pihak industri mungkin perlu didukung untuk memperoleh kembali kepercayaan masyarakat terhadap produk mereka.

2.2.4.3 Tinjauan

Penting untuk memastikan bahwa ada pembelajaran yang diambil dari setiap respons darurat penyakit hewan.

Tim respons darurat harus secara rutin diberi kesempatan berdiskusi dan melakukan tinjauan terhadap kerja mereka sebelum penurunan kegiatan dilakukan. Pemangku kepentingan lainnya juga harus didorong untuk memberikan masukan. Harus disiapkan format standar untuk melakukan tinjauan guna membantu proses ini.

2.2.5 Kesadaran Masyarakat

Kegiatan utama kesiagaan dalam hal kesadaran masyarakat adalah:

- Mengidentifikasi kelompok target – untuk memastikan pemangku kepentingan yang penting tidak terlewatkan
- Mengidentifikasi media yang akan digunakan – untuk menyampaikan informasi dan bahan-bahan penting dengan cara yang paling efisien
- Membuat rancangan rencana komunikasi beserta berbagai bahan untuk kegiatan-kegiatan penting yang mungkin perlu dilakukan – untuk mempercepat penyampaian informasi.

Program KIE (komunikasi, informasi, edukasi) atau penyadaran masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat akan membantu menjaga kewaspadaan terhadap risiko masuknya penyakit dan mendorong pengetahuan tentang bagaimana mendeteksi, melaporkan, dan merespons wabah penyakit.

2.2.5.1 Kelompok Target

Untuk penyakit-penyakit berisiko tinggi, harus diidentifikasi industri dan kelompok produsen yang relevan. Kelompok ini akan menjadi fokus utama bagi kegiatan penyebaran informasi dan peningkatan kesadaran.

Harus dilaksanakan program KIE yang berkelanjutan untuk melibatkan pemilik ternak, industri, dan masyarakat luas guna membangun kepercayaan dan rasa saling memahami antara produsen dan pemerintah. Program ini harus ditinjau dan direvisi secara rutin untuk memastikan tercapainya tujuan program.

Industri peternakan dan pemilik hewan harus dilibatkan dalam semua pengambilan keputusan untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka, serta memitigasi risiko yang mereka hadapi. Pihak swasta juga dapat menyediakan staf, peralatan, serta sarana dan prasarana. Staf dari pihak swasta harus dilatih agar dapat berpartisipasi sepenuhnya, terutama dalam peran mereka sebagai petugas penghubung dari pihak industri.

2.2.5.2 Media

Setelah mengidentifikasi kelompok target dan pemangku kebijakan, perlu dilakukan evaluasi terhadap berbagai pilihan program KIE untuk setiap kelompok, beserta biaya serta manfaatnya. Rancangan rencana komunikasi harus disusun, dengan mempertimbangkan berbagai pilihan media komunikasi untuk setiap kelompok target.

2.2.5.3 Rancangan Pesan

Harus ada serangkaian rancangan pesan dan bahan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu agar pihak swasta dapat cepat dilibatkan. Bahan-bahan tersebut harus menyentuh berbagai permasalahan seperti kegiatan-kegiatan ilegal atau risiko-risiko yang dihadapi, serta berupaya mempertahankan kesadaran pemilik dan pedagang ternak mengenai berbagai risiko yang ada serta kewajiban mereka untuk melapor dan bagaimana melakukannya.

Harus disiapkan pesan-pesan mengenai peran swasta (baik produsen/industri dan masyarakat) dan pentingnya peran mereka dalam bekerja sama dengan otoritas veteriner untuk memitigasi risiko serta mendukung pengendalian dan penanggulangan penyakit.

Kompensasi, sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan,⁸ mendukung sektor swasta dengan mengurangi dampak pengendalian dan penanggulangan penyakit terhadap mereka apabila kebijakan ‘pemusnahan menyeluruh’ harus dilaksanakan. Kompensasi harus adil dan diberikan tepat waktu. Harus disiapkan bahan-bahan informasi mengenai kompensasi.

⁸ UU No. 18 Tahun 2009 pasal 44 ayat 1 dan 2, dan pasal 47 ayat 5; SK Mentan No. 828/Kpts/OT.210/10/1998 pasal 23 ayat 1 dan 2.

2.3 Peraturan Perundang-undangan

Pemberantasan darurat penyakit hewan yang efektif memerlukan pengambilan tindakan yang cepat oleh otoritas veteriner nasional, kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota untuk mendeteksi dan memberantas penyakit. Harus ada peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan berbagai tindakan yang diperlukan.

Daftar peraturan perundang-undangan tersedia di Lampiran 1, halaman 85.

2.4 Organisasi Manajemen Keadaan Darurat

Agar terlaksana respons darurat penyakit hewan yang efektif, struktur organisasi dengan garis manajemen dan komunikasi harus dijabarkan dengan jelas. Rencana, pedoman, dan prosedur operasional serta sumber daya yang memadai juga harus disiapkan dengan teliti. Demikian juga, struktur organisasi harus menjelaskan peran dan tanggung jawab lembaga dengan baik.

2.4.1 Organisasi di Tingkat Pusat

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 jo UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, menyatakan bahwa:

- Menteri Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan manajemen kesiagaan darurat penyakit hewan untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular darurat, terutama penyakit hewan eksotis, dan untuk melindungi Indonesia dari penyakit tersebut.
- Menteri Pertanian bertanggung jawab memberantas penyakit hewan menular di Indonesia.
- Pernyataan kejadian penyakit hewan darurat dapat terjadi pada tiga tingkat:
 - » Menteri Pertanian dapat menyatakan wabah penyakit hewan darurat di suatu wilayah, berdasarkan pada laporan dari gubernur dan/atau bupati/walikota setelah diperoleh hasil uji diagnostik yang diberikan oleh otoritas veteriner.

- » Gubernur dapat menyatakan wabah penyakit hewan darurat di suatu wilayah berdasarkan pada laporan dari bupati/walikota setelah diperoleh hasil uji diagnostik yang diberikan oleh otoritas veteriner
 - » Bupati/walikota dapat menyatakan wabah penyakit darurat di suatu wilayah, berdasarkan pada hasil uji diagnostik yang diberikan oleh otoritas veteriner
 - » Harap diingat bahwa pernyataan wabah penyakit hewan darurat ini dengan demikian dapat berlaku terbatas pada satu atau lebih kabupaten/kota atau provinsi.
- Pejabat Otoritas Veteriner Nasional (Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, jika yang menjabat dokter hewan) atau Direktur Kesehatan Hewan (jika dirjen bukan dokter hewan) memiliki tanggung jawab teknis untuk menyiapkan dan mengelola keadaan darurat penyakit hewan. Keadaan darurat penyakit hewan yang memiliki komponen kesehatan masyarakat yang signifikan, seperti zoonosis, diputuskan sebagai kasus khusus.
 - Guna melakukan persiapan untuk darurat zoonosis, koordinasi antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Kesehatan harus dibangun sebelum terjadi wabah darurat penyakit hewan. Mekanisme koordinasi, perjanjian, dan pembagian tugas yang jelas harus dibuat di dalam Nota Kesepahaman resmi sebagai kerangka kerja bersama. Pengaturan koordinasi harus dibuat di antara kedua kementerian tersebut dan dinas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Manajemen Bencana, didukung oleh UU No. 18 Tahun 2009 jo UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang didukung oleh Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2014, memberikan mandat hukum untuk manajemen bencana di Indonesia dan mengakui darurat penyakit manusia dan hewan sebagai bencana 'non-alam'. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab melaksanakan manajemen bencana dan diwajibkan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Pemerintah pusat bertanggung jawab menentukan status dan tingkat bencana nasional dan regional.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis didukung oleh UU No.18 Tahun 2009 jo UU No. 41 Tahun 2014 mengenai Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Peraturan Pemerintah No. 47

Tahun 2014, menyatakan perlunya sistem pengendalian nasional yang terintegrasi yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah; lembaga-lembaga ini bekerja terkoordinasi di tingkat nasional (Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis) dan tingkat daerah (Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis). Kebijakan pencegahan zoonosis adalah untuk mengendalikan penyakit pada sumbernya, yaitu pada hewan.

2.4.2 Peran dan Tanggung Jawab Lembaga dan Staf

Semua peran dan tanggung jawab lembaga dan staf serta garis pelaporan dan delegasi harus dijabarkan dengan jelas sebelum kejadian penyakit darurat terjadi. Apabila wilayah tanggung jawab tidak ditetapkan dengan jelas, akan terjadi kebingungan, tumpang-tindih, atau kegagalan dalam menyelesaikan tugas-tugas penting.

Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai lembaga teknis pelaksanaan darurat penyakit hewan dan memimpin dalam membuat kebijakan dan memandu serta melakukan tinjauan terhadap respons.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bagan organisasi dan matriks peran dan tanggung jawab keadaan darurat – Lampiran 2 (pada halaman 88).

2.4.2.1 Rantai Komando dan Komunikasi

Untuk menetapkan dan menyelenggarakan program kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan yang efektif dan konsisten, sangatlah penting membuat rantai komando yang jelas antara pemerintah di berbagai tingkat, lembaga-lembaga pendukung, serta pemangku kepentingan lainnya.

Bagan organisasi yang rapi dengan peran dan tanggung jawab lembaga dan staf yang jelas akan melancarkan komunikasi dan memungkinkan penyusunan rantai komando yang jelas.

Untuk komunikasi rutin, harus disiapkan serangkaian format standar beserta jadwal komunikasi. Format standar yang dibuat mencakup laporan situasi, laporan pelaksanaan dan logistik, laporan surveilans, dan laporan pengendalian penyakit.

Harus disiapkan daftar distribusi standar untuk laporan dan instruksi sehingga informasi diterima oleh orang yang tepat secara tepat waktu. Salinan laporan dan instruksi tersebut harus dikirimkan ke pihak-pihak lain yang relevan. Perlu disusun juga daftar pihak-pihak relevan yang perlu dikirimkan salinan laporan tersebut.

Agar terdapat persepsi serta pelaksanaan yang seragam dalam hal kebijakan dan kegiatan, harus dilakukan pertemuan antarkomando/ antarinstansi untuk memastikan informasi yang relevan dilaporkan secara rutin guna menilai perkembangan dan merevisi kebijakan serta rencana yang telah dibuat.

2.4.2.2 Koordinasi Lintas-Sektor

Mengelola respons yang efektif dan tepat waktu untuk darurat penyakit hewan memerlukan koordinasi, masukan, dan sumber daya dari sejumlah kementerian. Lembaga dan kementerian yang terlibat dapat berbeda-beda menurut jenis penyakit, tetapi harus melibatkan antara lain Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), BNPB, Komnas Zoonosis, BAPPENAS, Polri, TNI, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Agama.

Peran dan tanggung jawab setiap lembaga pemerintahan secara keseluruhan harus ditentukan sebelum munculnya keadaan darurat penyakit hewan guna menghindari keterlambatan.

2.4.2.3 Kementerian Pertanian

Di Kementerian Pertanian, Direktorat Kesehatan Hewan adalah direktorat teknis yang bertanggung jawab terhadap darurat kesehatan hewan. Direktorat Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam lingkup Kementerian Pertanian mengenai penggunaan sumber daya.

Untuk menghindari keterlambatan, peran dan tanggung jawab setiap unit kerja di dalam Kementerian Pertanian dalam melaksanakan respons darurat harus ditentukan sebelum terjadinya darurat penyakit hewan untuk menghindari keterlambatan.

2.4.2.4 Kementerian Dalam Negeri

Di tingkat dinas atau lapangan, respons lapangan yang sesungguhnya terhadap darurat penyakit hewan akan disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Direktorat Kesehatan Hewan perlu menggunakan sumber daya dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengelola respons yang efektif.

Peran dan tanggung jawab staf Kementerian Dalam Negeri harus ditentukan sebelum darurat penyakit hewan terjadi untuk menghindari keterlambatan.

2.4.2.5 Lembaga Lain di Tingkat Daerah

Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan di daerah akan memerlukan dukungan dari lembaga dan departemen lainnya di daerah di tingkat dinas dan lapangan. Staf dinas akan perlu menggunakan bantuan tambahan untuk mengelola respons yang efektif.

Peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga lain di daerah harus ditentukan sebelum darurat penyakit hewan masuk untuk menghindari terjadinya keterlambatan.

2.4.2.6 Lembaga Pemerintah Lainnya

Respons darurat penyakit hewan juga akan memerlukan dukungan dari lembaga-lembaga lain seperti kelompok peneliti dan universitas. Peran dan tanggung jawab kelompok-kelompok ini harus ditentukan sebelum terjadinya darurat penyakit hewan untuk menghindari keterlambatan.

2.4.2.7 Sektor Swasta

Respons darurat penyakit hewan akan lebih efektif dan efisien jika sektor swasta memahami dan mendukung program pemberantasan. Peran dan tanggung jawab asosiasi dan kelompok swasta harus ditentukan sebelum terjadinya darurat penyakit hewan untuk menghindari keterlambatan.

2.4.3 Laboratorium Veteriner

Kapasitas pengujian diagnostik laboratorium veteriner yang memadai sangat penting untuk memenuhi persyaratan deteksi dan respons darurat penyakit hewan. Ketepatan peralatan, kapabilitas pengujian, pelatihan bagi staf, dan pasokan bahan atau reagen harus tersedia untuk langsung digunakan pada awal wabah, atau dapat disediakan dengan cepat – hal ini sering disebut ‘kapasitas lonjakan’, atau kemampuan untuk secara tiba-tiba meningkatkan keluaran.

Jika memungkinkan, kapasitas laboratorium disediakan secara lokal agar hasil dapat cepat diperoleh. Tetapi, sering hal ini tidak praktis, dengan berbagai alasan, dan karena itu sistem pengemasan dan pengiriman sampel diagnosis harus dibuat *sebelum* wabah terjadi.



Gambar 3: Keselamatan hayati: Persiapkan sistem pengiriman sampel yang aman. Kita bertugas mengendalikan penyakit, bukan menyebarkannya!

Laboratorium veteriner regional (BBVet/BVet) yang merupakan laboratorium tipe A, menyediakan kapasitas diagnostik veteriner secara nasional, mendukung investigasi wabah, melakukan pengujian veteriner dan produk hewan, serta mengembangkan metode baru untuk investigasi, diagnosis, dan pengujian veteriner.

Beberapa laboratorium spesialis yang mendukung BBVet/BVet:

- BBALITVET memimpin dalam penelitian dan diagnosis veteriner; juga menyediakan reagen uji non-komersial.
- BBPMSOH menyediakan pengujian penjaminan mutu untuk obat hewan dan bahan-bahan biologis.
- Pusvetma atau Pusat Veterinaria Farma memproduksi vaksin veteriner dan reagen uji; juga merupakan laboratorium yang ditunjuk untuk pengujian dan surveilans PMK. (Catatan: Pusvetma secara resmi bukan merupakan laboratorium referensi nasional untuk PMK.)

Setiap provinsi, di bawah Kementerian Dalam Negeri, memiliki satu atau lebih dari satu laboratorium veteriner daerah (Tipe B) guna memberikan pengujian diagnostik untuk hewan dan produk hewan. Sebagian besar laboratorium ini hanya melakukan uji parasitologi, mikrobiologi dasar (virus dan bakteri), dan sejumlah uji serologi.



Gambar 4:

Investigasi lapangan:
Latihlah staf untuk melindungi kesehatan manusia dan kesehatan hewan

Kabupaten/kota mempunyai laboratorium veteriner dasar (Tipe C), yang biasanya terbatas pada pelaksanaan uji parasitologi dan uji dasar lainnya.

Baik laboratorium kategori B maupun C mempunyai kemampuan diagnostik yang terbatas tetapi mereka harus dapat menangani dan mengemas sampel lapangan untuk dikirim ke BVet/BBVet dan laboratorium lain. Staf harus dilatih dan diberikan bahan-bahan agar dapat mengemas dan mengirim sampel.

Badan Karantina Pertanian memiliki laboratorium pengujian standar dan sejumlah laboratorium diagnostik yang digunakan untuk menguji hewan dan produk hewan untuk menjamin perdagangan yang aman.

Fakultas Kedokteran Hewan, di bawah Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi, memiliki laboratorium pendidikan veteriner yang dapat digunakan untuk mendukung respons darurat penyakit hewan. Selain memiliki kapabilitas pengujian, sering laboratorium universitas juga memiliki ilmuwan berpengalaman yang dapat mendukung respons terhadap wabah.

2.4.4 Karantina Hewan

Dengan mengidentifikasi risiko dan melaksanakan pengendalian lalu-lintas ternak, karantina hewan merupakan metode utama mencegah masuk dan menyebarnya kejadian darurat penyakit hewan. Menurut Badan Karantina Pertanian (Barantan), tujuan tindakan karantina hewan adalah untuk:

- mencegah masuknya penyakit hewan ke Indonesia
- mencegah menyebarnya penyakit hewan di dalam wilayah Indonesia – dari satu pulau ke pulau lain melalui tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran yang ditetapkan Menteri Pertanian.

Barantan bertanggung jawab menangani biosekuriti di pintu masuk perbatasan dan mempertahankan karantina yang efektif antarpulau.

Barantan harus memastikan kesiagaan tingkat tinggi dengan mengelola risiko biosekuriti di perbatasan, melakukan pemantauan atau *scanning* pra-perbatasan terhadap munculnya ancaman, dan mendukung surveilans pasca-perbatasan (*post-border*) pada populasi berisiko tinggi.

Barantan menerapkan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko sesuai dengan kebijakan karantina dan prosedur importasi. (Lihat juga bagian Prinsip-Prinsip Pencegahan: Analisis Risiko, halaman 7; dan Pelaksanaan: Analisis Risiko, halaman 48.) Kebijakan pelarangan impor harus dapat menunjukkan dasar ilmiah yang valid dan sesuai dengan peraturan SPS Badan Perdagangan Dunia atau WTO.⁹

2.4.5 Fungsi dan Pelaksanaan

Diperlukan struktur organisasi yang jelas yang menjabarkan peran, tanggung jawab, dan tugas lembaga serta staf. Rantai komando harus mencakup semua tingkat pemerintahan – pusat, kementerian, dan daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

Bagan organisasi dan struktur komando tersedia di Lampiran 2, halaman 88.

2.4.5.1 Struktur Komando Nasional


Manajemen Kesiagaan Darurat Veteriner Nasional

- Menteri Pertanian bertugas menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan hewan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, dan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan.
- Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan kesehatan hewan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan direktur

.....
 9 http://www.wto.org/english/tratop_c/sps_c/spsagr_c.htm

jenderal lainnya dan dengan kepala badan (eselon 1) di dalam Kementerian Pertanian, terutama melibatkan Kepala Badan Karantina Pertanian (Barantan) dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian.

- Direktur Kesehatan Hewan membuat dan melaksanakan kebijakan teknis kesehatan hewan. Direktur Kesehatan Hewan dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner (merujuk kepada tugas dan fungsi masing-masing) berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Kepala Badan Karantina Pertanian dan Kepala Balai Besar Penelitian Veteriner (BBALITVET).
- Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H) bertindak sebagai Penanggung Jawab Pengendali Kejadian Tingkat Nasional – Kesehatan Hewan berkoordinasi dengan jejaring laboratorium veteriner (BBVet/BVet, BBPMSOH, dan Pusvetma) dan berkolaborasi dengan Pengendali Nasional – Karantina Hewan bersama dengan laboratorium karantina hewan.
- Pengendali Kejadian Tingkat Nasional (Koordinator Unit Reaksi Cepat – Penyakit Hewan Menular Strategis/URC-PHMS Pusat beserta staf pelaksana) melaksanakan kebijakan nasional dalam respons cepat dengan berkoordinasi dengan Pengendali Kejadian Tingkat Provinsi.
- Koordinator URC Pusat mengelola Unit Respons Cepat – Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS Pusat) dan bertanggung jawab melaksanakan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara nasional
- Pengendali Kejadian Tingkat Provinsi (URC-PHMS Provinsi) melaksanakan kebijakan dan respons di tingkat provinsi, bersama dengan Unit Pelaksana Tingkat Daerah (UPTD) Laboratorium (Lab tipe B), bekerja sama dengan Pengendali Tingkat Provinsi untuk karantina hewan, dan berkoordinasi dengan Pengendali Kejadian Tingkat Kabupaten/Kota (URC-PHMS Kabupaten/Kota)
- Pengendali Kejadian Tingkat Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan dan respons di kabupaten/kota melalui pelayanan di lapangan, mengawasi manajer lapangan, dan bekerja sama dengan karantina hewan di pintu masuk/keluar di perbatasan
- Manajer Lapangan (kecamatan/desa) melaksanakan kegiatan operasional di lapangan



— garis manajemen langsung garis koordinasi

Catatan: Tidak termasuk Barantan, Puslitbang, direktorat jenderal lain dalam Kementerian Pertanian, dan direktorat lainnya dalam Ditjenmak Keswan.

Gambar 5: Bagan organisasi struktur komando nasional (hanya mencantumkan lembaga-lembaga utama)

2.4.5.2 Kesiagaan dan Respons Darurat Penyakit Hewan Nasional

Di tingkat pusat, pemerintahan secara keseluruhan:

- Kementerian Pertanian ditunjuk sebagai pengambil kebijakan untuk kesehatan hewan dan memegang komando kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan.
- Respons darurat dipimpin oleh presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (untuk penyakit zoonosis) atau Menteri Koordinator Perekonomian (untuk penyakit non-zoonosis atau penyakit dengan kerugian ekonomi).
- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyelenggarakan penanganan bencana berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007.
- Kementerian Dalam Negeri mendukung kegiatan dinas provinsi dan kabupaten/kota melalui gubernur dan bupati di daerah bersangkutan.

Untuk penyakit zoonosis darurat:

- Pengaturan koordinasi harus dibentuk sebelumnya di antara Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Harus dijelaskan mekanisme koordinasi, pengaturan, dan pembagian tugas yang jelas dan saling melengkapi antarkementerian.
- Kerja sama antara ketiga kementerian tersebut sangat penting dalam pembuatan mekanisme respons yang terkoordinasi dan efisien. Kerja sama dan pengaturan antarkementerian harus dilaksanakan juga di tingkat daerah.
- Keputusan Presiden No. 30 Tahun 2011 membentuk Komisi Nasional untuk Pengendalian Zoonosis (Komnas) dan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis (Komda).
- Pengendali Kejadian Tingkat Nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian – dipegang oleh Direktur Kesehatan Hewan atau seorang pejabat eselon III.
- Koordinasi fungsi manajemen bencana dengan BNPB akan dilakukan melalui salah satu deputi BNPB:

Di tingkat provinsi:

- Manajemen kesiagaan darurat penyakit hewan dipimpin oleh otoritas veteriner provinsi, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis di tingkat provinsi.

Di tingkat kabupaten/kota:

- Manajemen kesiagaan darurat penyakit hewan dipimpin oleh otoritas veteriner kabupaten/kota, berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (BPBD) dan Komisi Daerah Pengendalian Zoonosis Kabupaten.

Bagan organisasi dan struktur komando dapat dilihat di Lampiran 2, pada halaman 88.

2.4.6 Sistem Komando Lapangan (*Incident Command System - ICS*)

ICS, yang di Indonesia biasa disebut sebagai ‘Sistem Komando Lapangan’, adalah kerangka manajemen yang dirancang untuk respons darurat. ICS merupakan sistem lentur yang dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan, dengan peran dan tanggung jawab yang dijabarkan dengan jelas dan struktur hierarkis manajemen yang sederhana. Hal ini memungkinkan penggunaan sumber daya secara efisien dan menghindari kebingungan, duplikasi, dan kesenjangan.

Pendekatan ICS didasarkan pada upaya pengendalian dan empat fungsi manajemen:

- *Fungsi pengendalian* bertanggung jawab untuk manajemen secara keseluruhan dan memberi persetujuan mengenai Rencana Tindakan terhadap Kejadian (*Incident Action Plans*)
- *Fungsi perencanaan* bertanggung jawab membuat dan memverifikasi Rencana Tindakan terhadap Kejadian (rencana respons). Fungsi perencanaan menilai situasi penyakit, kebijakan, dan perkembangan dalam pengendalian penyakit, dan memprediksi tahap pengendalian penyakit selanjutnya beserta langkah-langkah yang diperlukan
- *Fungsi logistik* bertanggung jawab untuk pasokan dan pemeliharaan personel, sarana dan prasana, jasa, peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk menjalankan Rencana Tindakan terhadap Kejadian. Fungsi logistik memastikan tersedianya sumber daya yang memadai.

- *Fungsi operasional* bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam Rencana Tindakan terhadap Kejadian. Fungsi operasional memastikan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan yang diperlukan.

Dalam pendekatan ICS, pemimpin sistem adalah Pengendali Kejadian atau *Incident Controller*, yang bertanggung jawab untuk manajemen keseluruhan dan pelaksanaan respons darurat penyakit hewan. Seiring dengan meningkatnya kejadian, baik dalam hal ukuran dan kerumitan, seorang Pengendali Kejadian dapat menambah staf yang tersedia untuk Bagian Perencanaan, Pelaksanaan, dan Logistik jika diperlukan.

ICS dijalankan dengan kapasitas yang dapat diperbesar atau diperkecil, dengan pendekatan alur manajemen yang sederhana. Seperti disebutkan di atas, ICS membagi manajemen kejadian ke dalam empat fungsi – Pengendalian, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Logistik. Ketika merespons wabah penyakit, para petugas kesehatan hewan yang datang pertama kali dapat langsung melaksanakan keempat fungsi ini. Ketika telah lebih banyak lagi petugas kesehatan hewan tiba, beberapa fungsi di dalam bidang Perencanaan, Pelaksanaan, dan Logistik dapat didelegasikan kepada petugas lain.

Jika penyakit menyebar, dapat dikerahkan lebih banyak sumber daya. Jika fungsi pelaksanaan sulit dikendalikan, Penanggung Jawab Operasional harus bertindak sebagai manajer untuk mengendalikan situasi dan berhenti terlibat secara langsung dalam pelaksanaan.

Harus ada hanya satu ketua di setiap bidang. Jika penyakit menyebar, staf dapat ditambahkan di setiap bagian. Seorang manajer atau ketua sebaiknya tidak memimpin lebih dari lima orang atau kelompok. Dengan cara ini, komunikasi ke atas dan ke bawah dapat dengan mudah dijaga.

Ketika penyakit dapat diberantas dan jumlah atau ukuran wilayah tertular menurun, skala respons dapat diturunkan dengan mengurangi jumlah bidang, divisi, dan manajer.

Untuk insiden berskala besar, elemen-elemen fungsional dipimpin oleh Pengendali Kejadian, Manajer Perencanaan, Manajer Operasional, dan Manajer Logistik. Keempat manajer ini membentuk Tim Manajemen Insiden. Sistem ICS seperti ini memastikan fungsi dan lokasi mudah diidentifikasi dan mencegah timbulnya kebingungan menyangkut kepemimpinan, garis komunikasi, dan di mana personel bekerja.

2.5 Rencana dan Pedoman Keadaan Darurat

Sedapat mungkin sebelum terjadinya keadaan darurat penyakit hewan, berbagai rencana harus sudah disiapkan. Menyiapkan rencana respons terlebih dahulu memungkinkan koordinasi yang lebih mantap dan tepat waktu di antara semua pemangku kepentingan, dan menjamin komitmen serta pemahaman mereka mengenai peran yang harus mereka jalankan. Serangkaian susunan rencana dan format standar perencanaan harus disiapkan sebelum terjadi wabah darurat penyakit hewan.

Elemen kesiagaan utama untuk rencana dan pedoman keadaan darurat mencakup:

- Rencana Tindakan Darurat
- Rencana Kontingensi (KIATVETINDO)
- Rencana Tindakan terhadap Kejadian
- Rencana Kegiatan
- Pedoman dan Prosedur Tetap (protap atau SOP)

Harus disiapkan Rancangan Rencana Tindakan Darurat dengan dukungan Rencana Kontingensi penyakit spesifik (KIATVETINDO) dan Rencana Tindakan Kejadian. Rencana-rencana tersebut harus didukung oleh pedoman teknis mengenai kegiatan-kegiatan kunci meliputi deteksi dini, surveilans, manajemen data (iSIKHNAS), analisis risiko, serta prinsip-prinsip pengendalian dan pembebasan penyakit. Harus disiapkan SOP untuk semua kegiatan penting seperti investigasi lapangan, pengambilan dan penanganan sampel, pengujian laboratorium, *biosafety*, vaksin dan manajemen vaksinasi, pengobatan hewan, pemusnahan terbatas (*culling*), pembuangan, dekontaminasi, komunikasi, dan pengendalian lalu-lintas.

2.5.1 Rencana Tindakan Darurat

Rencana Tindakan Darurat adalah rencana yang terdokumentasi yang memberikan panduan umum untuk respons darurat penyakit hewan apa pun. Rencana Tindakan Darurat harus memberikan pedoman umum mengenai kebijakan dan perencanaan implementasi yang diperlukan untuk setiap keadaan darurat penyakit hewan. Rencana Tindakan Darurat dapat dikembangkan untuk setiap kategori darurat penyakit hewan yang lebih luas: zoonosis/non-zoonosis, sapi/unggas/babi/dsb, wabah umum/terlokalisasi, dsb.

Rencana Tindakan Darurat dibuat oleh pemerintah dengan konsultasi dan masukan dari sektor swasta.

Rencana Tindakan Darurat harus sederhana dan dijabarkan dengan baik sehingga para pemangku kepentingan dapat memahaminya dengan mudah. Rencana tersebut mencakup:

1. Pernyataan mengenai kebijakan pemerintah
2. Strategi pengendalian/pemberantasan secara umum
3. Perincian mengenai bagaimana program pengendalian/pemberantasan akan dikelola, dilaksanakan, dan dikoordinasikan
4. Rancangan rencana operasional kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan
5. Peran dan tanggung jawab lembaga dan staf dengan garis komunikasi dan pelaporan
6. Sumber daya (pendanaan, staf, sarana dan prasarana, peralatan dan bahan-bahan) yang diperlukan
7. Rencana Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE)
8. Rencana *monitoring* atau pemantauan dan evaluasi.

Semua pihak/pemangku kepentingan yang terlibat harus memahami dengan baik Rencana Tindakan Darurat; ini mencakup politikus terkait; manajer senior dan staf di bidang keuangan, peraturan perundang-undangan, administrasi, dan teknis; bersama sektor swasta dan organisasi serta asosiasi peternak.

Rencana Tindakan Darurat ini harus ditetapkan secara resmi oleh pemerintah.

2.5.2 Rencana Kontingensi (KIATVETINDO)

Rencana Kontingensi dibuat untuk penyakit spesifik berisiko tinggi. Rencana Kontingensi memberikan pedoman yang jelas mengenai pengendalian penyakit spesifik, tetapi rencana-rencana ini juga harus bisa bersifat lentur karena mungkin terjadi perubahan prioritas karena adanya evolusi dalam situasi darurat penyakit hewan.

Setelah sistem manajemen kesiagaan darurat dibuat berserta rencana kontingensi, personel penting yang memiliki wewenang otoritas veteriner, dokter hewan berwenang dari semua tingkat (nasional, kementerian, provinsi, dan kabupaten/kota), dan staf Unit Respons Cepat untuk penyakit hewan menular strategis (URC PHMS pusat, provinsi, dan kabupaten/kota) harus dilatih untuk melaksanakannya dengan tepat.

Rencana kontingensi harus sederhana, dapat dilaksanakan, dan mudah dimengerti. Isi Rencana Kontingensi (KIATVETINDO) harus mencakup:

- Penyakit itu sendiri – deskripsi dan epidemiologinya
- Demografi populasi hewan rentan dan pola perdagangan
- Kebijakan dan peraturan perundang-undangan
- Strategi
- Rencana operasional termasuk zonasi untuk pengendalian, surveilans, pengendalian lalu-lintas, dan pengobatan/vaksinasi/depopulasi/dekontaminasi
- Komando dan kendali
- Keuangan dan sumber daya
- Uji laboratorium dan persyaratan, termasuk *biosafety*
- Kesadaran masyarakat dan komunikasi publik
- Pemulihan

Rencana Kontingensi ditinjau secara teratur karena penyakit berevolusi dan situasi berubah.

2.5.3 Rencana Tindakan terhadap Kejadian

Rencana Tindakan terhadap Kejadian memberikan panduan mengenai respons spesifik terhadap penyakit spesifik di situasi atau lokasi yang juga spesifik. Dalam hal kesiagaan darurat, rencana tindakan spesifik ini tak dapat bersifat final karena setiap situasi akan memiliki ciri khas tersendiri.

Rencana Tindakan terhadap Kejadian dibuat secara lokal oleh URC Kabupaten/Kota atau pusat pelaksana lapangan.

Harus dibuat suatu format standar untuk Rencana Tindakan terhadap Kejadian, yang kemudian dapat dengan cepat dilengkapi ketika wabah darurat penyakit hewan terjadi. Format standar Rencana Tindakan terhadap Kejadian ini harus mencakup:


- Tanggal
- Penyakit – dengan perincian sifat patogen
- Penyakit – epidemiologi
- Nama Pengendali Wilayah, petugas/manajer yang bertanggung jawab
- Tanggal/nomor versi – rencana mungkin perlu diperbarui dan harus ada dokumentasi mengenai versi-versi sebelumnya

- Lokasi implementasi Rencana Tindakan terhadap Kejadian (Catatan: Bisa jadi harus disusun beberapa Rencana Tindakan terhadap Kejadian untuk wabah yang menyebar di beberapa wilayah dan peternakan)
- Populasi rentan dan sistem produksi
- Peta wilayah beserta distribusi hewan dan lokasi-lokasi penting (pasar, dsb.)
- Kebijakan pengendalian atau pemusnahan
- Konsultasi dengan masyarakat dan dukungan masyarakat yang diperlukan
- Kegiatan-kegiatan yang dijalankan dan perkiraan waktu pelaksanaan
- Staf dan manajemen yang diperlukan
- Manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan keamanan
- Sumber daya yang diperlukan
- Matriks pelaporan kegiatan yang dilaksanakan dan hasilnya
- Penilaian dampak dan tinjauan

2.5.4 Rencana Kegiatan

Rencana pelaksanaan untuk kegiatan spesifik harus dibuat sebelum terjadi wabah penyakit hewan darurat. Rencana tersebut meliputi:

- Manajemen tempat-tempat yang terinfeksi – pelaksanaan karantina atau isolasi, pemusnahan hewan atau *stamping out*, pembersihan, dan desinfeksi di tempat terinfeksi
- Pengendalian lalu-lintas dan zonasi penyakit
- Surveilans dan deteksi kasus
- Manajemen dan penutupan pasar, rumah potong, dan tempat lain yang relevan
- Komunikasi publik



Gambar 6: Rencana aksi: Tentukan sasaran, cara pencapaiannya, dan sumber daya apa yang akan diperlukan.

2.5.5 Pedoman, Prosedur Tetap, dan Format Standar

2.5.5.1 Pedoman

Harus disiapkan pedoman mengenai kegiatan-kegiatan utama sebelum terjadinya wabah penyakit hewan darurat. Pedoman tersebut harus mencakup:

- Keamanan dan biosekuriti staf
- Kesadaran masyarakat dan pelaporan dini
- Investigasi dan diagnosis kasus
- Epidemiologi lapangan
- Karantina atau isolasi dan dekontaminasi tempat tertular
- Penggunaan tindakan vaksinasi
- Pelaporan situasi penyakit
- Monitoring dan evaluasi

2.5.5.2 Prosedur tetap (Protap atau SOP)

Protap adalah instruksi terperinci mengenai bagaimana seharusnya kegiatan tertentu dijalankan. Setiap kegiatan yang perlu dilakukan selama respons darurat penyakit hewan harus memiliki Protap. Protap membantu memastikan konsistensi dan standarisasi pelaksanaan kegiatan.

Protap diperlukan untuk semua kegiatan lapangan dan pendukung, termasuk:

- *Biosafety* petugas dan APD (alat pelindung diri)
- Lalu-lintas masuk ke, dan keluar dari, tempat-tempat terinfeksi
- Pencatatan data wabah
- Pengambilan dan penanganan sampel
- Pengiriman sampel
- Penanganan sampel dan uji diagnostik
- Manajemen dan pelaporan respons
- Investigasi wabah
- Perekaman, analisis, dan pelaporan data
- Manajemen dan diagnosis kasus
- Isolasi tempat-tempat tertular
- Pengendalian lalu-lintas
- Pemusnahan terbatas hewan (*culling*)
- Pembuangan bangkai
- Pembersihan dan desinfeksi
- Pengelolaan dan pemantauan program vaksinasi
- Penyimpanan vaksin dan rantai dingin
- Kompensasi
- Komunikasi dan program penyadaran masyarakat.

2.5.5.3 Format Standar

Format standar adalah lembar-lembar yang dipersiapkan terlebih dahulu untuk pencatatan, pengumpulan, dan pelaporan informasi. Format standar harus disiapkan sebelum terjadinya keadaan darurat penyakit hewan untuk memastikan pengumpulan dan pelaporan informasi yang konsisten dan terstandarkan. Format standar harus mencakup daftar distribusi atau daftar penerima laporan dan definisi mengenai data yang diperlukan.

Format standar diperlukan untuk, antara lain:

- Laporan dugaan penyakit
- Investigasi lapangan dan epidemiologi dugaan penyakit
- Data pengiriman sampel
- Penanganan, pengujian, dan pelaporan laboratorium
- Data rangkuman wabah

- Laporan situasi (mencakup SMEAK – Situasi, Misi, Eksekusi, Administrasi, dan Komando/Kontrol. Lihat contoh pada Lampiran 3 halaman 89 – 104)
- Pemusnahan – jumlah dan jenis hewan
- Dekontaminasi – kegiatan dan waktu, bahan-bahan kimia/ metode yang digunakan
- Vaksinasi – pasokan dan penanganan
- Vaksinasi – administrasi
- Pemantauan dan evaluasi – rancangan indikator dasar untuk evaluasi

2.6 Sumber Daya

Sumber daya yang memadai harus tersedia langsung pada awal wabah penyakit hewan darurat. Kurangnya sumber daya penting akan membuat respons terlambat dan meningkatkan risiko penularan penyakit lebih lanjut, yang disertai dengan peningkatan biaya pemberantasan penyakit dan risiko kegagalan penanggulangan penyakit.

2.6.1 Manajemen Sumber Daya

Setelah pernyataan wabah darurat penyakit hewan dikeluarkan, Unit Reaksi Cepat (URC) bertanggung jawab untuk melakukan pengendalian di tingkat pusat dan daerah. URC akan menggunakan pendekatan ICS (*Incident Command System* atau Sistem Komando Insiden), yang akan menangani persoalan manajemen logistik. Fungsi manajemen logistik bertanggung jawab terhadap pasokan dan manajemen semua sumber daya termasuk dana, staf, sarana-prasarana, peralatan, dan bahan.

URC akan menyusun Rencana Tindakan terhadap Kejadian dengan masukan dari para ahli dan pihak lainnya. Rencana Tindakan terhadap Kejadian mengindikasikan kegiatan dan sumber daya yang diperlukan. Seiring dengan berkembangnya situasi penyakit, Rencana Tindakan terhadap Kejadian dan sumber daya yang dibutuhkan perlu ditinjau ulang dan direvisi. Penting untuk memastikan bahwa bagian logistik bekerja bersama bagian perencanaan untuk membuat rencana-rencana lanjutan terkait sumber daya yang dibutuhkan.

Program-program pengendalian penyakit yang paling efektif senantiasa memiliki sumber daya memadai yang dapat segera digunakan.

2.6.2 Sumber Daya Manusia

Berbagai keahlian diperlukan selama respons darurat penyakit hewan. Keterampilan dan keahlian personel harus ditingkatkan sebelum kejadian darurat. Daftar staf pemerintah dan sektor swasta yang dilengkapi dengan keahlian dan pengalaman pelatihan harus disimpan di dalam catatan yang memuat nama, kualifikasi, keahlian/pengalaman, dan informasi nomor telepon yang dapat dihubungi. Daftar para ahli tingkat nasional harus disimpan di URC Pusat. URC Provinsi dan Kabupaten juga harus menyimpan daftar para ahli di wilayah mereka. Informasi ini harus diperbarui setiap tahun.



Gambar 7: Selalulah siap-siaga: Keadaan darurat datang tanpa peringatan. Kita memerlukan sistem dan staf yang siap melakukan respons dengan cepat dan efektif. Praktik dan pelatihan mutlak perlu.

Sistem Manajemen Keadaan Darurat beserta ICS menjelaskan pengaturan organisasi, peran dan tanggung jawab staf, dan garis pelaporan serta delegasi. Semua peran staf dijabarkan di ‘Kartu Kerja’. Kartu Kerja menjelaskan tugas-tugas yang dijalankan dan kualifikasi/kapabilitas yang diperlukan. Contoh Kartu Kerja untuk Pengendali Kejadian Nasional, Pengendali Kejadian Provinsi, dan Pengendali Kejadian Kabupaten/Kota dapat dilihat di Lampiran 4, halaman 105.

Setelah ‘Kartu Kerja’ dibuat, harus ditentukan kapabilitas dan ketersediaan staf. Kesenjangan dalam hal ketersediaan dan kompetensi staf perlu diatasi melalui program-program pelatihan. Beberapa keterampilan yang

diperlukan mungkin tidak dapat tersedia segera dan perlu dikembangkan pilihan-pilihan mengenai bagaimana kelemahan tersebut dapat diatasi.

Semua staf, baik staf teknis maupun administrasi, harus dilatih sepenuhnya mengenai peran, tugas, dan tanggung jawab mereka di dalam situasi darurat penyakit hewan. Pelatihan yang lebih intensif perlu diberikan kepada mereka yang ditunjuk untuk posisi manajemen dan kepemimpinan. Perlu diingat bahwa staf yang bersangkutan mungkin tidak hadir pada saat respons darurat sehingga staf pengganti (cadangan) juga harus dilatih. Hal ini harus dilakukan untuk setiap posisi.

Pelatihan khusus yang diperlukan mencakup:

- Pengenalan penyakit (penilaian klinis, patologis, dan epidemiologis, pembuatan diagnosis banding) untuk dokter hewan pemerintah dan swasta
- Prosedur pelaporan untuk dokter hewan pemerintah dan swasta
- Penilaian risiko awal dan tindakan mitigasi risiko segera untuk dokter hewan pemerintah dan teknisi kesehatan hewan
- Manajemen darurat dan prosedur respons untuk dokter hewan pemerintah dan teknisi kesehatan hewan
- Peraturan perundang-undangan dan kewenangan dalam keadaan darurat untuk dokter hewan pemerintah dan teknisi kesehatan hewan
- Pelatihan epidemiologi dalam investigasi wabah dan analisisnya
- Pelatihan kesiapsiagaan dan respons untuk para manajer di bidang kesehatan hewan dan pejabat atau petugas pengendali kejadian.

Perencanaan pelatihan yang diperlukan tersebut di atas harus disusun dan dikoordinasikan dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPSDM) Kementerian Pertanian. Balai Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan Hewan harus dilibatkan sehingga akan mendukung dan melakukan koordinasi untuk pelatihan yang diperlukan.

Lokakarya nasional mengenai keadaan darurat penyakit hewan harus diselenggarakan secara rutin untuk mengenalkan dan meningkatkan kesadaran serta pemahaman mengenai kebijakan dan prosedur yang akan dilaksanakan. Peserta lokakarya harus melibatkan staf pemerintah dari laboratorium veteriner, bagian kesehatan masyarakat veteriner, otoritas karantina hewan, dan juga dokter hewan di rumah potong hewan, pasar hewan, dan pos pemeriksaan di perbatasan, serta dokter hewan swasta. Untuk meningkatkan pemahaman seluruh jajaran pemerintah dan mendapatkan dukungan dari dinas kesehatan, Komnas Zoonosis, BNPB,

dan lembaga-lembaga lainnya yang terkait, lembaga-lembaga tersebut juga harus dilibatkan.

Harus disediakan informasi mengenai teknik investigasi penyakit, pelaporan, prosedur, surveilans, metode epidemiologi lapangan dan pengendalian serta pemusnahan secara cepat di lokasi wabah. Lokakarya lain juga harus diberikan kepada staf pendukung, terutama teknisi kesehatan hewan dan staf teknis lainnya.

Kurikulum S1 Fakultas Kedokteran Hewan juga sebaiknya mencakup kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan.

Pelatihan-pelatihan internasional mengenai manajemen dan respons darurat harus diidentifikasi dan diikuti apabila memungkinkan. Selain itu, kesempatan untuk mengirimkan staf penting ke negara lain agar mendapatkan pengalaman langsung dalam menangani wabah darurat penyakit hewan akan sangat bermanfaat. Dengan demikian, staf tidak hanya akan memiliki kesempatan untuk mengobservasi prosedur pemberantasan penyakit secara langsung, tetapi juga dapat memberikan bantuan kepada negara yang mengundang.

Simulasi sangat berguna untuk menilai dan membangun kapasitas serta pemahaman staf mengenai kaidah-kaidah dan kegiatan untuk kesiagaan dan respons darurat. Simulasi juga dapat meningkatkan pengetahuan staf mengenai rencana kontingensi penyakit yang spesifik (KIATVETINDO), petunjuk pelaksanaan, dan pedoman serta protap atau SOP.

2.6.3 Kegiatan Simulasi

Simulasi sangat berguna untuk menguji dan menyempurnakan rencana kesiagaan dan respons darurat, termasuk Rencana Kontingensi (KIATVETINDO), petunjuk pelaksanaan dan pedoman, serta Protap/SOP. Simulasi merupakan metode yang tepat untuk membangun tim dan kapabilitas dalam melakukan respons.

Simulasi dapat dilakukan dengan beberapa format, mulai dari simulasi luas dengan melibatkan banyak bagian dari sistem respons, sampai kegiatan yang terfokus untuk melakukan penilaian terhadap bidang kegiatan spesifik, seperti pengujian laboratorium dan pernyataan (deklarasi) wabah. Telah disusun *Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat* dan sebaiknya panduan tersebut menjadi rujukan ketika merencanakan dan melaksanakan simulasi.¹⁰

10 <http://ditjennak.pertanian.go.id/download.php?file=Panduan%20Perencanaan%20dan%20Pelaksanaan%20Simulasi.pdf>



Gambar 8: Bersiaplah menghadapi keadaan darurat. Praktik dan pelatihan mutlak diperlukan. Kegiatan simulasi menguji sistem dan membangun pemahaman serta keterampilan staf.

Hasil penting dari semua kegiatan simulasi adalah laporan yang membahas simulasi dan pengelolaannya, serta kapabilitas dan fungsi para peserta terkait dengan rencana, pedoman teknis, dan panduan yang mereka gunakan. Laporan harus merekomendasikan bidang-bidang yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

2.6.4 Pembiayaan

Keterlambatan dalam pembiayaan untuk respons langsung terhadap wabah darurat penyakit hewan berkemungkinan besar akan memperburuk situasi, dengan penyebaran penyakit yang lebih luas sehingga terjadi peningkatan biaya dalam hal kesehatan hewan dan ketenteraman masyarakat, peningkatan biaya untuk pemberantasan penyakit, dan menimbulkan risiko memustahilkan pemberantasan penyakit.

Perencanaan pembiayaan merupakan komponen kesiagaan yang sangat penting dalam menghadapi keadaan darurat penyakit hewan. Harus disusun rencana anggaran yang memberikan persiapan memadai agar dana darurat dapat segera diakses; dana darurat ini jauh melampaui biaya operasional normal dalam pelayanan veteriner pemerintah.

Penyediaan dana darurat merupakan tanggung jawab pemerintah pusat serta daerah:

- Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran melalui kementerian masing-masing dan dengan dana bencana yang tersedia dari BNPB (UU No. 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana)¹¹
- Pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) mengalokasikan dana melalui anggaran daerah (APBD) masing-masing dan dana bencana yang tersedia dari BPBD.

Jika suatu wilayah (provinsi dan/atau kabupaten/kota) dinyatakan sebagai zona wabah, pemerintah daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota) harus mengalokasikan dana yang cukup (melalui dana lokal/APBD) selain dari dana dari pemerintah pusat.

Perencanaan anggaran daerah (termasuk untuk pemberantasan penyakit atau kondisi darurat serta mekanisme pengeluaran dana darurat) harus dilakukan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), dari tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional (Musrenbangnas).

Rencana anggaran daerah, termasuk penyediaan dana kontingensi untuk kesiagaan dan respons penyakit darurat, harus disetujui oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan ditandatangani oleh semua lembaga terkait di tingkat daerah termasuk dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan, Dinas Kesehatan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan pemangku kepentingan lainnya, serta disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dana harus disetujui secara cepat untuk segera digunakan membiayai program pemberantasan penyakit termasuk pada periode respons awal, respons wabah utama selama durasi situasi wabah/darurat, dan penuntasan program pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan.

Harap diingat bahwa selama respons darurat dilaksanakan dan situasi penyakit berubah, akan ada kebutuhan untuk meninjau ulang kebijakan dan kegiatan serta merevisi anggaran.

Harus dipertimbangkan juga pembagian biaya dengan sektor swasta. Pendekatan ini mendorong dukungan dan komitmen dari sektor swasta dan mengurangi beban anggaran pemerintah. Biasanya dibuat bagan penyakit dan dampaknya, dengan mempertimbangkan manfaat pengendaliannya bagi masyarakat dan sektor swasta. Pembagian pembiayaan kemudian

.....
¹¹ http://bnpb.go.id/ppid/file/UU_24_2007.pdf

dilakukan berdasarkan bagan tersebut. Pengembangan pendekatan pendanaan ini memerlukan waktu panjang serta komitmen kuat tetapi sangat layak dilakukan.

2.6.5 Peralatan dan Perlengkapan

Rancangan Rencana Tindakan Darurat harus memuat daftar semua peralatan dan perlengkapan yang diperlukan untuk pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan terhadap wabah darurat penyakit hewan.



Gambar 9: Staf memerlukan peralatan dan bahan untuk melindungi diri mereka, orang lain, serta hewan dari penyakit menular. Semua peralatan ini harus diidentifikasi sejak awal, sebelum keadaan darurat terjadi. Staf harus dilatih menggunakannya secara benar.

Harus disiapkan juga daftar sumber daya yang tersedia beserta dari mana sumber-sumber daya tersebut bisa diperoleh. Daftar tersebut harus mencakup spesifikasi, jumlah, dan lokasi. Hal yang paling penting adalah kemampuan memobilisasi sumber daya ini dengan segera pada awal wabah, termasuk kemampuan mengakses sumber daya tambahan jika penyakit menyebar dengan cepat. Peralatan dan perlengkapan mencakup:

- Peralatan dan sarana-prasarana kantor, termasuk peralatan teknologi informasi dan komunikasi serta barang-barang habis pakai
- Perlengkapan laboratorium termasuk reagen, alat perlindungan diri (APD), detergen, dan disinfektan
- Peralatan investigasi wabah termasuk APD, peralatan penanganan hewan, identifikasi hewan, otopsi, peralatan dan

bahan pengambilan sampel/pengemasan, kamera digital, telepon genggam, dan GPS

- Peralatan vaksinasi termasuk vaksin, rantai dingin (tempat penyimpanan dingin, lemari pendingin, generator, kotak dingin, *ice pack*, monitor suhu), teknologi informasi untuk pencatatan, spuit, identifikasi hewan, APD, detergen, disinfektan
- Perlengkapan identifikasi hewan termasuk anting hewan, cat, kamera digital, alat GPS, APD, detergen, disinfektan
- Peralatan pemusnahan terbatas dan pembuangan, termasuk alat penanganan/transportasi hewan, metode eutanasia (disuntik dengan obat/spuit/jarum, gas dengan kontainer/tabung gas, pistol dengan amunisi), kamera digital, alat GPS, APD, detergen, disinfektan
- Peralatan untuk isolasi dan pengendalian lalu-lintas termasuk peringatan/tanda untuk masyarakat, poster, gerbang dan pagar, kamera digital, alat GPS, APD, detergen, disinfektan

Perlu diingat bahwa semua obat hewan termasuk vaksin, antigen, dan bahan-bahan diagnostik harus teregistrasi untuk penggunaan di Indonesia; izin berlaku untuk sepuluh tahun. Registrasi sementara dapat dibuat untuk periode satu tahun. Komisi Obat Hewan Nasional, yang diketuai oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, menentukan pemberian izin registrasi sementara.

Berikut ini adalah beberapa pilihan untuk mengakses sumber daya tambahan:

- Menyiapkan daftar peralatan penting yang dapat dibeli, disewa, atau dipinjam, dan dari mana peralatan tersebut dapat diambil.
- Membuat perjanjian dengan para pemasok utama untuk memasok peralatan dan perlengkapan sebagaimana diperlukan.
- Membuat regulasi dan prosedur untuk menyediakan staf yang diperlukan bilamana dibutuhkan.

2.7 Kerja Sama Internasional

Negara memiliki kewajiban internasional untuk melaporkan wabah penyakit hewan darurat serta penyakit-penyakit lain yang mengalami perubahan signifikan secara epidemiologis. Pelaporan ini harus dilakukan sesegera mungkin setelah penyakit dikonfirmasi di negara tersebut.

Pelaporan dini merupakan kewajiban dalam OIE TAHC (*Terrestrial Animal Health Code* atau Peraturan Kesehatan Hewan Terrestrial OIE) dan memungkinkan akses segera ke bantuan internasional dalam bentuk uji konfirmasi, pasokan reagen diagnostik, serta vaksin dan tenaga ahli internasional.

2.7.1 Notifikasi dan Informasi Internasional

Indonesia berhak membangun kerja sama dengan negara anggota PBB (bilateral dan multilateral) serta membentuk kerja sama dan menerima fasilitasi serta asistensi dari organisasi-organisasi dalam naungan PBB (seperti FAO, WHO, dan UNICEF) dan juga dengan OIE.

Notifikasi dini memungkinkan akses bantuan internasional dalam bentuk vaksin, reagen diagnostik, dan tenaga ahli dari organisasi internasional maupun regional.

Notifikasi juga membantu mengamankan reputasi Indonesia sebagai negara yang aman dan transparan.

Lembaga-lembaga internasional memberikan informasi terbaru mengenai wabah darurat penyakit hewan dan karena itu memungkinkan dilakukannya penilaian risiko cepat untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko bagi Indonesia. Sumber informasi yang bermanfaat mencakup:

- OIE WAHIS
- FAO EMPRES – i
- WHO
- Surel Promed
- International Biosecurity Intelligence System (IBIS)
- Media massa

Kedutaan besar dan perwakilan negara yang tertular penyakit dapat dimintai untuk memberikan informasi tambahan.

2.7.2 Laboratorium Rujukan Internasional

Laboratorium rujukan internasional memberikan bantuan uji konfirmasi untuk keadaan darurat penyakit hewan menggunakan teknik ‘praktik terbaik’. Laboratorium rujukan menyediakan pengujian dan karakterisasi patogen sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih baik mengenai sumber penyakit, epidemiologinya, dan pilihan untuk vaksinasi dengan vaksin dan strain yang tepat.

Laboratorium rujukan internasional juga memberikan dukungan di dalam negeri melalui program pengembangan dan validasi uji, uji profisiensi, dan penjaminan mutu.

Sampel dari kasus indeks harus langsung dikirimkan ke laboratorium rujukan internasional. Sampel harus dikemas sesuai dengan peraturan Asosiasi Transportasi Udara Internasional atau International Air Transportation Association (IATA), dalam wadah *biosafety*, dan disertai informasi mengenai tanda klinis dan patologis serta epidemiologi lapangan. Negara pengirim wajib memberikan notifikasi sebelum sampel dikirim.

2.7.3 Bank Vaksin Internasional

Jika respons darurat memerlukan vaksinasi, harus tersedia vaksin yang tepat dalam jumlah memadai.

Pemerintah, dengan dukungan internasional, harus menentukan jenis dan jumlah vaksin yang diperlukan, kemudian menentukan bagaimana vaksin tersebut dapat disediakan.

Pasokan vaksin dapat diperoleh dari dalam negeri, luar negeri, atau dari bank vaksin internasional (terutama untuk PMK). Pada setiap kasus, vaksin yang dipilih harus diproduksi sesuai dengan persyaratan spesifik sebagaimana dinyatakan dalam Manual OIE untuk Uji Diagnostik dan Vaksin (*OIE Manual for Diagnostic Tests and Vaccines*).¹²

Vaksin produksi domestik mungkin tidak tersedia pada saat awal wabah dan perlu waktu untuk membuat dan mengujinya.

Jika vaksin perlu diimpor, harus ada kontrak pra-produksi dengan perusahaan produsen vaksin guna menjamin ketersediaan pasokan pada tingkat yang dibutuhkan selama wabah.

Dapat juga melakukan pendekatan kepada bank vaksin internasional untuk mendapatkan pasokan. Bank vaksin ini menyimpan persediaan berbagai galur atau *strain* bibit vaksin dalam jumlah besar yang dengan cepat dapat diproduksi untuk digunakan dalam situasi darurat.

Harus dilakukan negosiasi sebelumnya dengan bank vaksin internasional mengenai vaksin yang tersedia, akses, ketepatan waktu, dan biayanya. Formulir standar dan protap/SOP harus disiapkan untuk mempercepat proses akses vaksin dalam memerangi keadaan darurat penyakit hewan.

.....
12 <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/>

2.8 Evaluasi Diri

Harus dilakukan penilaian untuk mengetahui kesiagaan setiap tingkat pelayanan veteriner. Penilaian tersebut harus mengevaluasi dan mencatat berbagai kesenjangan dan kebutuhan utama dalam kesiagaan dan respons darurat. Penilaian ini kemudian digunakan untuk menyusun kebijakan dan rencana strategis untuk perbaikan.

Sebaiknya, penilaian dilakukan dengan menggunakan perangkat PVS OIE (*OIE PVS Tools*) dengan indikator Tingkat Kemajuan yang dinilai terhadap serangkaian Kompetensi Utama.¹³ Perangkat PVS OIE telah diakui secara internasional sebagai patokan untuk evaluasi yang andal.

FAO telah mengembangkan seperangkat alat penilaian cepat dan sederhana, dan versinya yang disederhanakan dapat dilihat pada Lampiran 5, halaman 122.¹⁴

13 <http://www.oie.int/support-to-oie-members/pvs-evaluations/oie-pvs-tool/>

14 <http://www.fao.org/3/a-ba0137e.pdf>

Pelaksanaan - Sistem Operasional

3

BAGIAN ‘PELAKSANAAN’ dari *Pedoman Sistem Manajemen Keadaan Darurat* ini menjabarkan sistem operasional sesungguhnya dan prioritas yang akan digunakan dalam respons darurat penyakit hewan. Agar respons yang efektif dapat dijalankan, sistem tersebut perlu dikembangkan dan diuji dengan baik, seperti yang dijelaskan pada bagian ‘Kesiagaan Darurat’ dari panduan ini (bab 2, halaman 5 – 46).

Pelaksanaan respons darurat dapat dikategorikan dalam empat tahap operasional:

- Pencegahan
- Deteksi
- Respons
- Pemulihan

3.1 Pencegahan

Pencegahan darurat penyakit hewan selalu merupakan opsi yang paling disukai.

Risiko serangan darurat penyakit hewan dapat dihilangkan atau dikurangi dengan menjalankan kegiatan pencegahan berikut:

3.1.1 Analisis Risiko

Analisis risiko digunakan pada setiap tahap kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan, bukan hanya pada tahap pencegahan.

Analisis risiko mendukung operasi dengan cara:

1. Penentuan prioritas ancaman penyakit terhadap negara (atau daerah dalam negara), yang menentukan sumber daya apa saja yang perlu dialokasikan dan di mana, dalam mengembangkan langkah-langkah kesiagaan dan mitigasi
2. Penentuan kebijakan karantina terkait importasi dan bagaimana prosedur pencegahan penyakit lainnya dapat diperkuat
3. Identifikasi pelatihan prioritas bagi staf kesehatan hewan dan untuk meningkatkan kesadaran produsen
4. Penentuan bagaimana dan di mana saja surveilans penyakit perlu diprioritaskan
5. Penentuan kemampuan apa saja yang perlu tersedia di laboratorium diagnostik
6. Penentuan prioritas pilihan respons penyakit, termasuk evaluasi berbagai opsi pengendalian penyakit
7. Identifikasi sistem produksi/perdagangan ternak berisiko tinggi dan penetapan keharusan melaksanakan mitigasi risiko

Harus diambil langkah-langkah mitigasi risiko dan dilakukan pemindaian atau *scanning* dan penilaian risiko secara cepat terhadap wabah penyakit yang terjadi di luar negeri yang relevan bagi Indonesia, atau dengan kata lain yang dapat mengancam Indonesia. (Referensi: *Pedoman Teknis – Penilaian Risiko secara Cepat untuk Kejadian Penyakit Hewan Berpotensi Wabah di Dalam Negeri*¹⁵ dan *Penilaian Risiko secara Cepat terhadap Wabah Penyakit Hewan yang Terjadi di Luar Negeri*.¹⁶)

Analisis risiko lalu-lintas hewan dan produk hewan antara daerah terinfeksi dan daerah bebas harus dikelola melalui proses eliminasi risiko atau mitigasi risiko terhadap lalu-lintas hewan dan rantai pasokan.

Unit epidemiologi dari Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, bekerja sama dengan Badan Karantina Pertanian,

15 [http://ditjennak.pertanian.go.id/download.php?file=Pedoman Teknis Penilaian Risiko Domestik.pdf](http://ditjennak.pertanian.go.id/download.php?file=Pedoman%20Teknis%20Penilaian%20Resiko%20Domestik.pdf)

16 <http://wiki.isikhnas.com/w/Manuals>

memimpin upaya pelaksanaan analisis risiko. Tersedia *Pedoman Pelatihan Penilaian Risiko dan Pengambilan Keputusan Berbasis Ilmiah untuk Petugas Lapangan*,¹⁷ yang dapat digunakan sebagai acuan.

Perlu diingat bahwa risiko tidak bersifat statis. Analisis risiko tidak boleh dilihat sebagai kegiatan lepas yang sesekali diselenggarakan secara terpisah, melainkan harus diulangi dan terus diperbarui secara berkala.

3.1.2 Keamanan Perbatasan dan Karantina

Hewan dan produk hewan hanya diperbolehkan memasuki wilayah Indonesia melalui titik pemeriksaan yang telah ditentukan di perbatasan, yang dikelola oleh Barantan. Hewan dan produk hewan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan dan protokol karantina Indonesia untuk komoditas impor. Langkah-langkah karantina yang dijalankan berupa tindakan ‘8P’ yaitu pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan.

Barantan juga mengelola risiko lalu-lintas antarpulau untuk hewan dan produk hewan dalam wilayah Indonesia melalui proses inspeksi dan pengawasan pada titik-titik pemasukan. Lalu-lintas hewan dan produk hewan antarpulau memerlukan sertifikat yang memastikan kesehatan dan integritas produk. Lalu-lintas hewan melewati perbatasan darat memerlukan sertifikat kesehatan dari instansi kesehatan hewan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota. Jika ada keraguan, hewan dan produk hewan yang bersangkutan harus ditahan sambil menunggu hasil pengujian, ditolak untuk diterima, atau dimusnahkan.

Barantan menerapkan analisis risiko untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko sesuai kebijakan dan prosedur karantina untuk importasi.

Barantan memiliki program manajemen risiko yang mencakup:

- Kerja sama dengan mitra dagang dan melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap perubahan risiko internasional. *Protap Pemindaian terhadap Dugaan Wabah Penyakit Hewan Luar Negeri* dapat dipakai sebagai acuan.¹⁸
- Upaya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang ditargetkan bagi komunitas, produsen, dan pedagang mengenai risiko penyakit

17 http://wiki.isikhnas.com/images/6/68/Pedoman_pelatihan_penilaian_risiko_cepat.pdf

18 http://wiki.isikhnas.com/images/6/60/Protap_Pemindaian_Wabah_Penyakit_Luar_Negeri.pdf

hewan lintas-batas (TADs – *transboundary animal diseases*) dan penyakit menular yang baru muncul (EIDs – *emerging infectious diseases*).

- Kerja sama erat dengan otoritas kesehatan hewan setempat, pedagang ternak, dan komunitas/peternak yang mengetahui tentang lalu-lintas hewan yang melewati perbatasan.
- Kerja sama dengan pemangku kepentingan untuk menjalankan prosedur karantina dan surveilans yang sederhana dan praktis.
- Kerja sama dengan negara tetangga untuk mengidentifikasi dan mengurangi risiko serta lalu-lintas informal/ilegal yang melintasi perbatasan.

Pedoman Barantan untuk perdagangan/lalu-lintas internasional dan domestik tersedia di situs Barantan (www.karantina.pertanian.go.id).

3.1.3 Biosekuriti

Peningkatan biosekuriti dapat menurunkan secara dramatis risiko masuk dan menyebarnya penyakit.

Direktorat Kesehatan Hewan dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca-Panen bekerja sama dengan Barantan untuk melaksanakan analisis risiko guna mengidentifikasi hewan dan produk hewan berisiko tinggi. Barantan menerapkan biosekuriti perbatasan internasional (lihat bagian 3.1.2, di atas).

Gambar 10: Biosekuriti:
Orang, kendaraan,
dan peralatan harus
didekontaminasi
dengan baik sebelum
meninggalkan daerah
terinfeksi.



Di dalam wilayah Indonesia, risiko penularan tertinggi adalah di daerah tempat infeksi bersirkulasi secara aktif, yang ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus baru. Peningkatan biosekuriti di daerah berisiko tinggi sangat penting agar pemberantasan penyakit dapat efektif.

Biosekuriti relatif murah, tetapi memerlukan pemahaman yang baik dan komitmen yang kuat. Pelaksanaan ‘praktik terbaik’ biosekuriti tidak selalu mudah, misalnya pada padang penggembalaan ternak, hewan yang dipelihara secara ekstensif, atau pemeliharaan ayam kampung di desa.

Biosekuriti yang efektif memerlukan:

1. Pemisahan (segregasi) untuk mencegah atau membatasi paparan dengan membangun dan mempertahankan penghalang fisik. Hal ini akan membatasi peluang hewan terinfeksi dan bahan-bahan terkontaminasi memasuki daerah yang belum terinfeksi. Jika dilaksanakan dengan benar, pemisahan akan menghentikan penyebaran sebagian besar penyakit.
2. Pembersihan peralatan (kendaraan, kotak kemasan, kandang, peralatan penanganan hewan, dll) yang akan memasuki lokasi, untuk menyingkirkan kontaminasi yang kasat mata. Pembersihan semua kotoran dan materi organik harus diikuti pencucian dengan menggunakan deterjen, jika memungkinkan. Peralatan listrik dapat difumigasi atau dilarang dimasukkan. Pembersihan yang benar akan menyingkirkan sebagian besar patogen.
3. Desinfeksi, jika tidak terlihat lagi bahan organik, dengan menggunakan disinfektan yang cocok untuk patogen terkait. Hal ini dapat mendeaktivasi sebagian besar patogen yang tersisa setelah pembersihan.

Untuk mencegah masuk dan tersebarnya penyakit, praktik-praktik biosekuriti berikut harus diterapkan:

- Se jauh memungkinkan, peternakan/desa dikelola sebagai daerah terbatas, dengan masuknya hewan baru secara terbatas.
- Setiap hewan baru yang dimasukkan ke peternakan/desa harus berasal dari peternakan/desa yang status kesehatan hewannya jelas dan bebas dari penyakit hewan.
- Hewan baru diisolasi/dikarantina di peternakan/desa selama 7-14 hari.
- Kandang hewan diamankan dengan pagar yang baik, sehingga memungkinkan penerapan satu titik masuk untuk memudahkan desinfeksi.
- Staf teknis dan pekerja kandang diberi pelatihan mengenai pembersihan dan sanitasi yang baik.
- Fasilitas dan peralatan peternakan dibersihkan secara rutin.

- Burung liar, hama, dan hewan lainnya dihindarkan dari kandang, makanan, dan pasokan air bagi ternak.
- Pengunjung dan kendaraan dibatasi sesedikit mungkin dan dihindarkan dari kontak langsung dengan hewan. Pengunjung berisiko tinggi (misalnya pemilik ternak, pedagang, dan petugas kesehatan hewan) harus melakukan desinfeksi pribadi dan mengenakan pakaian pelindung.
- Truk dan peralatan yang masuk ke peternakan harus dibersihkan dan dilakukan desinfeksi sebelum masuk.

Sulit bagi peternakan kecil/tradisional dan daerah perdesaan untuk menerapkan semua langkah tersebut. Meskipun demikian, langkah-langkah biosekuriti tersebut harus tetap diterapkan sejauh memungkinkan.

Ditjennak Keswan dan instansi lain telah mengembangkan sejumlah panduan dan pedoman biosekuriti, dan panduan serta pedoman tersebut sebaiknya digunakan sebagai acuan. Panduan dan pedoman itu dapat diperoleh dari Direktorat Kesehatan Hewan. FAO juga telah menerbitkan panduan biosekuriti.¹⁹

3.1.4 Vaksinasi



Gambar 11: Vaksinasi dapat sangat bermanfaat dalam respons darurat. Akan tetapi, tindakan ini memakan sumber daya dan bisa jadi merumitkan pengendalian. Karena itu, pelaksanaan vaksinasi memerlukan pertimbangan yang berhati-hati dan perencanaan yang teliti.

Saat mempertimbangkan vaksinasi, pertama-tama dilakukan pengkajian mengenai epidemiologi penyakit, jenis vaksin, ketersediaan vaksin dan kekebalan yang dapat dicapai, dampaknya terhadap deteksi dini/surveilans penyakit, serta perbandingan biaya-manfaat dari program vaksinasi tersebut.

.....
¹⁹ Materi referensi biosekuriti FAO dapat diunduh pada: <http://www.fao.org/3/a-i0359c.pdf>

Penggunaan vaksinasi sebagai bagian dari strategi untuk mencegah penyakit bisa jadi sulit memperoleh dukungan dari kalangan industri karena penyakitnya belum ada dan, karena itu, belum menimbulkan biaya secara langsung. Jika risikonya dipandang cukup besar, program vaksinasi dapat dimulai oleh pemerintah. Program tersebut harus dikembangkan bersama industri dan harus dicari peluang untuk berbagi pembiayaan.

Vaksinasi yang efektif mempersyaratkan penyusunan program vaksinasi yang didokumentasikan dengan baik, dengan pencatatan, pemantauan, dan evaluasi yang terus berjalan. Vaksin yang tepat harus tersedia dalam jumlah yang memadai; akan dibutuhkan penyiapan rantai dingin untuk penyimpanan dan distribusi/penggunaan; perlu dilakukan pelatihan staf; dan dilaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) untuk produsen dan pemangku kepentingan. Ahli epidemiologi veteriner harus mengembangkan dan memantau program vaksinasi.

Cara terbaik adalah apabila vaksinasi dilaksanakan oleh sektor swasta, terutama untuk peternakan-peternakan komersial besar, sementara pemerintah dapat mendukung vaksinasi untuk peternak kecil; pendekatan ‘pengguna yang membayar’ dapat diterapkan jika produsen membayar untuk sebagian atau semua biaya vaksinasi.

Vaksinasi dapat mengacaukan surveilans karena biasanya sulit untuk membedakan antara hewan yang sudah divaksinasi dengan hewan terinfeksi – kecuali tersedia tes DIVA (*Differentiation of Infected from Vaccinated Animals* atau Pembedaan Hewan Terinfeksi dengan Tervaksinasi). Pendekatan alternatifnya adalah menggunakan hewan ‘sentinel’ yang tidak divaksinasi untuk mendeteksi penyakit dalam kelompok yang divaksinasi.

3.2 Deteksi

Ukuran dan biaya wabah darurat penyakit hewan apa pun berkorelasi kuat dengan tertundanya deteksi dan pelaksanaan respons yang efektif. Harus ada sistem deteksi atau surveilans yang sensitif untuk mengurangi dampak keadaan darurat penyakit hewan.

Sistem deteksi dini yang efektif mencakup:

- Tingkat kesadaran yang tinggi di antara para pemangku kepentingan untuk melaporkan dugaan kejadian penyakit
- Pelaporan dugaan kejadian penyakit oleh pemilik hewan, pedagang, komunitas, dokter hewan, teknisi kesehatan hewan, dll.

- Investigasi lapangan oleh staf yang kompeten terhadap dugaan kejadian penyakit
- Mobilisasi dini rencana kontingensi untuk meringankan dampak penyakit
- Perawatan atau pengobatan dan akses ke laboratorium diagnostik veteriner yang kompeten
- Pemantauan rumor dan investigasi tindak-lanjut

3.2.1 Sistem Surveilans

Sistem surveilans harus dijalankan terus-menerus di antara seluruh populasi hewan guna mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang masuk, mengkaji distribusi sindrom atau penyakit dibandingkan terhadap populasi rentan, serta mengidentifikasi dan melaporkan berbagai kecenderungan atau hal-hal yang tidak biasa. Kecenderungan atau hal-hal yang tidak biasa tersebut kemudian harus diinvestigasi lebih lanjut dengan tinjauan data, kunjungan lapangan, dan pengujian diagnostik sesuai keperluan.

Harus ada seorang ahli epidemiologi veteriner yang bertanggung jawab membuat dan memantau sistem surveilans serta kemampuan mendeteksi wabah dengan cepat.

Perlu dikembangkan sistem pelaporan dugaan wabah darurat penyakit hewan. Saat ini iSIKHNAS (Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terintegrasi) semakin banyak digunakan sebagai sistem pelaporan nasional untuk surveilans dan data pengujian laboratorium. Pada sistem ini, pelaporan tanda penyakit dilakukan dari ponsel melalui SMS. Dengan cara ini, masyarakat, melalui pelapor desa (pelsa), dapat melaporkan kejadian kasus dugaan penyakit dengan cepat sehingga petugas kesehatan hewan dapat segera melakukan investigasi. Data yang dikumpulkan dari SMS dapat digunakan untuk surveilans sindromik.

Sektor swasta memiliki peran penting dalam bekerja sama dengan otoritas veteriner dalam deteksi dini dan pelaporan dugaan wabah darurat penyakit hewan. Komitmen dari sektor swasta perlu dibangun melalui program-program penyuluhan dan peningkatan kesadaran masyarakat. Kompensasi, sebagaimana diatur dalam undang-undang, mendukung pelaporan dini kecurigaan wabah darurat penyakit hewan dan memungkinkan respons segera.

Terdapat sejumlah metodologi surveilans yang harus dipertimbangkan bergantung pada keadaan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat *Pedoman Teknis Surveilans Penyakit Hewan Menular*.²⁰ Hanya ringkasan informasi mengenai metodologi surveilans deteksi dini yang disertakan dalam panduan manajemen keadaan darurat ini.

3.2.1.1 Pelaporan Kejadian Penyakit

Sistem pelaporan penyakit harus berisi semua informasi epidemiologi penting serta harus diserahkan langsung dan segera ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian (Subdirektorat Pengamatan Penyakit Hewan [P2H] – Direktorat Kesehatan Hewan), sebaiknya pada hari yang sama. Hal ini dapat dilakukan dengan mengirimkan pesan SMS ke program iSIKHNAS atau dengan telepon langsung.

Pemerintah daerah harus menyerahkan laporan penyakit darurat dan informasi terbarunya melalui iSIKHNAS (atau jika iSIKHNAS tidak tersedia, secara langsung ke Direktorat Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian). Pada tingkat pusat, Direktorat Kesehatan Hewan akan mengalokasikan bagian dan staf khusus untuk menangani laporan penyakit darurat dengan cepat.

Di bawah ini adalah informasi dasar yang perlu dimasukkan dalam laporan dugaan penyakit darurat:

- Petugas yang membuat laporan beserta detail kontakannya
- Tanggal laporan
- Penyakit atau dugaan penyakit
- Lokasi geografis persis wabah penyakit, termasuk koordinat GPS jika tersedia
- Nama dan alamat para peternak yang terkena dampak penyakit, termasuk peternakan atau desa
- Spesies terinfeksi
- Perkiraan jumlah yang sakit
- Perkiraan jumlah hewan mati
- Perkiraan jumlah hewan rentan di daerah tersebut

20 *Pedoman Teknis Surveilans Kesehatan Hewan*, 2014 (http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman_Teknis_Surveilans_IND.pdf)

- Deskripsi singkat tanda klinis dan lesi yang tampak
- Tanggal ketika penyakit tersebut pertama kali ditemukan di daerah itu, dan lokasi lainnya tempat penyakit serupa ditemukan
- Perincian mengenai lalu-lintas hewan rentan yang baru, dari dan ke peternakan atau desa terinfeksi
- Perincian mengenai lalu-lintas kendaraan dan/atau orang baru-baru ini dari dan ke peternakan lainnya
- Informasi epidemiologi lainnya, seperti penyakit pada manusia/hewan liar, kegiatan serangga yang tidak biasa, cuaca/banjir, dll.
- Perawatan penyakit awal dan langkah pengendalian apa saja yang telah diambil, respons apa saja, di mana saja, dan kapan

3.2.1.2 Prosedur Tetap untuk Menginvestigasi Dugaan Kasus

Dugaan kasus darurat penyakit hewan yang terdeteksi harus segera diinvestigasi. Prosedur tetap/protap atau SOP untuk menginvestigasi dugaan kasus²¹ harus mencakup:

- Penilaian risiko
- Keselamatan petugas yang melakukan investigasi dan pemilik hewan
- Daftar peralatan yang diperlukan, termasuk untuk penanganan hewan, pengumpulan/pengemasan sampel, dan pengiriman
- Kriteria untuk menentukan luas daerah terinfeksi dan untuk melaksanakan langkah-langkah biosekuriti
- Langkah-langkah biosekuriti yang diperlukan sebelum masuk dan keluar dari lokasi
- Pembatasan lalu-lintas ternak, produk hewan, staf, kendaraan, dan peralatan
- Pemeriksaan klinis dan lingkungan yang diperlukan (jumlah dan spesies hewan, sumber pangan/air)
- Prosedur untuk mengirimkan sampel ke laboratorium diagnostik veteriner
- Prosedur untuk memberi tahu temuan dengan segera kepada pejabat yang memegang kewenangan veteriner (kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian/nasional).
- Data yang perlu dikumpulkan.

.....
21 Referensi: Pedoman Laboratorium Kesehatan Hewan, Ditkeswan 2009.

3.2.1.3 Investigasi

Staf kesehatan hewan tingkat kabupaten/kota dan lapangan perlu dilatih dan dilengkapi peralatan untuk melakukan investigasi awal secepat mungkin. Perlengkapan investigasi yang diperlukan adalah sarana untuk berkomunikasi dengan cepat (ponsel, radio, dll.), kamera digital, unit GPS, dan perlengkapan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengirimkan sampel ke laboratorium dengan aman.

Diperlukan tim diagnostik khusus untuk mendukung dan melaksanakan investigasi tindak lanjut terhadap dugaan wabah darurat penyakit hewan. Tim tersebut perlu dilengkapi dengan peralatan untuk melakukan pemeriksaan, pengumpulan, pengemasan, dan pengiriman spesimen diagnostik, serta peralatan untuk membantu komunikasi secara cepat.

Komposisi tim diagnostik khusus ini akan bervariasi bergantung pada keadaan, tetapi biasanya mencakup:

- Ahli patologi hewan dari BBVet/BVet atau laboratorium diagnostik veteriner setempat
- Ahli epidemiologi yang berpengalaman menangani wabah dan terlatih dalam hal Penyakit Hewan Lintas Batas (TAD)
- Dokter hewan dari Direktorat Kesehatan Hewan atau unit pelaksana teknis lainnya yang berpengalaman luas mengenai penyakit endemik yang berdampak pada spesies ternak rentan

Tim diagnostik khusus tersebut harus mengunjungi lokasi wabah darurat penyakit hewan dengan disertai staf kesehatan hewan kabupaten/kota, serta petugas pelayanan veteriner setempat, sesuai arahan pejabat penanggung jawab otoritas veteriner. Tim diagnostik khusus diharapkan melakukan pemeriksaan klinis, mengumpulkan catatan riwayat kasus, melakukan investigasi epidemiologi awal, mengadakan pelacakan maju dan pelacakan balik (*forward and backward tracing*), dan mengumpulkan spesimen diagnostik yang sesuai untuk dugaan penyakit terkait serta untuk penyakit endemik atau eksotik sebagai diagnosis bandingnya. Tim ini juga harus mengirimkan atau mengatur pengiriman sampel tersebut ke laboratorium.

Tim diagnostik khusus ini harus dapat mengambil keputusan terkait langkah-langkah segera yang diperlukan untuk pengendalian dan pemberantasan penyakit di lokasi wabah. Karena itu, tim ini memerlukan otoritas hukum. Tim juga perlu memiliki kewenangan untuk memberikan instruksi langsung kepada pejabat kesehatan hewan setempat.

Tim diagnostik khusus harus segera melaporkan kajiannya mengenai wabah penyakit ke pejabat Otoritas Veteriner tingkat provinsi dan pusat, termasuk mengenai langkah-langkah yang telah diambil untuk menegaskan diagnosis serta rekomendasi mengenai strategi pengendalian penyakit lebih lanjut, yang mencakup pernyataan zona terinfeksi dan zona surveilans. Tim juga harus merekomendasikan tindakan yang diperlukan guna meningkatkan pelaporan penyakit dari daerah yang dicurigai terkena wabah dan pembentukan tim respons cepat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

3.2.2 Surveilans Pasif

Surveilans pasif merupakan metodologi utama untuk deteksi dini, tetapi dapat dibantu dengan pendekatan lain, seperti surveilans berbasis risiko, partisipatif, atau sentinel, bergantung pada keadaan.

Surveilans pasif bergantung pada pelaporan dari masyarakat, peternak/pemilik, pedagang hewan, dan petugas kesehatan hewan mengenai dugaan wabah darurat penyakit hewan. Program surveilans pasif yang efektif dan sensitif seharusnya dapat mendeteksi dan melaporkan dengan cepat kecurigaan terjadinya wabah.

Surveilans pasif dapat:

- Memberikan peringatan dini mengenai masuknya penyakit
- Mengidentifikasi kehadiran penyakit-penyakit klinis utama
- Mendeteksi perubahan pada insidensi dan prevalensi penyakit
- Mendukung demonstrasi bebas penyakit

Untuk mendemonstrasikan sensitivitas program surveilans pasif, hasil negatif dari investigasi terhadap dugaan kasus perlu dicatat dan dilaporkan. Pada setiap periode pelaporan, perlu diidentifikasi sejumlah dugaan kasus darurat penyakit hewan yang dinyatakan negatif setelah investigasi. Investigasi kasus dengan hasil negatif memberikan keyakinan bahwa program surveilans memang berjalan, dalam arti sistem surveilans mampu mendeteksi munculnya darurat penyakit hewan.

3.2.3 Surveilans Partisipatif

Surveilans partisipatif dapat digunakan untuk menyempurnakan surveilans pasif melalui pencarian dan pelacakan penyakit. Staf kesehatan hewan mencari penyakit dengan mengunjungi peternak dan pedagang hewan untuk mengumpulkan informasi penyakit. Surveilans partisipatif kurang sensitif dan kurang efektif untuk deteksi dini wabah penyakit, dan lebih

mahal serta lebih menyita sumber daya dibandingkan dengan surveilans pasif. Surveilans partisipatif biasanya difokuskan pada kunjungan ke lokasi berisiko tinggi dan titik agregasi seperti pasar.

3.2.4 Surveilans Berbasis Risiko

Surveilans berbasis risiko memerlukan identifikasi populasi berisiko tinggi. Hal ini harus dilaksanakan melalui kajian risiko formal yang mempertimbangkan penyakit bersangkutan, epidemiologinya, serta populasi inang. Setelah populasi berisiko tinggi teridentifikasi, dapat disiapkan program surveilans intensif.

Kelemahan surveilans berbasis risiko adalah bahwa surveilans jenis ini cenderung memiliki sensitivitas rendah di daerah berisiko rendah, meskipun daerah-daerah tersebut tetap berisiko.

3.2.5 Surveilans Sentinel

Surveilans sentinel menempatkan hewan rentan dalam situasi berisiko, untuk kemudian dipantau apakah hewan-hewan tersebut terkena penyakit. Pendekatan ini bisa menjadi mahal dan tidak disukai oleh produsen. Surveilans sentinel sering digunakan sebelum pengisian ulang suatu tempat dengan hewan ternak setelah dilakukan tindakan pemusnahan atau *stamping out*.

3.2.6 Surveilans Sindromik

Surveilans sindromik digunakan untuk mendorong peringatan dini akan munculnya masalah kesehatan hewan, termasuk masuknya darurat penyakit hewan. Setelah dilakukan analisis risiko mengenai penyakit-penyakit berisiko tinggi, akan ditentukan sindrom yang menjadi perhatian. Program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) diperlukan untuk menyebarkan sindrom-sindrom yang perlu diperhatikan dan meminta pelaporan secepat mungkin dari peternak, pedagang, masyarakat, dan dokter hewan serta teknisi kesehatan hewan lainnya. Laporan ditindaklanjuti dengan validasi dan investigasi lapangan. Tren yang muncul dalam notifikasi sindrom dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi permasalahan yang baru muncul.

3.2.7 Surveilans Aktif

Surveilans aktif, kadang-kadang disebut sebagai ‘surveilans tertarget’, merupakan metodologi surveilans yang berupaya mengidentifikasi penyakit atau agen infeksius spesifik dalam suatu populasi. Agar pendekatan

tersebut bersifat representatif, harus dilakukan survei teracak formal. Ahli epidemiologi veteriner harus merancang survei yang mempertimbangkan populasi inang, kemungkinan prevalensi, sensitivitas uji, dan faktor lainnya guna memastikan hasilnya dapat diandalkan.

Surveilans aktif paling umum digunakan untuk memantau kemajuan pengendalian dan pemberantasan penyakit, atau sebagai bagian dari proses mendemonstrasikan bebas penyakit.

3.2.8 Uji Diagnostik Laboratorium

Penanganan sampel yang aman (sesuai kaidah *biosafety*) merupakan keharusan dalam pengumpulan dan pengiriman sampel diagnostik. Harus disediakan kemasan khusus yang antibocor dan terjamin kualitasnya, dilengkapi dengan Protap atau SOP untuk cara penggunaannya.²² Penanganan agen hidup hanya boleh dilakukan di laboratorium *bio-safe* (BSL); ini terutama penting saat berhubungan dengan organisme zoonotik.

Ada berbagai uji yang tersedia, tetapi diagnosis pada umumnya bergantung pada deteksi patogen atau antibodi. Alur uji diagnostik harus diikuti sampai diagnosis dapat ditegakkan atau dugaan penyakit hewan darurat disingkirkan atau dipastikan negatif.

Uji harus tervalidasi secara internasional dan dianggap aman bagi operator. Berbagai perkembangan baru-baru ini, seperti uji Polymerase Chain Reaction (PCR), memungkinkan dilakukannya pengujian yang lebih cepat dan sensitif, tetapi lebih mahal biayanya. Reagen PCR mahal dan memiliki masa berlaku yang pendek, serta staf memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakannya.

Begitu terjadi wabah, kebutuhan pengujian akan meningkat dengan cepat. Semua pengujian harus menggunakan metode dan uji yang dapat diterima, serta dilakukan pengendalian mutu internal menurut persyaratan keamanan yang sesuai. Untuk menjamin mutu pengujian, disarankan pula untuk bekerja sama dengan laboratorium referensi internasional guna memvalidasi hasil pengujian.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai uji diagnostik di laboratorium veteriner, lihat *Pedoman Laboratorium Kesehatan Hewan*, yang dapat diperoleh dari Direktorat Kesehatan Hewan.

.....
²² Protap penanganan, pengemasan, dan pengiriman sampel untuk kasus dugaan PMK dapat dilihat di *Kiatvetindo PMK*, yang dapat diperoleh dari Direktorat Kesehatan Hewan. (*Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia [Kiatvetindo] Seri Penyakit Mulut dan Kuku [PMK]*, Direktorat Kesehatan Hewan, 2014)

3.3 Respons

Respons efektif terhadap darurat penyakit hewan memerlukan rencana yang disusun dan dijabarkan dengan baik, yang mengidentifikasi kebijakan pemerintah, strategi yang akan digunakan, sumber daya yang diperlukan, dan kegiatan prioritas yang akan dijalankan.

Perlu diambil tindakan untuk mencegah penyebaran penyakit, mengamankan daerah yang bebas penyakit, memberantas penyakit di daerah wabah/terinfeksi, serta merespons wabah dengan segera dan efektif di daerah wabah/terinfeksi.

Jika terdeteksi keadaan darurat penyakit hewan eksotik, kebijakan yang diambil adalah melakukan pemusnahan (*stamping out*) semua hewan terinfeksi. Pemerintah tidak memberikan kompensasi untuk pemusnahan hewan terinfeksi; kompensasi hanya diberikan untuk hewan sehat yang terkena depopulasi demi mencegah penyebaran penyakit.

Setelah penyakit terdeteksi dan dikonfirmasi, sangatlah penting untuk segera:

- Mengaktifkan Rencana Tindakan Darurat
- Melakukan kajian wabah awal (penyebaran geografis dan epidemiologi)
- Menentukan langkah prioritas pemberantasan yang akan diambil
- Menjalankan langkah pemberantasan/pengendalian sesegera dan selengkap mungkin
- Memantau kemajuan upaya pemberantasan/pengendalian, mengkaji, dan menyesuaikan menurut kebijakan yang ada
- Memberikan informasi dan data terbaru mengenai keadaan darurat penyakit hewan ke instansi nasional dan daerah
- Memberikan informasi dan data terbaru mengenai keadaan darurat penyakit hewan ke lembaga internasional (OIE)

Diperlukan kesadaran dan komitmen dari pelayanan pemerintah, produsen, pedagang, dan masyarakat untuk memahami manajemen kedaruratan dan melaksanakan respons darurat yang efektif.

Guna mempertahankan kerja sama yang baik dan dukungan terhadap respons tersebut, industri peternakan/produsen dan pemilik hewan yang terdampak oleh darurat penyakit hewan harus dilibatkan pada setiap tingkat pengambilan keputusan. Sektor swasta juga sebaiknya membantu

dengan menyediakan staf, peralatan, dan fasilitas dengan harga yang telah disepakati. Staf dari sektor swasta harus dilatih sesuai peran masing-masing dalam pengendalian/pemberantasan, dan harus berpartisipasi dalam simulasi. Rapat dan koordinasi rutin dengan semua pemangku kepentingan sangat penting guna mengembangkan respons yang koheren dan efektif.

3.3.1 Rencana

Prinsip-prinsip kesiagaan rencana tanggap darurat dijabarkan di bagian 2.5 pada halaman 30.

Keberhasilan dalam merespons secara efisien dan efektif terhadap wabah darurat penyakit hewan bergantung pada perencanaan yang baik. Pepatah “P4”—“perencanaan penjamin performa prima”—tidaklah salah dalam hal kesiagaan dan respons darurat.

Perencanaan tingkat tinggi termasuk Rencana Aksi Darurat dan Rencana Kontingensi (KIATVETINDO) harus disiapkan sebelum terjadinya wabah darurat penyakit hewan. Kerangka untuk rencana respons yang lebih spesifik harus juga disiapkan sebelum terjadinya keadaan darurat.

Terlepas dari perlunya perencanaan terlebih dahulu, selalu ada kebutuhan untuk menyesuaikan rencana dengan kejadian darurat penyakit hewan tertentu serta perubahan dalam perilaku penyakit.

Untuk pelaksanaan respons yang terencana dengan baik, perlu diprioritaskan pembaruan atau penyusunan rencana-rencana berikut ini:

- Rencana Aksi Darurat
- Rencana Kontingensi (KIATVETINDO)
- Rencana Tindakan terhadap Kejadian
- Rencana Kegiatan

Rencana harus dibuat drafnya dan disetujui secara formal. Rencana-rencana tersebut merupakan ‘dokumen terkendali’ dan harus diberi penanda khusus guna memastikan pengendalian dan kebaruan versi. Rencana tersebut sebaiknya disediakan secara elektronik, tetapi salinan fisik juga diperlukan.

3.3.2 Respons Darurat

3.3.2.1 Tahap-Tahap Respons Darurat Penyakit Hewan

Jika dicurigai terjadi wabah darurat penyakit hewan di lapangan, perlu segera dilakukan investigasi lapangan bersamaan dengan pelaksanaan segera langkah-langkah mitigasi risiko.

Kegiatan respons yang perlu segera dilaksanakan di daerah dugaan kasus (desa, kecamatan, kabupaten) mencakup tindakan investigasi wabah secara lengkap dan langkah-langkah respons darurat guna meningkatkan biosekuriti dan membatasi risiko, termasuk memperkuat pencegahan penyakit, meningkatkan surveilans dan pelaporan/deteksi, serta respons awal.

Kegiatan respons tersebut dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Barantan, Direktorat Kesehatan Hewan, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner) dan pemerintah daerah setempat (dinas provinsi dan kabupaten/kota yang menangani bidang peternakan/kesehatan hewan), BNPB/BPBD, serta didukung oleh kementerian lain dan Komite Nasional Pengendalian Zoonosis (Komnas Zoonosis).

Tahap-tahap respons terhadap dugaan wabah penyakit hewan lintas batas (TAD) adalah:

- Tahap Waspada: dicurigai terjadi wabah penyakit, langkah respons segera termasuk investigasi lapangan awal, pengumpulan sampel, serta peningkatan biosekuriti dan surveilans
- Tahap Investigasi: investigasi lapangan awal mengonfirmasi adanya risiko tinggi kejadian darurat penyakit hewan yang dicurigai; sampel diuji, epidemiologinya dikaji, lokasi/daerah terduga dikarantina (dilakukan pengendalian lalu-lintas); biosekuriti dan surveilans ditingkatkan.
- Tahap Operasional: setelah ada konfirmasi mengenai wabah penyakit melalui uji laboratorium dan kajian epidemiologi, dilaksanakan respons pengendalian dan pemberantasan darurat penyakit hewan. Dalam respons tersebut, diperlukan pembentukan tim manajemen dan pendekatan Sistem Komando Lapangan atau ICS untuk mengelola kegiatan. Komunikasi dengan semua pemangku kepentingan sangat penting. Langkah-langkah pemberantasan bisa jadi bervariasi bergantung pada penyakit, tetapi akan mencakup pengendalian lalu-lintas, peningkatan biosekuriti dan surveilans, pemusnahan dan pembuangan, serta vaksinasi atau perawatan hewan.
- Tahap Pemulihan: Tahap Operasional berakhir saat penyakit sudah berhasil diberantas atau pemberantasan penyakit tidak berhasil sehingga penyakit menjadi endemis. Setelah Tahap Operasional selesai, tim respons akan menghentikan atau menurunkan kegiatan; materi komunikasi dan penyuluhan akan dikirimkan

untuk menjelaskan keadaan terakhir dengan rekomendasi untuk kembali ke keadaan normal bebas penyakit, atau rekomendasi mengenai cara memitigasi risiko penyakit endemik baru.

Pemantauan dan evaluasi penting dalam program pengendalian dan pemberantasan penyakit untuk mengkaji efektivitas dan efisiensi program. Evaluasi dilakukan oleh Komisi Ahli Direktorat Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, dipimpin oleh Direktur Kesehatan Hewan sebagai pejabat berwenang dari Kementerian Pertanian yang berkoordinasi dengan kementerian lain yang relevan; BNPB; sektor swasta; produsen; dan organisasi profesi.

Kejadian masuknya penyakit antar-daerah di dalam Indonesia diperlakukan dengan mengikuti prinsip yang sama seperti masuknya darurat penyakit hewan dari luar negeri, tetapi dengan fokus pada pelacakan dan penyebaran di dalam negara.

Untuk bagan tahap-tahap respons terhadap darurat penyakit hewan, lihat Lampiran 6 dan 7 pada halaman 124 dan 125.

3.3.2.2 Peringatan Luar Negeri Mengenai Darurat Penyakit Hewan

Jika keadaan darurat penyakit hewan lintas-batas dilaporkan atau dicurigai terjadi di luar negeri:

- Penilaian risiko cepat perlu dilaksanakan dengan mempertimbangkan informasi negara bersangkutan, lokasi, spesies hewan/produk yang terdampak, kasus penyakit, dan hubungannya dengan perdagangan.
- Tindakan dilaksanakan oleh Tim Penilaian Risiko Cepat Kementerian Pertanian
- Jika penilaian risiko cepat mengindikasikan risiko rendah, tidak diperlukan langkah segera; harus terus dilakukan pemantauan situasi.
- Jika penilaian risiko cepat memperlihatkan risiko yang tidak diketahui, sedang, atau tinggi, perlu segera dilaksanakan penilaian risiko lebih lanjut. Informasi tambahan dikumpulkan untuk penilaian risiko lebih lanjut dan dilaksanakan peningkatan surveilans pada titik-titik pemasukan di perbatasan.

Acuan yang lebih lengkap dapat dilihat pada *Pedoman Penilaian Risiko secara Cepat untuk Dugaan Wabah Penyakit di Luar Negeri*.²³

.....
23 <http://wiki.isikhnas.com/w/Manuals>

3.3.2.3 Wabah Darurat Penyakit Hewan di Titik Perbatasan

Jika darurat penyakit hewan lintas batas dilaporkan atau dicurigai terjadi pada titik masuk perbatasan:

- Kegiatan respons segera dilakukan pada titik masuk perbatasan, termasuk konfirmasi penyakit dengan pengujian laboratorium, penutupan titik masuk perbatasan terhadap semua lalu-lintas masuk, peningkatan kesadaran masyarakat, peningkatan langkah-langkah biosekuriti, dan peningkatan surveilans – yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian (Barantan, Direktorat Kesehatan Hewan, dan Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner secara bersama-sama).
- Jika penyakit berhasil dikendalikan melalui kegiatan respons yang dijalankan secara lokal pada titik masuk perbatasan, tidak diperlukan tindakan lebih lanjut selain surveilans dan pemantauan yang sudah terus berjalan.
- Jika kegiatan respons yang dijalankan secara lokal pada titik masuk perbatasan gagal mengendalikan darurat penyakit hewan, perlu dilaksanakan respons yang lebih luas.

3.3.2.4 Respons terhadap Wabah Darurat Penyakit Hewan di Lapangan

Pemberantasan penyakit hewan menular darurat umumnya tidak memerlukan inovasi teknis atau prinsip yang rumit.

Tujuan pengendalian dan pemberantasan darurat penyakit hewan hanya dapat tercapai bila diambil pendekatan yang menyeluruh terhadap manajemen keadaan darurat dan pengendalian penyakit. Kendala terhadap respons dapat berupa kurangnya dukungan dan kepemimpinan politik, kurangnya pemahaman dan dukungan masyarakat, kurang memadainya pendanaan dan akses terhadap sumber daya, lemahnya atau tidak adanya legislasi yang diperlukan, serta persoalan etis mengenai pemberantasan penyakit pada hewan dan terancamnya kesejahteraan hewan dan manusia. Agar program pemberantasan berhasil, semua faktor tersebut harus diatasi, di luar langkah-langkah teknis deteksi dan pemberantasan penyakit yang harus dilaksanakan.



Gambar 12: Respons darurat di lapangan: Perlu dipersiapkan sejak dini dengan staf yang terlatih, dilengkapi peralatan dan bahan-bahan yang diperlukan.


Tiga tujuan utama dalam mengendalikan/memberantas penyakit hewan menular adalah:

- Menemukan infeksi dengan cepat
- Menghentikan infeksi agar tidak menyebar
- Memusnahkan infeksi dengan cepat.

Karena itu, program darurat penyakit hewan yang efektif harus menjawab pertanyaan berikut:

- Bagaimana kita dapat menemukan penyakit dan infeksi dengan cepat?
- Bagaimana kita dapat menghentikan penyebaran penyakit/infeksi secara efektif?
- Bagaimana kita dapat memusnahkan infeksi dengan cepat?

URC-PHMS tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota memegang tanggung jawab untuk ketiga hasil utama ini – surveilans, biosekuriti dan pengendalian lalu lintas, serta pemusnahan dan pembuangan bahan-bahan menular dan terinfeksi. Bagian Operasi perlu bekerja sama dengan Bagian Logistik dan Perencanaan untuk memastikan tersedianya staf dan sumber daya yang memadai, serta untuk memperkirakan kebutuhan yang akan datang.



Gambar 13: Tiga sasaran pengendalian dan pemberantasan penyakit, beserta kegiatan-kegiatan utamanya

3.3.2.5 Kajian Awal Wabah

Kebijakan awal yang digunakan untuk memberantas penyakit akan dipengaruhi oleh skala dan luasnya darurat penyakit hewan yang terdeteksi. Semakin luas penyebaran penyakit dan semakin banyak lokasi yang terdampak, semakin sulit untuk menggunakan pemusnahan sebagai alat utama bagi pemberantasan yang efektif.

Pemusnahan paling efektif jika dilakukan selama tahapan awal wabah, dan akan dipengaruhi oleh lokasi wabah serta demografi spesies yang rentan dan pola perdagangan. Diperlukan kesadaran untuk menemukan dan mendeteksi penyakit secepat mungkin. Hewan terinfeksi dan hewan yang terkena kontak langsung (*dangerous contact animals*) harus dimusnahkan segera dan kompensasinya dibayarkan. Diperlukan juga untuk melaksanakan langkah-langkah pemberantasan lainnya seperti pengendalian lalu-lintas, peningkatan biosekuriti, dan/atau vaksinasi.

Sangatlah penting untuk mengumpulkan informasi mengenai distribusi geografis penyakit dan lokasi yang terdampak oleh wabah awal. Hal ini berarti perlu segera dilakukan surveilans pada daerah luas, dengan pelacakan lalu-lintas hewan dan produk hewan guna mengidentifikasi populasi berisiko tinggi. Cukup lazim terjadi bahwa kasus indeks (kasus awal yang ditemukan) bukanlah kasus primer (kasus pertama dalam populasi). Jika mungkin, kasus primer perlu ditemukan karena mengindikasikan lamanya dan parahnya wabah, serta tindakan pemberantasan yang diperlukan guna mencapai pengendalian penyakit dan kondisi bebas penyakit.

3.3.2.6 Pengendalian Lalu-Lintas

Penyebaran penyakit bervariasi bergantung pada penyakitnya, jumlah dan kepadatan spesies rentan, serta biosekuriti di tempat ternak. Kemungkinan rutenya termasuk kontak langsung, aerosol, bahan-bahan terkontaminasi, vektor serangga, dan penyebaran udara melalui angin.

Dalam banyak kasus, penyakit menyebar paling efisien di antara hewan melalui kontak langsung di dalam kandang atau kawanan yang sama. Penyebaran penyakit yang disebabkan oleh lalu-lintas hewan hidup dan produk hewan harus dikendalikan dengan menegakkan pembatasan lalu-lintas. Pembatasan lalu-lintas harus didukung oleh undang-undang dan peraturan.

Pemilik hewan dan produk hewan harus didorong agar menyadari risiko dan perlunya mematuhi pembatasan lalu-lintas.

Inspeksi dan titik pemeriksaan kesehatan hewan sangat penting dalam menegakkan pengendalian lalu-lintas. Polisi mungkin dapat memberikan bantuan dalam melaksanakan pengendalian lalu-lintas.

Ketakutan akan kehilangan hewan-hewannya dalam tindakan pemberantasan dapat mendorong pemilik untuk memindahkan hewan tersebut keluar dari daerah wabah. Ketakutan ini dapat dikurangi dengan menerapkan strategi pengendalian lalu-lintas/pemusnahan hanya sejauh diperlukan dan memberikan pembayaran kompensasi yang memadai dengan cepat. Dalam penerapan pembatasan lalu-lintas, komunikasi yang baik sangatlah penting dan harus dilakukan bersama-sama dengan pemberantasan penyakit.

Analisis risiko mungkin mengindikasikan bahwa lalu-lintas hewan/produk hewan tertentu bisa diizinkan dengan risiko minimum terjadinya penyebaran penyakit. Lalu-lintas yang demikian dapat dilakukan untuk hewan hidup yang langsung dibawa ke rumah potong hewan. Pemberian lisensi (proses formal pengkajian risiko dan pemberian izin lalu-lintas tertentu) serta pemberian izin lalu-lintas hewan/produk hewan berisiko rendah akan mendorong kepatuhan.

3.3.2.7 Zona Penyakit

Zona penyakit sering digunakan untuk membantu pengendalian darurat penyakit hewan.

Zona penyakit biasanya ditentukan pada tingkat desa. Biasanya ada tiga zona yang digunakan:

- Zona Tertular – satu atau beberapa desa yang memiliki peternakan tertular
- Zona Pengendalian – zona berisiko paling tinggi di sekeliling Zona Tertular
- Zona Surveilans – zona berisiko lebih rendah di sekeliling Zona Pengendalian

Langkah biosekuriti dan surveilans yang paling ketat diterapkan pada Zona Tertular. Zona Pengendalian memerlukan biosekuriti dan surveilans yang ketat tetapi tidak seintensif Zona Tertular. Zona Surveilans menerapkan biosekuriti lebih tinggi daripada biasanya, dengan fokus pada peningkatan surveilans.

Luasnya zona-zona tersebut akan bervariasi bergantung pada penyakit, epidemiologi penyakit, dan populasi inang. iSIKHNAS dapat digunakan untuk memetakan zona-zona tersebut dengan menggunakan radius pengendalian minimum.

3.3.2.8 Biosekuriti

Peningkatan biosekuriti merupakan salah satu komponen terpenting dalam pengendalian dan pemberantasan darurat penyakit hewan. Secara umum, tingkat biosekuriti harus dinaikkan selama wabah, terutama di Zona Tertular dan Zona Pengendalian. Risiko infeksi tertinggi adalah di daerah tempat infeksi bersirkulasi secara aktif dengan terjadinya wabah-wabah baru. Peningkatan biosekuriti dapat menurunkan secara dramatis risiko ini.

Biosekuriti relatif murah dan hemat biaya, baik dalam jangka pendek maupun panjang.

Ada banyak materi referensi mengenai praktik peternakan dan sistem produksi yang baik, yang mencakup juga biosekuriti. FAO menyediakan dokumen biosekuriti untuk penanganan HPAI.²⁴

3.3.2.9 Pemusnahan dan Pembuangan

Sumber terbesar agen penularan aktif adalah hewan terinfeksi dan produk hewan terkait (antara lain susu, telur, dan kotoran). Hewan terinfeksi merupakan sumber infeksi yang paling berbahaya dan hewan-hewan ini juga dapat menyebabkan infeksi tidak langsung melalui kontaminasi pada manusia, pakaian dan alas kaki, kendaraan, serta peralatan. Produksi agen infeksius berhenti saat hewan mati, meskipun karkas masih akan terkontaminasi sampai beberapa waktu setelah kematian.

24 Materi referensi *biosekuriti* FAO (<http://www.fao.org/3/a-i0359e.pdf>)



Gambar 14:
Dekontaminasi: Hewan
tertular dan bahan-
bahan infeksius harus
dimusnahkan dan
dibuang secara aman.

Pemusnahan dan pembuangan hewan terinfeksi merupakan langkah pengamanan penting dalam pemberantasan penyakit.

Pemusnahan hewan harus dilakukan dengan mengikuti kaidah kesejahteraan hewan (kesrawan) dan mengikuti Protap/SOP yang sesuai, misalnya sebagaimana yang dijabarkan dalam KIATVETINDO. Keselamatan staf sangat penting sehingga staf harus dilatih dan diberi informasi mengenai risiko yang ada dan bagaimana mengelola risiko-risiko tersebut.

Karkas berisiko menyebarkan penyakit, tetapi kebanyakan organisme relatif sensitif terhadap penurunan pH pada karkas itu sendiri. Karkas dengan cepat menimbulkan bahaya bagi kesehatan masyarakat dan harus dibuang dengan benar. Pembuangan biasanya dilakukan dengan penguburan atau pembakaran. Protap/SOP untuk melakukan hal tersebut harus diikuti, sebagaimana dijabarkan dalam KIATVETINDO dan Pedoman Pengendalian HPAI.

3.3.2.10 Kompensasi

Kebijakan kompensasi merupakan bagian penting dari kebijakan pemberantasan penyakit yang mungkin memerlukan dibunuhnya hewan atau dihancurkannya tempat dan peralatan ternak.

Kompensasi dibayarkan untuk meringankan biaya pemberantasan penyakit yang ditanggung individu. Pembayaran kompensasi yang sesuai akan mendorong pelaporan penyakit dengan cepat; kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk menutup semua kerugian. Pengaturan kompensasi yang nilainya kurang memadai atau justru terlalu besar dapat mendorong lalu-lintas hewan ke dalam atau keluar dari daerah wabah sehingga dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit.

Prinsip kompensasi adalah bahwa kompensasi perlu dibayarkan untuk setiap hewan yang dibunuh sebagai bagian dari upaya pemusnahan wajib, terlepas apakah hewan tersebut terinfeksi, dibunuh karena terkena kontak langsung (*dangerous contact animals*), atau karena pertimbangan kesejahteraan hewan. Kompensasi juga perlu dibayarkan untuk produk dan properti yang dihancurkan sebagai bagian dari program wajib. Kompensasi tidak dibayarkan untuk hewan yang sudah mati atau disembelih oleh produsen sebelum penyakit dilaporkan dan dikonfirmasi. Agar efektif, kompensasi harus dibayarkan tidak lama setelah kerugian terjadi. Perencanaan harus mempertimbangkan bagaimana dana kompensasi dapat disalurkan dengan mudah dan cepat bagi pihak-pihak yang memenuhi syarat.

Mekanisme dukungan selain kompensasi, seperti tunjangan keuangan dan sosial, harus dipertimbangkan sebagai bagian dari rencana untuk membantu pemulihan peternak yang terdampak. Meskipun kompensasi mungkin dianggap mahal, keuntungan yang didapatkan dari kompensasi adalah pemilik hewan akan melapor dengan cepat sehingga akan membatasi besarnya biaya keseluruhan wabah. Secara umum, kompensasi dapat diharapkan untuk mengurangi biaya pemberantasan dan pengendalian.

3.3.2.11 Vaksinasi

Garis besar vaksinasi

Vaksinasi akan membatasi risiko penyebaran penyakit dengan cara mengurangi kerentanan hewan.

Vaksinasi selama wabah merupakan persoalan rumit karena memerlukan sumber daya yang besar dan berisiko menyebarkan atau menutupi penyakit karena mengurangi tanda-tanda klinis. Vaksinasi sering lebih disukai oleh produsen dan pedagang karena membatasi dampak penyakit.

Keputusan apakah vaksinasi akan digunakan untuk mengendalikan wabah penyakit harus ditentukan saat perencanaan darurat dan dimasukkan dalam Rencana Aksi Darurat atau Rencana Kontingensi. Dalam keadaan darurat, strategi-strategi ini dapat dipertajam lagi dalam Rencana Tindakan terhadap Kejadian dan dikaji berkala bergantung pada situasi penyakit.

Program vaksinasi harus mempertimbangkan populasi sasaran penyakit dan perlunya membentuk ‘imunitas kawanan’ sehingga dapat mencapai dampak berkelanjutan. Jika tujuannya adalah pemusnahan, diperlukan

strategi untuk menghentikan vaksinasi dengan aman dan menyatakan status bebas penyakit. Program vaksinasi perlu mencatat vaksin yang digunakan, beserta nomor *batch* dan tanggal kedaluwarsanya, serta mengkaji bagaimana respons imun pada hewan.

Vaksinasi biasanya tidak dilakukan selama tahap awal wabah ketika keadaan penyakit belum diketahui, karena vaksinasi justru membawa risiko tambahan penyebaran penyakit. Risiko tambahan ini disebabkan oleh:

- pengalihan sumber daya pemberantasan yang terbatas, dari tugas deteksi dan respons menjadi tugas pelaksanaan vaksinasi, dan
- naiknya jumlah kontak antara manusia dan ternak selagi hewan tersebut ditangani dan divaksinasi sehingga meningkatkan peluang transmisi penyakit.

Vaksinasi dapat mengubah epidemi yang sedang menyebar cepat menjadi penyakit dengan tingkat transmisi yang lebih rendah, sehingga mengurangi penyakit klinis dan kerugian ekonomi. Vaksin jarang memberikan imunitas yang penuh dan “steril”.

Vaksinasi dapat mengacaukan surveilans karena biasanya sulit membedakan antara hewan yang sudah divaksinasi dengan hewan terinfeksi – kecuali tersedia uji DIVA (*Differentiation of Infected from Vaccinated Animals* atau Pembedaan Hewan Terinfeksi dengan Tervaksinasi). Pendekatan alternatifnya adalah menggunakan hewan ‘sentinel’ yang tidak divaksinasi untuk mendeteksi penyakit dalam kelompok yang divaksinasi.

Jika pendekatan vaksinasi disetujui, vaksinasi dapat dilaksanakan oleh sektor swasta untuk lokasi komersial yang besar, dan oleh pemerintah untuk peternak kecil; pendekatan ‘pengguna yang membayar’ dapat diterapkan jika produsen membayar untuk sebagian atau semua biaya vaksinasi.

Dalam program vaksinasi diperlukan rantai dingin yang efektif untuk pasokan, penyimpanan, dan pemberian vaksin.

Program vaksinasi

Jika program vaksinasi dijalankan, program tersebut harus direncanakan dengan baik dan disediakan sumber daya yang memadai.

Harus ada dokter hewan yang mengawasi dan memantau program vaksinasi dengan perincian populasi sasaran dan taraf cakupan vaksinasi yang diinginkan, serta pencatatan semua vaksin yang digunakan dan *batch*

vaksin/tanggal kedaluwarsanya, kemudian mengkaji respons imunnya.

Secara umum, vaksinasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- Vaksinasi dilaksanakan bagi perusahaan peternakan, peternak, dan individu yang memiliki ternak.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing, dapat memberikan bantuan bagi peternak dan/atau individu dalam pelaksanaan vaksinasi.
- Pelaksanaan vaksinasi harus dicatat dan dilaporkan ke Otoritas Veteriner pada tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Jika vaksinasi akan dilaksanakan sebagai bagian dari respons terhadap keadaan darurat penyakit hewan, berlaku prinsip-prinsip berikut:

- Semua hewan rentan di daerah yang ditentukan sebagai daerah wabah akan divaksinasi.
- Pemerintah akan menentukan vaksin apa yang digunakan.
- Vaksin harus terdaftar untuk digunakan di Indonesia.
- Vaksinasi harus dilakukan dalam jangka waktu sesingkat mungkin dan 'imunitas kawanan' harus tercapai sebagai tingkat cakupan minimum.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan vaksin.
- Vaksinasi dapat dilakukan oleh petugas pemerintah yang berwenang atau sektor swasta, yaitu pihak pemelihara hewan/ternak; catatan lengkap hewan yang divaksinasi, tanggal, dan vaksin yang digunakan harus disimpan dan diserahkan ke pusat kendali wabah setempat.
- Semua vaksinasi hewan harus dapat diidentifikasi dan dilacak.

Pasokan vaksin

Sangat penting agar vaksin yang terjamin mutunya tersedia dalam jenis dan jumlah yang diperlukan. Jenis vaksin yang dapat digunakan harus ditentukan oleh pemerintah pada tahap awal wabah.

Vaksin dapat dipasok oleh produsen domestik jika tersedia, dari pemasok internasional, atau dari bank vaksin internasional. Pengembangan pasokan domestik vaksin yang terjamin mutunya memakan banyak waktu dan tidak cocok dilakukan untuk mengakses vaksin pada tahap awal wabah. Untuk program pengendalian/pemberantasan penyakit dalam jangka lebih panjang, perlu dikembangkan produksi vaksin domestik.

Untuk penyakit berisiko tinggi, rancangan kontrak pra-wabah harus sudah disusun bersama produsen vaksin beserta persyaratan penjaminan mutu dan registrasi, selain itu pengaturan pasokan/pengiriman juga harus ditentukan.

Bank vaksin internasional dapat diminta menyediakan pasokan vaksin, terutama untuk vaksin PMK.

Dalam semua keadaan, vaksin yang akan digunakan harus diproduksi sesuai standar yang ditentukan dalam Panduan OIE mengenai Uji Diagnostik dan Vaksin.²⁵

3.3.3 Komando dan Pengendalian Selama Wabah

Sebagaimana dijelaskan pada bagian 2.4 pada halaman 17, rantai komando dan pemberantasan yang telah dikembangkan untuk respons darurat akan diaktifkan selama wabah. ‘Struktur Komando Nasional’ bertanggung jawab memfasilitasi hubungan dan komunikasi dengan semua kementerian/instansi yang relevan. Manajemen respons ICS dan tim juga diaktifkan.

3.3.3.1 Koordinasi Antarsektor dan dengan Kelompok Pemangku Kepentingan

Pemerintah perlu berhubungan dekat dengan instansi pemerintah lainnya dan industri ternak, produsen, dan pedagang, guna mengembangkan dan mendukung kesiagaan dan respons darurat penyakit hewan.

Pemerintah jarang memiliki infrastruktur atau sumber daya yang memadai untuk menangani wabah tanpa bantuan sektor lain. Pemerintah pusat harus bekerja sama dengan pemerintah setempat di lokasi terjadinya wabah darurat. Polisi dan angkatan bersenjata perlu dilibatkan;²⁶ kerja sama juga harus dibentuk bersama kementerian yang bertanggung jawab atas urusan lingkungan. Disarankan untuk membentuk kelompok kerja yang melibatkan semua sektor, baik pada tingkat URC-PHMS pusat maupun URC-PHMS provinsi/kabupaten/kota, untuk mengadakan rapat koordinasi rutin (setidaknya satu kali seminggu) guna memastikan kerja sama dan koordinasi di antara sektor-sektor yang mendukung upaya pemberantasan.

.....
25 <http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/>

26 Peraturan Menteri Pertahanan No. 20/2004 mengenai Pelibatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Terutama Unit Kesehatan untuk Pengendalian Zoonosis.

Pemangku kepentingan non-pemerintah, termasuk industri ternak dan dokter hewan swasta, perlu diwakili dalam Unit Respons Cepat (baik di tingkat pusat maupun daerah) agar dapat disusun program yang koheren dan didukung dengan baik, serta guna memfasilitasi koordinasi.

Rapat rutin juga harus diadakan dengan kelompok pemangku kepentingan yang lebih luas, termasuk di tingkat lokal, guna menjelaskan kemajuan pemberantasan penyakit dan perubahan signifikan apa pun dalam kebijakan pengendalian. Dukungan pihak-pihak tersebut sangat penting bagi keberhasilan program pemberantasan, sehingga kekhawatiran apa pun harus diperhatikan dengan cermat. Pemangku kepentingan juga dapat menyarankan opsi alternatif untuk memberantas penyakit.

3.3.3.2 Manajemen Informasi

Keadaan darurat penyakit hewan menghasilkan sejumlah besar data surveilans dan operasional. Data ini perlu ditangkap oleh sistem informasi kesehatan hewan (iSIKHNAS atau sistem lainnya) agar dapat dikaji, dianalisis, dan dilaporkan, sehingga dapat digunakan untuk kebijakan, kajian program, dan revisi. iSIKHNAS juga memiliki fungsi pemetaan guna mendukung pengembangan zona pengendalian penyakit.

Informasi untuk darurat penyakit hewan memerlukan proses dua arah dengan umpan balik dari pemerintah pusat sampai daerah, layanan kesehatan hewan di lapangan, laboratorium veteriner pendukung, dan sistem karantina.

Informasi mengenai kemajuan respons terhadap darurat penyakit hewan juga harus disampaikan ke instansi pemerintah lainnya dan sektor swasta. Informasi ini dapat disampaikan sebagai laporan atau siaran pers, sesuai keperluan.

iSIKHNAS sedang dikembangkan sebagai sistem informasi penyakit hewan nasional untuk pelaporan penyakit, manajemen kasus, investigasi, serta respons terhadap penyakit hewan prioritas dan darurat. Manfaat penggunaan iSIKHNAS adalah menghilangkan perlunya lembar kerja dalam bentuk fisik, sehingga memungkinkan notifikasi segera bagi pihak yang relevan dan memberikan dukungan informasi dalam waktu nyata (*real-time*).²⁷

.....
27 Referensi: www.wiki.isikhnas.com

3.3.3.3 Pelaporan dan Kajian Keadaan

Berbagai pemangku kepentingan memerlukan informasi terbaru mengenai keadaan penyakit. Pemberian informasi tersebut akan membangun pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dan mendorong dukungan, komitmen, dan kepatuhan terhadap peraturan secara terus-menerus di masa mendatang.

Pejabat senior pemerintah, menteri, dan manajer, perlu diberikan informasi terbaru secara berkala mengenai keadaan penyakit, kegiatan pengendalian, tantangan yang perlu diatasi, serta kemajuan yang telah dicapai. Laporan Situasi standar harus disampaikan dalam format yang telah disusun sebelumnya. Pada awal kondisi darurat, Laporan Situasi ini harus disampaikan setiap hari, dan kemudian sesuai kebutuhan. Contoh format standar Laporan Situasi dapat dilihat pada Lampiran 3 (halaman 89 – 104).

Laporan Situasi juga harus disampaikan ke unit komunikasi agar dapat digunakan dalam siaran pers dan mendorong kesadaran masyarakat.

3.3.3.4 Komisi Ahli

‘Komisi Ahli Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner’, disingkat ‘Komisi Ahli’, bertanggung jawab melakukan pengkajian terhadap keadaan penyakit, kebijakan, serta program pengendalian dan penanggulangan, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan yang mungkin diperlukan.

Komisi Ahli akan mengkaji informasi yang tersedia, mengadakan konsultasi dan lokakarya ahli, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal Perternakan dan Kesehatan Hewan. Keputusan kebijakan tersebut mencakup rekomendasi apakah akan melanjutkan program pemberantasan atau menurunkan kegiatan ke tingkat kegiatan untuk penyakit endemik.

3.3.3.5 Pemantauan dan Evaluasi

Respons terhadap keadaan darurat penyakit hewan merupakan upaya yang memerlukan biaya tinggi dan sensitif terhadap persoalan sosial, politik, dan ekonomi. Harus dibuat suatu program formal pemantauan dan evaluasi dengan mengembangkan indikator kinerja utama guna menilai kegiatan, keluaran, sumber daya yang dipakai, dan hasil yang dicapai. Perlu ditunjuk petugas khusus (spesialis) pemantauan dan evaluasi untuk menyusun program tersebut.

Program pemantauan dan evaluasi harus bersifat dinamis dengan kajian berkelanjutan mengenai kemajuan yang sudah tercapai dan masalah yang perlu diatasi.

3.4 Pemulihan

Setelah pelaksanaan program pemberantasan darurat penyakit hewan dan kajian program tersebut, ada dua hasil yang mungkin terjadi:

1. Penyakit berhasil diberantas; atau
2. Pemberantasan penyakit tidak berhasil.

Pada kedua kasus, tahap respons darurat akan dihentikan – tim respons dan manajemen akan menurunkan tingkat kegiatan dan industri ternak akan berupaya kembali ke keadaan normal.

Jika hasilnya adalah penyakit berhasil diberantas, akan diperlukan proses formal untuk mendemonstrasikan bebas penyakit. Sementara itu, jika hasilnya adalah pemberantasan penyakit tidak berhasil, perlu dilaksanakan program pengendalian dan penanggulangan penyakit yang akan berjalan terus-menerus.

3.4.1 Bebas Penyakit

Bebas penyakit dapat dinyatakan di sebuah negara, daerah (zona), dan/ atau kompartemen jika dapat diberikan bukti surveilans yang memadai mengenai ketiadaan penyakit atau infeksi. Bebas penyakit memungkinkan program pengendalian dihentikan dan produksi serta perdagangan dapat dikembalikan ke keadaan normal.

Demonstrasi bebas penyakit dilakukan dengan menggunakan ‘pendekatan probabilitas’ yang didasarkan pada bukti dari berbagai sumber surveilans guna mendemonstrasikan probabilitas bahwa sebuah negara atau daerah bebas dari penyakit bersangkutan. Para ahli perlu dimintai pendapat saat pernyataan bebas penyakit disusun.

Tujuan demonstrasi bebas penyakit adalah mendemonstrasikan bahwa agen penyebab penyakit, dan bukan hanya penyakit klinis, telah diberantas. Pernah terjadi ketika upaya pemberantasan dihentikan saat penyakitnya tampak sudah hilang, tapi agen infeksiusnya ternyata masih ada dan wabah berikutnya terjadi lagi. Sangatlah penting untuk diperhatikan bahwa seiring berkurangnya langkah-langkah pengendalian penyakit mendekati akhir upaya pemberantasan, harus ada penekanan pada deteksi sisa kasus klinis secara terus-menerus, dengan dukungan

surveilans aktif agar penyakit yang tersisa dapat terdeteksi. Dukungan politik dan kesadaran dari industri dan masyarakat harus dipertahankan selama masa transisi ini ketika risiko mungkin tampak rendah dan ada godaan untuk menghentikan program lebih awal.

Berbagai kombinasi metode surveilans dapat digunakan untuk mendemonstrasikan bebas penyakit. Metode terbaik adalah metode yang menghasilkan tingkat keyakinan tertinggi bebas penyakit sambil memperhatikan juga sumber daya yang tersedia. Dalam mendemonstrasikan bebas penyakit, harus dipertimbangkan juga kepercayaan terhadap sensitivitas dan sifat representatif sistem surveilans. Tingkat kepercayaan mengindikasikan kemampuan program surveilans mendeteksi kasus pada semua bagian populasi, dan juga mencakup semua pertimbangan terkait keterbatasan dalam pengambilan sampel dan pengujian diagnostik di laboratorium veteriner. (Referensi: *Pedoman Teknis Surveilans Penyakit Hewan Menular*, Direktorat Kesehatan Hewan, 2014.)²⁸

Semua metode surveilans menghasilkan data yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung demonstrasi bebas penyakit. Peran deteksi dan investigasi kasus (surveilans pasif) sangat penting dalam mendemonstrasikan bebas penyakit. Sebagai rangkuman, metode surveilans yang mungkin digunakan untuk mendemonstrasikan bebas penyakit termasuk:

- Surveilans pasif, yang menggunakan pelaporan kejadian penyakit dari peternak/pemilik hewan. Ini merupakan sistem deteksi yang paling sensitif untuk penyakit klinis, tetapi kurang sensitif untuk mendeteksi penyakit dengan tanda-tanda ringan atau yang mirip penyakit endemik biasa.
- Surveilans partisipatif, yang merupakan pendekatan pencarian penyakit dan dapat menjadi jenis surveilans yang lebih sensitif, tetapi lebih mahal.
- Surveilans aktif, dengan menggunakan survei representatif, yang merupakan metode sensitif untuk mendeteksi sisa penyakit pada tingkat rendah jika ukuran sampelnya memadai, tetapi merupakan metode yang mahal.
- Surveilans berbasis risiko merupakan metode surveilans yang efisien untuk mendemonstrasikan bebas penyakit pada populasi berisiko tinggi. Akan diperlukan data surveilans tambahan untuk populasi berisiko rendah.

28 http://wiki.isikhnas.com/images/c/c4/Pedoman_Teknis_Surveilans_IND.pdf

Persoalan penting mengenai berbagai metode surveilans di atas adalah karakteristik uji yang digunakan, terutama sensitivitas dan spesifisitas ujinya. Idealnya, uji tersebut harus sangat sensitif dan sangat spesifik untuk mencegah hasil positif palsu dan negatif palsu, tetapi uji semacam ini tidak selalu tersedia, belum memungkinkan secara teknis, atau biayanya belum masuk dalam anggaran yang ada. Dalam semua rancangan surveilans, sensitivitas uji harus dipertimbangkan saat memilih ukuran sampel.

Masalah yang lebih sulit adalah hasil positif palsu. Nyaris tidak ada pengujian yang 100 persen spesifik, dan mengingat banyaknya jumlah sampel negatif yang akan diuji, mungkin timbul sejumlah hasil positif palsu. Hewan dan kawanan yang hasil pengujiannya positif harus dikunjungi lagi dan diperiksa dengan teliti terhadap tanda-tanda penyakit guna mengkaji apakah hasil tersebut memang benar atau positif palsu. Salah satu proses konfirmasinya adalah dengan menggunakan hewan sentinel yang rentan untuk mendeteksi infeksi yang bersirkulasi. Kemungkinan infeksi juga dapat dicoret melalui analisis hasil uji secara saksama atau melalui penggunaan uji pelengkap tambahan.

Ahli epidemiologi veteriner berpengalaman perlu dilibatkan secara intensif dalam penyiapan dokumentasi untuk pernyataan bebas penyakit. Ahli epidemiologi tersebut harus memasukkan rancangan survei dan analisis hasilnya.

3.4.2 Pengisian Kembali (*Restocking*)




Gambar 15: Pembersihan dan desinfeksi: Dekontaminasi mutlak dilakukan sebelum pengisian kembali.

Setelah pemusnahan (*'stamping out'*) dan sebelum dilakukan pengisian kembali (*restocking*), tempat yang terdampak harus dinyatakan bebas patogen terlebih dahulu. Hal ini dapat dicapai dengan pembersihan dan desinfeksi menyeluruh, yang biasanya dilakukan dua kali. Selanjutnya, beberapa hewan yang rentan dapat dimasukkan untuk jangka waktu tertentu (direkomendasikan selama dua atau tiga periode inkubasi) sebelum dilakukan pengisian kembali guna memastikan tidak ada infeksi yang tersisa.

Ternak untuk pengisian kembali sedapat mungkin harus dibeli di daerah setempat (lokal) atau di daerah tetangga, dan berasal dari tempat yang bebas penyakit. Hewan-hewan lokal semacam itu telah beradaptasi dengan keadaan setempat sehingga risiko penyebaran penyakit akan diperkecil, dan umumnya adalah hewan yang dikenal baik oleh para peternak.

Namun, beberapa peternak mungkin merasa bahwa pengisian ulang memberi peluang untuk mengubah bangsa (*breed*) ternak atau sistem produksi dan membawa peningkatan kualitas genetik. Pengalaman menunjukkan bahwa perubahan semacam itu harus disertai dengan peningkatan nutrisi dan fasilitas pemeliharaan yang lebih baik, serta pola pencegahan penyakit yang memadai agar berhasil.



Gambar 16: Setelah dilakukan pemusnahan hewan dalam suatu respons darurat, pengisian ulang perlu dilakukan sehingga produksi ternak dan pemasaran dapat dimulai kembali.

Pembelian sejumlah besar ternak untuk mengganti seluruh kawanan juga dapat membawa penyakit yang belum dikenal di daerah tersebut. Ini menjadi risiko terutama pada penyakit yang tanda klinisnya sedikit dan/atau masa inkubasinya panjang, sehingga tidak dapat segera dikenali tanpa pengujian khusus. Sulit untuk memastikan apakah ternak betul-betul bebas penyakit, tetapi risiko dan konsekuensi masuknya penyakit dapat diminimalkan dengan perencanaan yang berhati-hati dan teliti, termasuk dengan menggunakan sentinel ternak dan isolasi atau pemisahan bibit baru.

Membeli hewan dari beberapa sumber berarti ternak akan memiliki status kesehatan dan imunitas yang bervariasi. Pencampuran hewan dapat menimbulkan stres dan dapat terjadi infeksi silang. Hewan perlu dikelola dengan berhati-hati untuk mengurangi risiko ini, termasuk dengan menggunakan uji dan vaksinasi pendahuluan, transportasi yang cermat dan berhati-hati, dan pemisahan awal untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul.

Pengisian ulang membawa banyak persoalan dan tantangan yang perlu didiskusikan dengan pemilik ternak dan industri.

3.4.3 Penurunan Kegiatan

Setelah ada pengakuan kebijakan bahwa upaya mengatasi wabah darurat penyakit hewan sudah selesai (berhasil atau pun tidak), sumber daya manusia yang dimobilisasi selama wabah akan dikembalikan ke tupoksi atau peran normalnya. Dengan menggunakan pendekatan manajemen ICS, jumlah staf perlahan-lahan dikurangi dan berbagai tupoksi respons dapat digabungkan agar staf yang diperlukan semakin sedikit.

Beberapa kegiatan pengendalian seperti vaksinasi mungkin dipertahankan bergantung pada keberhasilan program pengendalian dan dampaknya pada daerah sekitar.

Setelah pelaksanaan respons darurat penyakit hewan, perlu dibuat program peningkatan kesadaran dan surveilans atau deteksi dini guna memastikan penyakit yang masuk di masa depan akan cepat terdeteksi.

Pemberitahuan mengenai pemberantasan penyakit atau berakhirnya program pengendalian harus disampaikan ke pemangku kepentingan di tingkat nasional dan internasional, termasuk OIE, kalangan industri, produsen, dan masyarakat umum.

3.4.4 Tinjauan Pascawabah

Tinjauan ini dilakukan untuk mengkaji langkah-langkah yang diambil sebelum dan sesudah wabah: kesiagaan, pencegahan, deteksi, respons, dan pemulihan.

Harus diambil pembelajaran dari wabah penyakit serta upaya mencegah dan memberantasnya agar negara, daerah, atau provinsi tersebut akan lebih siap mempertahankan keadaan bebas penyakit dan merespons dengan lebih cepat dan efektif terhadap masuknya penyakit di masa depan.

Kajian menyeluruh pasca-tindakan terhadap bagaimana respons berjalan harus dilakukan segera setelah peristiwa tersebut baru terjadi sehingga masih segar dalam ingatan orang-orang yang terlibat. Kajian tersebut perlu dilaksanakan dalam dua tahap:

- Kajian langsung atau *'hot debrief'*
- Kajian resmi

Kajian langsung atau hot debrief

Begitu dilakukan penurunan kegiatan bagi instansi dan staf, suatu kajian langsung harus segera dilaksanakan. Sebaiknya disusun kerangka yang mencakup berbagai permasalahan yang harus dipertimbangkan, termasuk peran dan tanggung jawab atau tupoksi, perencanaan dan ekspektasi, manajemen dan dukungan, komunikasi dan koordinasi, sumber daya dan sistem. Harus ada bagian yang memungkinkan dicatatnya hal-hal apa saja yang telah berjalan baik, dan bagian lain yang mencatat hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan lagi.

Kajian resmi

Kajian resmi ini sebaiknya dilakukan oleh otoritas veteriner secara resmi dan memperhatikan berbagai tingkatan instansi – pusat, provinsi, kabupaten/kota, laboratorium, dan karantina. Proses ini seharusnya dilaksanakan oleh tim independen berpengalaman yang terdiri atas para manajer senior, manajer keadaan darurat, dan epidemiologis. Tim ini juga akan bertanggung jawab menyiapkan laporan akhir. Kajian tersebut harus mencakup perwakilan penting dari pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengendalian penyakit, termasuk sektor swasta, dan pihak-pihak yang terdampak oleh wabah penyakit serta ahli lainnya sesuai kebutuhan.

Persoalan yang perlu diperhatikan dalam kajian pascawabah termasuk:

- Kebijakan
- Legislasi atau peraturan perundang-undangan
- Perencanaan
- Sistem kesiagaan dan ketersediaan sumber daya dengan segera
- Manajemen dan pelaksanaan respons
- Respons dan koordinasi pemerintah secara keseluruhan
- Rencana respons – Rencana Aksi Darurat; Rencana Kontingensi; Rencana Aksi; kajian terhadap berbagai panduan operasional, pedoman, dan protap

- Analisis epidemiologis mengenai cara penyakit memasuki negara/ daerah dan metode penyebarannya
- Sistem surveilans dan deteksi dini, pelaporan, serta investigasi
- Langkah-langkah pemberantasan yang diterapkan dan apakah langkah tersebut efisien atau tidak
- Kemampuan laboratorium diagnostik veteriner
- Program penyuluhan atau edukasi masyarakat
- Kemampuan staf dan kebutuhan pelatihan
- Hubungan dengan industri dan sektor swasta
- Topik lain sebagaimana perlu.

DAFTAR PUSTAKA

- (DITJENNAKKESWAN) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014. *Pedoman Teknis Surveilans Penyakit Hewan Menular*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases
- (DITJENNAKKESWAN) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2014. *Kesiagaan Darurat Veteriner Indonesia (Kiatvetindo): Seri Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Edisi 3.0*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- (DITJENNAKKESWAN) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2015. *Panduan Perencanaan dan Pelaksanaan Simulasi Penyakit Hewan Darurat*. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Republik Indonesia – Australia Indonesia Partnership for Emerging Infectious Diseases
- Rev. sci. tech. Off. int. Epiz., 2004, *Emerging zoonoses and pathogens of public health concern*, L.J. King, 23 (2), 429-433).
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2013*
- Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian, 2014. *Pedoman Teknis Penilaian Risiko Secara Cepat terhadap Wabah Penyakit Hewan yang Terjadi di Luar Negeri*. Diterbitkan oleh Kementerian Pertanian dan Program AIPEID
- Buku Pedoman Pengendalian HPAI, Ditkeswan 2009.
- (OIE) World Organisation for Animal Health 2014. *Terrestrial Animal Health Code* Chapter 1.4. Paris (FR): OIE.
- (FAO) Food and Agricultural Organisation – Animal Production and Health, Rome 2013. *Good Emergency Management Practice : The Essentials*.

Lampiran 1:

Peraturan Perundang-undangan

Kerangka Hukum

Undang-Undang (per Juni 2016)

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juncto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah (per Juni 2016)

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Peraturan Presiden (per Juni 2016)

- Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis
- Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Peraturan Menteri (per Juni 2016)

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 94 Tahun 2012 tentang Tempat-Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3238 Tahun 2009 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2013 tentang Unit Respons Cepat Penyakit Hewan Menular Strategis (URC-PHMS)
- Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4026 Tahun 2013 tentang Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Pengendalian Zoonosis
- Peraturan Menteri Pertanian tentang Pemberantasan

Rangkuman Peraturan Perundang-undangan


Cakupan hukum yang diperlukan dalam menghadapi keadaan darurat veteriner antara lain adalah:

- Penetapan jenis-jenis penyakit hewan menular strategis
- Kewajiban bagi setiap orang yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular untuk melaporkan kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dokter hewan berwenang
- Pejabat otoritas veteriner memiliki kewajiban hukum untuk melakukan tindakan pengamatan, pencegahan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, dan/atau pengobatan hewan sakit
- Mengangkat sekaligus memberikan tugas dan wewenang masing-masing tingkatan pejabat otoritas veteriner dan para dokter hewan berwenang sesuai kompetensinya
- Memberikan kewenangan atau hak masuk bagi para pejabat otoritas veteriner dan dokter hewan berwenang maupun orang-orang lainnya yang ditunjuk untuk masuk ke lokasi peternakan atau perusahaan ternak lainnya untuk keperluan surveilans dan investigasi penyakit, pengambilan/koleksi spesimen diagnostik, dan untuk melaksanakan

tindakan pengendalian dan penanggulangan penyakit lain yang disetujui. Pemilik harus membantu sebagaimana diperlukan.

- Mempunyai kewenangan untuk menentukan “daerah terduga” dan “daerah tertular”, dan hewan-hewan yang dinilai sebagai “hewan kontak langsung” yang berbahaya dalam konteks penyebaran penyakit
- Mempunyai kewenangan menetapkan kawasan pengamanan penyakit hewan menular strategis (PHMS), atau dengan kata lain mengamankan daerah tertular dan daerah-daerah bebas PHMS;
- Memiliki kewenangan menyatakan zona mana yang merupakan zona tertular dan zona pemberantasan penyakit
- Memiliki kewenangan untuk mengizinkan isolasi hewan tertular/terduga tertular atau agen penyakit, atau isolasi lokasi peternakan atau perusahaan ternak lainnya
- Memiliki kewenangan untuk melakukan pengandungan hewan rentan, menghentikan lalu-lintas hewan dan lalu-lintas produk hewan atau lainnya yang mungkin terkontaminasi
- Memberikan otorisasi untuk pemusnahan atau pemotongan wajib dan pembuangan atau pengolahan yang aman atas hewan tertular atau mungkin tertular, serta produk/bahan yang mungkin terinfeksi/terkontaminasi, dan mewajibkan pembersihan dan desinfeksi kandang/lokasi perusahaan peternakan/properti
- Memberikan otorisasi untuk melakukan pembersihan, pencucian, dan desinfeksi alat/mesin, kandang, dan bangunan
- Memberikan otorisasi pembuangan karkas
- Memungkinkan pembayaran kompensasi kepada pemilik ternak yang sehat yang didepopulasi berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan, dengan berkoordinasi dengan lembaga terkait penanganan wabah/bencana, menteri keuangan, dan menteri dalam negeri
- Memungkinkan kewajiban perusahaan ternak dan kegiatan lainnya (misalnya pasar hewan, rumah pemotongan hewan, dan pabrik susu) untuk menjalankan aturan biosekuriti dan memberikan otorisasi untuk tindakan pengendalian penyakit apa pun yang diperlukan.
- Memberikan otorisasi terhadap tindakan-tindakan lainnya untuk pemberantasan penyakit, seperti vaksinasi wajib atau perawatan hewan

Lampiran 2:
Manajemen Kesiagaan Darurat Veteriner
Secara Keseluruhan



Catatan: instansi tanggap darurat lain tidak dicantumkan

Lampiran 3:

Format Standar Laporan

Format Standar 1: Laporan Situasi

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan untuk memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah dengan sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan tindakan.

Untuk mengatasi kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan Laporan Situasi untuk disebarluaskan sebagaimana perlu. Pada tahap awal wabah, penyebaran laporan baru mungkin harus dilakukan dua kali sehari atau bahkan lebih sering lagi seiring tersedianya informasi baru, dan kemudian berkurang menjadi sekali sehari dan lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Laporan Situasi merupakan laporan keseluruhan dan memadukan laporan-laporan dari bidang perencanaan, operasional, logistik, dan administrasi.

Laporan Situasi sebaiknya mengikuti suatu format standar. Biasanya diambil pendekatan laporan 'SMEAK':

S - Situasi

M - Misi

E - Eksekusi

A – Administrasi (dan Logistik)

K – Kontrol, tapi dalam hal ini lebih tepat 'Komando'

Suatu contoh format standar disediakan pada halaman berikutnya.

Laporan Situasi harus diberikan kepada para manajer senior dan pemimpin politik, dan juga kepada seluruh staf respons.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Situasi

Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i>
Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i>
Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i>
Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontaknya (nomor telepon dan alamat email)</i>
Situasi <i>Berikan kabar terbaru mengenai situasi keadaan darurat. Mulailah dengan suatu ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.</i>
Misi <i>Nyatakan visi dan Rencana Tindakan terhadap Kejadian, serta revisi dari rencana terdahulu.</i>
Eksekusi <i>Berikan rencana kerja dan perincian mengenai bagaimana rencana tersebut dijalankan.</i>
Administrasi dan logistik <i>Berikan perincian mengenai administrasi, staf (beserta perubahan staf), dan logistik yang mendukung jalannya operasi.</i>
Komando <i>Berikan perincian bagaimana operasi darurat dikelola, beserta alur delegasi dan pelaporan.</i>

Format Standar 2: Laporan Operasional

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan untuk memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk menjawab kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan dan disebarluaskan laporan sebagaimana diperlukan, yang memberikan kabar terbaru mengenai setiap komponen utama Sistem Komando Lapangan (ICS) – yakni perencanaan, logistik, operasi, dan administrasi/sumber daya serta keuangan.

Laporan Operasional harus disusun dan diperbarui secara teratur. Dalam tahap awal wabah, penyebaran laporan baru mungkin harus dilakukan dua kali sehari atau bahkan lebih sering lagi seiring ketersediaan informasi baru, dan kemudian berkurang menjadi sekali sehari dan lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Bidang Operasional bertanggung jawab menjalankan kegiatan yang mencegah, mengurangi, mengendalikan, dan/atau memberantas penyakit. Dengan demikian, Bidang Operasional adalah bidang yang sesungguhnya menjalankan kegiatan tanggap darurat di lapangan, mengikuti arahan dari Bidang Perencanaan dan dengan menggunakan sumber daya dan sistem dari Bidang Logistik dan Perencanaan.

Laporan Operasional sebaiknya mengikuti suatu format standar, sebagaimana juga berlaku pada Laporan Situasi secara keseluruhan. Biasanya diambil pendekatan laporan ‘SMEAK’:

S - Situasi

M - Misi

E - Eksekusi

A – Administrasi (dan Logistik)

K – Kontrol

Suatu contoh format standar untuk Laporan Operasional disediakan pada halaman berikut.

Laporan Operasional harus disediakan kepada Pengendali Kejadian dan para kepala bidang, dan juga kepada seluruh staf Operasional yang menjalankan respons.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, serta menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Operasional

<p>Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i></p>
<p>Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i></p>
<p>Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i></p>
<p>Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontakannya (nomor telepon dan alamat email)</i></p>
<p>Situasi <i>Berikan kabar terbaru mengenai kegiatan-kegiatan tanggap darurat yang dijalankan. Mulailah dengan suatu ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.</i></p>
<p>Misi <i>Tuliskan visi mengenai apa yang harus dicapai.</i></p>
<p>Eksekusi <i>Berikan perincian mengenai bagaimana rencana kerja tengah dijalankan – kegiatan yang diambil atau diperlukan, masalah yang tengah atau harus diatasi. Perhatikan bahwa rencana kerja ini dapat berubah dari rencana kerja harian pada tahap awal kegiatan respons, menjadi rencana kerja mingguan atau bahkan untuk periode yang lebih panjang lagi seiring dengan berubahnya situasi ke arah yang lebih stabil.</i></p>
<p>Administrasi dan logistik <i>Berikan perincian mengenai staf, sumber daya (peralatan, bahan, dana) yang digunakan atau diperlukan, administrasinya, serta dukungan atau tambahan yang dibutuhkan.</i></p>
<p>Kontrol <i>Berikan perincian mengenai bagaimana operasi dikelola, termasuk mengenai pemantauan dan evaluasi kegiatan serta kemajuannya.</i></p>

Format Standar 3: Laporan Perencanaan

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan untuk memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah dengan sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk menjawab kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan dan disebarluaskan laporan sebagaimana diperlukan, yang memberikan kabar terbaru mengenai setiap komponen utama Sistem Komando Lapangan (ICS) – yakni perencanaan, logistik, operasi, dan administrasi/sumber daya serta keuangan.

Laporan Perencanaan harus disusun dan diperbarui secara teratur. Dalam tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus dilakukan dua kali sehari atau bahkan lebih sering lagi seiring tersedianya informasi baru, dan kemudian berkurang menjadi sekali sehari dan lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil. Mungkin perlu juga ditambahkan laporan-laporan *ad hoc*.

Bidang Perencanaan bertanggung jawab untuk memprediksi, sejauh memungkinkan, dan menyusun kemungkinan skenario dalam hal pengendalian atau penyebaran penyakit. Dengan demikian, Bidang Perencanaan mendukung perluasan atau penyusutan Bidang Operasional beserta dukungan yang diperlukan dari Bidang Administrasi dan Logistik.

Laporan Perencanaan sebaiknya mengikuti suatu format standar, sebagaimana juga berlaku pada Laporan Situasi secara keseluruhan. Biasanya diambil pendekatan laporan ‘SMEAK’:

S - Situasi

M - Misi

E - Eksekusi

A – Administrasi (dan Logistik)

K – Kontrol

Suatu contoh format standar Laporan Perencanaan disediakan pada halaman berikutnya.

Laporan Perencanaan harus disediakan kepada Pengendali Kejadian dan para manajer atau kepala bidang, dan juga kepada seluruh staf perencanaan yang menjalankan respons.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Perencanaan

<p>Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i></p>
<p>Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i></p>
<p>Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i></p>
<p>Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontakannya (nomor telepon dan alamat email)</i></p>
<p>Situasi <i>Berikan kabar terbaru mengenai kegiatan respons penyakit. Mulailah dengan suatu ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.</i></p>
<p>Misi <i>Tuliskan visi mengenai apa yang harus dicapai beserta rencana kerja secara umum.</i></p>
<p>Eksekusi <i>Berikan perincian mengenai bagaimana rencana kerja tengah dijalankan – kegiatan yang diambil atau diperlukan, masalah yang tengah dihadapi atau harus diatasi.</i></p>
<p>Administrasi dan logistik <i>Berikan perincian mengenai staf, sumber daya (peralatan, bahan, dana) yang digunakan atau diperlukan, administrasinya, serta dukungan atau tambahan yang dibutuhkan.</i></p>
<p>Kontrol <i>Berikan perincian mengenai bagaimana rencana kerja diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan di lapangan dan apa kemajuan yang tengah berjalan dalam upaya mencapai tujuan. Tuliskan juga mengenai monitoring atau pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan beserta kemajuannya.</i></p>

Format Standar 4: Laporan Logistik

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan untuk memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah dengan sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk menjawab kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan dan disebarluaskan laporan sebagaimana diperlukan, yang memberikan kabar terbaru mengenai setiap komponen utama Sistem Komando Lapangan (ICS) – yakni perencanaan, logistik, operasi, dan administrasi/sumber daya serta keuangan.

Laporan Logistik harus disusun dan diperbarui secara teratur. Dalam tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus dilakukan setiap hari, atau sebagaimana diperlukan, dan kemudian berkurang menjadi lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Bidang Logistik bertanggung jawab memastikan agar tersedia sumber daya untuk menjalankan kegiatan yang diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Bidang Perencanaan dan disetujui oleh Pengendali Kegiatan. Dengan demikian, Bidang Logistik menautkan keluaran dari Bidang Perencanaan dengan kebutuhan Bidang Operasional serta manajemen dan keuangan dari Bidang Administrasi.

Laporan Logistik sebaiknya mengikuti suatu format standar, sebagaimana juga berlaku pada Laporan Situasi secara keseluruhan. Biasanya diambil pendekatan laporan ‘SMEAK’:

S - Situasi

M - Misi

E - Eksekusi

A – Administrasi (dan Logistik)

K – Kontrol

Suatu contoh format standar disediakan pada halaman berikutnya.

Laporan Logistik harus disediakan kepada Pengendali Kejadian dan para kepala bidang, dan juga kepada seluruh staf Logistik yang menjalankan respons.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Logistik

<p>Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i></p>
<p>Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i></p>
<p>Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i></p>
<p>Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontakannya (nomor telepon dan alamat email)</i></p>
<p>Situasi <i>Berikan kabar terbaru mengenai sumber daya yang tersedia untuk kegiatan tanggap darurat – dalam hal staf, peralatan, bahan-bahan, dan pendanaan. Mulailah dengan suatu ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.</i></p>
<p>Misi <i>Tuliskan visi mengenai apa yang harus dicapai.</i></p>
<p>Eksekusi <i>Susun suatu daftar sumber daya beserta staf dan bahan-bahan yang tersedia dan yang diperlukan. Berikan perincian mengenai bagaimana sumber daya yang ada memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan untuk melaksanakan Rencana Tindakan terhadap Kejadian. Perhatikan bahwa sumber daya yang diperlukan akan berubah-ubah seiring dengan perkembangan wabah penyakit dan pengendaliannya.</i></p>
<p>Administrasi dan logistik <i>Berikan perincian mengenai staf, sumber daya (peralatan, bahan, dana) yang digunakan atau diperlukan, administrasinya, serta dukungan atau tambahan yang dibutuhkan.</i></p>
<p>Komando <i>Berikan perincian mengenai bagaimana logistik dikelola, termasuk pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan sumber daya logistik tersebut dan bagaimana berbagai sumber daya itu dipasok ulang.</i></p>

Format Standar 5: Laporan Administrasi

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan untuk memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk menjawab kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan dan disebarluaskan laporan sebagaimana diperlukan, yang memberikan kabar terbaru mengenai setiap komponen utama Sistem Komando Lapangan (ICS) – yakni perencanaan, logistik, operasi, dan administrasi/sumber daya serta keuangan.

Laporan Administrasi harus disusun dan diperbarui secara teratur. Dalam tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus dilakukan setiap hari, atau sebagaimana diperlukan, dan kemudian berkurang menjadi lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Bidang Administrasi bertanggung jawab memastikan agar sumber daya tersedia dan terkelola dengan baik sehingga Bidang Logistik dapat secara memadai mendukung Bidang Operasional menjalankan kegiatan yang diperlukan, sebagaimana ditentukan oleh Bidang Perencanaan dan disetujui oleh Pengendali Kegiatan.

Laporan Administrasi sebaiknya mengikuti suatu format standar, sebagaimana juga berlaku pada Laporan Situasi secara keseluruhan. Biasanya diambil pendekatan laporan ‘SMEAK’:

S - Situasi

M - Misi

E - Eksekusi

A – Administrasi (dan Logistik)

K – Kontrol

Suatu contoh format standar disediakan pada halaman berikutnya.

Laporan Administrasi harus disediakan kepada Pengendali Kejadian dan para kepala bidang, dan juga kepada seluruh staf Administrasi yang menjalankan respons.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Administrasi

<p>Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i></p>
<p>Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i></p>
<p>Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i></p>
<p>Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontakannya (nomor telepon dan alamat email)</i></p>
<p>Situasi <i>Berikan kabar terbaru mengenai kegiatan administrasi, termasuk keuangan dan komunikasi, yang mendukung pelaksanaan kegiatan tanggap darurat. Mulailah dengan suatu ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, perubahan yang terjadi, dan permasalahan yang dihadapi.</i></p>
<p>Misi <i>Tuliskan visi mengenai apa yang harus dicapai.</i></p>
<p>Eksekusi <i>Susun bagan-bagan organisasi, neraca keuangan, dan sistem audit (termasuk untuk pembayaran kompensasi). Berikan perincian mengenai bagaimana sistem administrasi yang ada memenuhi atau tidak memenuhi kebutuhan untuk menjalankan respons darurat yang efektif.</i></p>
<p>Administrasi dan logistik <i>Berikan perincian mengenai administrasi, termasuk penggunaan sumber daya dan cadangannya, serta situasi finansial dan dukungan atau tambahan yang diperlukan.</i></p>
<p>Kontrol <i>Berikan perincian mengenai bagaimana administrasi dikelola, termasuk pemantauan atau monitoring dan evaluasi sistem administrasi beserta proses atau temuan-temuan audit keuangan.</i></p>

Format Standar 6: Pengendalian Penyakit

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk mengatasi kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan Laporan Situasi untuk disebarluaskan sebagaimana perlu. Pada tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus dilakukan dua kali sehari atau bahkan lebih sering lagi seiring ketersediaan informasi baru, dan kemudian berkurang menjadi sekali sehari dan lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Laporan pengendalian penyakit memberikan rangkuman dari kegiatan-kegiatan pengendalian penyakit darurat yang tengah dijalankan, beserta dampaknya dan masalah serta tantangan yang sedang dihadapi.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Pengendalian Penyakit

Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i>
Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i>
Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i>
Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontaknya (nomor telepon dan alamat email)</i>

Situasi

Berikan kabar terbaru mengenai situasi penyakit. Mulailah dengan ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.

Sasaran

Nyatakan visi dan Rencana Tindakan terhadap Kejadian, serta revisi dari rencana terdahulu.

Kegiatan yang dilakukan, termasuk:

1. Biosekuriti
2. Pengendalian penyakit (perawatan atau pengobatan, vaksinasi, pemusnahan atau kompensasi, pemusnahan dan pembuangan)
3. Rencana untuk periode berikutnya

Berikan perincian mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan, rencana untuk periode berikutnya, beserta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Administrasi dan logistik

Berikan kabar terbaru mengenai sumber-sumber daya yang digunakan, yang tersedia saat ini dan yang sedang dipesan, sistem administrasi dan penggunaannya, identifikasi masalah dan tantangan.

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi

Berikan rangkuman mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan yang tengah dicapai.

Manajemen

Berikan informasi mengenai struktur manajemen dan bagaimana struktur tersebut berfungsi agar sesuai tujuan (fit for purpose)

Masalah/tantangan

Garisbawahi permasalahan dan tantangan yang harus diatasi guna mencapai sasaran.

Format Standar 7: Surveilans Penyakit

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan memberi tahu kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk mengatasi kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik, perlu disiapkan Laporan Situasi untuk disebarluaskan sebagaimana perlu. Pada tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus dilakukan dua kali sehari atau bahkan lebih sering lagi seiring tersedianya informasi baru, dan kemudian berkurang menjadi sekali sehari dan lebih jarang lagi seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Laporan Surveilans Penyakit memberikan rangkuman kegiatan surveilans penyakit darurat yang tengah dijalankan beserta cakupannya, sensitivitas, temuan, serta berbagai tantangan yang dihadapi.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Surveilans Penyakit

Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i>
Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i>
Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i>
Petugas pelapor <i>Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontaknya (nomor telepon dan alamat email)</i>

Situasi

Berikan kabar terbaru mengenai situasi penyakit. Mulailah dengan ikhtisar. Kemudian, berikan perincian mengenai latar belakang, situasi terkini, dan perubahan yang terjadi.

Sasaran

Nyatakan visi dan Rencana Tindakan terhadap Kejadian yang terkait dengan surveilans penyakit, serta revisi dari rencana sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan, berfokus pada surveilans, termasuk:

1. Komunikasi dan penyadaran masyarakat (KIE)
2. Daerah, populasi, perusahaan/peternakan, atau lokasi yang menjadi target
3. Berikan definisi kasus secara bertahap
 - Klinis (kemungkinan)
 - Klinis (kemungkinan besar)
 - Laboratorium (konfirmasi)
4. Kegiatan surveilans atau deteksi
 - Deteksi pasif atau deteksi kasus
 - Pencarian penyakit (atau PDSR)
 - Aktif/survei
 - Yang lainnya
5. Uji laboratorium dan hasilnya
6. Rencana untuk periode berikutnya

Berikan perincian mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan surveilans dilaksanakan, rencana untuk periode berikutnya, beserta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Administrasi dan logistik

Berikan kabar terbaru mengenai sumber-sumber daya yang digunakan, yang tersedia saat ini dan yang sedang dipesan, sistem administrasi dan penggunaannya, identifikasi masalah dan tantangan.

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi

Berikan rangkuman mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan yang tengah dicapai.

Manajemen

Berikan informasi mengenai struktur manajemen dan bagaimana struktur tersebut berfungsi agar sesuai tujuan (fit for purpose)

Masalah/tantangan

Garisbawahi permasalahan dan tantangan yang harus diatasi guna mencapai sasaran.

Format Standar 8: Laporan Lokasi Terinfeksi

Suatu kegiatan tanggap darurat harus menjalankan komunikasi yang baik sehingga seluruh tim respons memahami situasi, prioritas, dan rencana tindakan. Kegagalan menyampaikan kabar terbaru kepada para anggota tim dalam suatu situasi yang bisa jadi berubah sangat cepat dapat berakibat keterlambatan respons atau bahkan kesalahan dalam pengambilan tindakan.

Untuk mengatasi kebutuhan akan adanya komunikasi yang baik dalam Bidang Operasional dan di antara Bidang Operasional dan Bidang Logistik, serta Bidang Perencanaan dan Bidang Administrasi, perlu disiapkan Laporan Lokasi Terinfeksi untuk disebarluaskan sebagaimana perlu. Pada tahap awal wabah, penyebarluasan laporan baru mungkin harus setiap hari, dan kemudian berkurang menjadi lebih jarang seiring dengan berubahnya kondisi ke arah yang lebih stabil.

Laporan Lokasi Terinfeksi memberikan rangkuman kegiatan pengendalian dan pemberantasan yang tengah dilaksanakan di lokasi yang terkonfirmasi terinfeksi—misalnya kegiatan penyadaran masyarakat, biosekuriti (karantina/isolasi/pengendalian lalu-lintas), pemusnahan, pembuangan, pembersihan dan desinfeksi, kompensasi, dan pengisian kembali (*restocking*). Laporan tersebut harus memberikan perincian mengenai epidemiologi wabah – seperti jumlah hewan yang berisiko, jumlah hewan sakit, jumlah yang terdampak, dan faktor-faktor yang dianggap faktor risiko seperti penyebaran ke daerah-daerah tetangga, masuknya hewan, atau hal-hal lain.

Catatan: Laporan harus ditulis ringkas, terfokus, dan menargetkan permasalahan kunci mengenai kemajuan atau perkembangan sejauh ini, dan masalah yang harus diatasi. Lampiran berupa data dan peta dapat ditambahkan sebagaimana diperlukan.

Laporan Lokasi Terinfeksi

Kejadian <i>Jabarkan kejadian apa yang dilaporkan.</i>
Lokasi <i>Apa wilayah atau tempat yang dicakup dalam laporan.</i>
Tanggal/waktu laporan <i>Berikan tanggal dan waktu laporan dituliskan</i>

Petugas pelapor

Nama dan posisi petugas pelapor dengan perincian kontakannya (nomor telepon dan alamat email)

Situasi penyakit

Berikan kabar terbaru mengenai pengelolaan lokasi terinfeksi dalam konteks populasi lain yang berisiko.

Sasaran

Nyatakan visi dan Rencana Tindakan terhadap Kejadian yang terkait dengan manajemen lokasi terinfeksi, serta revisi dari rencana sebelumnya.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mengelola lokasi terinfeksi termasuk:

1. Lokasi, wilayah, populasi target
2. Kegiatan yang dilaksanakan
 - Penilaian dan laporan epidemiologi
 - Pemusnahan
 - Pembersihan dan desinfeksi
3. Rencana untuk periode berikutnya

Berikan perincian mengenai bagaimana kegiatan-kegiatan surveilans dilaksanakan, rencana untuk periode berikutnya, beserta berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Administrasi dan logistik

Berikan kabar terbaru mengenai sumber-sumber daya yang digunakan, yang tersedia saat ini dan yang sedang dipesan, sistem administrasi dan penggunaannya, identifikasi masalah dan tantangan.

Pemantauan (*monitoring*) dan evaluasi

Berikan rangkuman mengenai pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan dan kemajuan yang tengah dicapai.

Manajemen

Berikan informasi mengenai struktur manajemen dan bagaimana struktur tersebut berfungsi agar sesuai tujuan (fit for purpose).

Masalah/tantangan

Garisbawahi permasalahan dan tantangan yang harus diatasi guna mencapai sasaran.

Lampiran 4:

Contoh Kartu Tugas

Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan)

Peran

Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan) bertindak sebagai pemimpin dalam pelaksanaan respons teknis dan pengambilan kebijakan terhadap wabah penyakit darurat.

Tanggung jawab

Harus diidentifikasi seorang Pengendali Nasional – Keswan begitu ada konfirmasi Tahap Waspada. Pengendali Nasional – Keswan ditunjuk oleh Direktur Kesehatan Hewan begitu ada konfirmasi bahwa telah terjadi wabah penyakit hewan darurat.

Pengendali Nasional – Keswan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan respons wabah secara nasional. Tugas-tugas utamanya adalah:

- Memimpin dan mengelola di tingkat nasional tindakan tanggap terhadap wabah penyakit hewan darurat.
- Menyelia dan mengelola Unit Respons Cepat Nasional
- Melakukan koordinasi kebijakan dan implementasi dengan (para) Pengendali Provinsi
- Memberikan laporan situasi dan laporan lainnya kepada Direktur Keswan/CVO, Dirjennak Keswan, dan Menteri Pertanian, sebagaimana dibutuhkan

Laporan/hubungan

Pengendali Nasional – Keswan berkantor di URC Nasional:

- Melapor kepada Direktur Keswan dan melalui Dirkeswan kepada Dirjennak Keswan dan Menteri Pertanian
- Melakukan supervisi bagi staf URC Nasional: Manajer Perencanaan Nasional (MPN), Manajer Logistik Nasional (MLN), Manajer Operasi Nasional (MON), dan Manajer Penghubung Nasional (MPN)
- Berhubungan dengan Direktur Kesehatan Hewan dan Komisi Ahli mengenai penyusunan dan kajian kebijakan serta penerapannya.

- Berhubungan dengan Pengendali Nasional – Karantina (PN-K) mengenai kebijakan wabah serta pengendalian lalu-lintas, perencanaan, logistik, dan operasi
- Berhubungan dengan para Pengendali Provinsi (PP) mengenai implementasi kebijakan dan dukungan yang diperlukan untuk perencanaan, logistik, dan operasi di tingkat provinsi.

Tugas

1. Tahap Investigasi

Tahap Investigasi dimulai saat ada notifikasi dugaan wabah penyakit darurat.

Direktur Kesehatan Hewan/CVO harus menunjuk seorang ‘Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan’ untuk melakukan koordinasi dalam Tahap Investigasi. Keuntungan dari hal ini adalah sang Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan memiliki pengetahuan penuh mengenai kasus penyakit dan dapat dengan cepat memimpin respons wabah di Tahap Waspada.

2. Tahap Waspada

Tahap Waspada dimulai saat Tahap Investigasi telah mengonfirmasi bahwa terdapat risiko tinggi dalam hal wabah penyakit darurat. Tahap Waspada berakhir saat wabah penyakit darurat dikonfirmasi (Tahap Operasional dimulai), atau dinyatakan tidak ada (Tahap Penuntasan dimulai).

Gerakkan manajer atau kepala seksi tingkat nasional (perencanaan, logistik, operasi, dan penghubung) dan, bilamana dibutuhkan, minta bantuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut ini:

- Melakukan koordinasi dengan (para) Pengendali Provinsi untuk memberi tahu para pemangku kepentingan di provinsi-provinsi yang terkena dampak dan provinsi tetangganya.
- Melakukan analisis dan evaluasi terhadap informasi yang dikumpulkan oleh para Pengendali Provinsi.
- Mempersiapkan laporan awal untuk dikirimkan kepada Direktur Kesehatan Hewan (dan kepada dirjen/menteri)
- Memulai penyusunan suatu ‘Rencana Respons Nasional’
- Susun proposal untuk penyediaan SDM dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung URC provinsi dan kabupaten/kota serta untuk operasi lapangan.

- Dengan konsultasi bersama para Pengendali Provinsi, catat batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian yang dibutuhkan apabila wabah penyakit darurat dikonfirmasi; persiapkan rancangan dokumen hukum yang diperlukan untuk menyatakan Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian (bekerja sama dengan biro hukum di tingkat nasional).
- Pastikan penelusuran dilakukan dan diidentifikasi dari provinsi-provinsi terduga wabah, dan dilakukan investigasi secara efektif.
- Pertimbangkan penerapan perintah “pembekuan lalu-lintas” (*standstill*) tingkat nasional dengan segera – apabila dugaan wabah tersebut dipandang berisiko tinggi.
- Bantu pembentukan URC Provinsi sebagaimana diperlukan.

3. Tahap Operasional

- Aktivasi pengaturan pengelolaan darurat wabah tingkat nasional dan tunjuk petugas penghubung untuk memastikan berlangsungnya koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota lainnya, serta instansi lain dan sektor swasta.
- Beri pemberitahuan kepada semua pemangku kepentingan bahwa status insiden telah berubah dari Tahap Waspada ke Tahap Operasional.
- Perluas manajemen URC Nasional dan tunjuk personel untuk menempati posisi-posisi penting.
- Mendukung penunjukan seorang Pengendali Provinsi dan URC Provinsi.
- Beri tahu staf penting mengenai situasi penyakit darurat; pengendalian dan pembatasan lalu-lintas hewan, produk hewan, serta bahan asal hewan; serta mengenai perlunya menyediakan staf bagi URC tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan untuk operasi lapangan.
- Pastikan siaran pers telah disiapkan, mencakup informasi teknis, dan prakarsai jalannya konferensi pers.
- Beri tahu manajemen URC Nasional mengenai:
 - a. Sifat penyakit hewan darurat yang telah dinyatakan dan bahwa Tahap Operasional telah dimulai;
 - b. Lokasi tempat terinfeksi;
 - c. Lokasi dan nomor telepon, nomor faksimili, serta email URC provinsi dan kabupaten/kota.

- d. Batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian serta persyaratan yang berlaku di dalamnya;
 - e. Perlunya staf yang tak terlibat dalam kegiatan pengendalian penyakit untuk menghentikan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki spesies rentan di dalam Daerah Terbatas (bergantung pada ancaman spesifik yang ada).
 - f. Perlunya melakukan kunjungan yang mendesak ke tempat-tempat dalam Daerah Pengendalian yang dikenai prosedur dekontaminasi penuh saat memasuki dan meninggalkan tempat (bergantung pada ancaman spesifik yang ada);
 - g. Perlunya melaporkan dugaan penyakit dan menyediakan informasi sebagaimana dibutuhkan, dan memberi tahu mengenai tindakan apa pun yang harus dilakukan oleh pemilik hewan dan pedagang;
 - h. Nama-nama kontak di media massa dan para juru bicara utama.
- Melakukan penilaian harga hewan yang harus dimusnahkan dan melaporkan mengenai langkah-langkah pemusnahan serta dekontaminasi yang telah diambil
 - Pastikan bahwa semua penelusuran di luar provinsi yang terkena dampak segera ditindaklanjuti
 - Lakukan supervisi mengenai penerapan perintah pembekuan (*standstill*).
 - Pimpin kegiatan yang dibutuhkan untuk respons darurat, termasuk perencanaan, logistik, dan operasi, beserta komunikasi.

4. Tahap Penuntasan

- Tutup operasi URC Nasional. Seiring menurunnya operasi, URC Nasional akan membutuhkan staf yang lebih kecil dan pada akhirnya akan ditutup – berdasarkan perintah Direktur Keswan/CVO.
- Catatan dan dokumen: Pengendali Nasional - Keswan harus memastikan bahwa semua catatan serta dokumen yang terkait dengan respons penyakit darurat disimpan dan tersedia untuk dikaji.
- Informasi penutupan: Setelah berkonsultasi dengan Dirkeswan/CVO, Pengendali Nasional – Keswan harus mengatur pemberian informasi penutupan bagi semua staf yang bekerja di URC Nasional Bergantung pada ukuran respons, hal ini bisa jadi

mencakup manajer tingkat senior dan/atau staf operasi lapangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.


Kualifikasi

Seorang dokter hewan pemerintah yang terlatih dalam bidang kesiapsiagaan dan respons darurat, serta memiliki pengalaman luas dalam merancang dan menerapkan program-program kesehatan hewan tingkat nasional.

Keterampilan yang diperlukan:

- Keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang mumpuni
- Kemampuan mengelola operasi dan organisasi besar.
- Kemampuan untuk melakukan konsultasi dengan Dirkeswan, para pemimpin di Kementerian Pertanian, URC Nasional, dan (para) Pengendali Provinsi.
- Kemampuan mendelegasikan tugas.
- Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang mumpuni.
- Kemampuan menganalisis masalah-masalah kompleks dan mengembangkan serta menerapkan solusi-solusi praktis.
- Pengetahuan mengenai semua wilayah fungsional di dalam URC provinsi.
- Pengetahuan yang baik mengenai penyakit hewan lintas-batas serta manajemen dan sistem respons darurat.

Organisasi



Pengendali Provinsi (PP)

Peran

Pengendali Provinsi (PP) bekerja sama dengan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan) bertindak sebagai pemimpin dalam respons teknis dan kebijakan di tingkat provinsi terhadap wabah penyakit darurat. Pengendali Provinsi berkoordinasi dengan (para) Pengendali Kabupaten/Kota.

Tanggung Jawab

Harus diidentifikasi seorang Pengendali Provinsi begitu ada konfirmasi Tahap Waspada. Pengendali Provinsi ditunjuk oleh kepala dinas (provinsi) begitu ada konfirmasi bahwa telah terjadi wabah penyakit hewan darurat dan Tahap Operasional tengah dijalankan.

Pengendali Provinsi bertanggung jawab terhadap tindakan tanggap wabah di tingkat provinsi. Tugas-tugas utamanya adalah:

- Memimpin dan mengelola tindakan tanggap tingkat provinsi terhadap wabah penyakit hewan darurat.
- Menyelia dan mengelola URC provinsi
- Melakukan koordinasi kebijakan respons serta implementasi tingkat provinsi dengan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan dan Pengendali Nasional – Karantina.
- Melakukan koordinasi kebijakan respons serta implementasi tingkat provinsi dengan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan dan Pengendali Nasional – Karantina.
- Melakukan koordinasi kebijakan dan implementasi dengan (para) Pengendali Kabupaten/Kota
- Menyediakan laporan situasi serta laporan-laporan lainnya ke Kepala Dinas provinsi, Direktur Kesehatan Hewan/CVO, sebagaimana dibutuhkan

Laporan/hubungan

Pengendali Provinsi

- Melapor kepada Kepala Dinas (provinsi) dan, melalui kepala dinas, kepada gubernur
- Melakukan supervisi terhadap staf URC provinsi – Manajer Perencanaan Provinsi (MPP), Manajer Logistik Provinsi (MLP), Manajer Operasi Provinsi (MOP), dan Manajer Hubungan Provinsi (MHP).

- Berhubungan dengan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan) mengenai kebijakan, perencanaan, logistik, dan operasi tanggap wabah.
- Berhubungan dengan para Pengendali Kabupaten/Kota (PK) mengenai implementasi kebijakan dan dukungan yang diperlukan untuk perencanaan, logistik, dan operasi di tingkat kabupaten/kota.

Tugas

1. Tahap Investigasi

Tahap Investigasi dimulai saat ada notifikasi dugaan wabah penyakit darurat.

Provinsi, dengan notifikasi kepada Direktur Keswan dan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (ketika ditunjuk), perlu menentukan seorang ‘manajer kasus veteriner’ untuk melakukan koordinasi Tahap Investigasi.

Keuntungan dari hal ini adalah sang manajer kasus veteriner memiliki pengetahuan penuh mengenai kasus penyakit dan dapat dengan cepat memimpin tanggap wabah di Tahap Waspada sebagai Pengendali Provinsi.

2. Tahap Waspada

Tahap Waspada dimulai saat Tahap Investigasi telah mengonfirmasi bahwa terdapat risiko tinggi dalam hal wabah penyakit darurat. Tahap Waspada berakhir saat wabah penyakit darurat dikonfirmasi (Tahap Operasional dimulai), atau dinyatakan tidak ada (Tahap Penuntasan dimulai).

Gerakkan kepala seksi tingkat provinsi (perencanaan, logistik, dan operasi) dan, bilamana dibutuhkan, minta bantuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut ini:

- Memberi tahu kepada para pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang terkena dampak dan yang bertetangga, serta provinsi tetangga, mengenai dugaan wabah serta perlunya peningkatan surveilans dan kesiapsiagaan untuk melakukan tanggap wabah.
- Menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan oleh kabupaten/kota.
- Mempersiapkan laporan awal untuk dikirimkan kepada Direktur Kesehatan Hewan dan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan (PN-Keswan), setelah ada penunjukan (laporan ini diteruskan kepada Dirjen/Menteri).

- Mulailah penyusunan ‘Rencana Respons Provinsi’ melalui konsultasi dengan Pengendali Nasional – Kesehatan Hewan, dan dikoordinasikan dengan Rencana Respons Nasional.
- Susun proposal untuk penyediaan SDM dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung URC kabupaten/kota dan operasi lapangan.
- Melalui konsultasi, persiapkan batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian yang dibutuhkan apabila wabah penyakit darurat dikonfirmasi; persiapkan rancangan dokumen hukum yang diperlukan untuk menyatakan Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian (bekerja sama dengan biro hukum di tingkat provinsi).
- Pastikan penelusuran balik dilakukan dan diidentifikasi dari kabupaten terduga wabah, dan dilakukan investigasi secara efektif.
- Pertimbangkan penerapan perintah “pembekuan” (*standstill*) tingkat provinsi dengan segera – apabila dugaan wabah tersebut dipandang berisiko tinggi.
- Bantu pembentukan URC tingkat kabupaten/kota untuk memimpin operasi lapangan sebagaimana dibutuhkan.

3. Tahap Operasional

Aktivasi pengaturan pengelolaan darurat wabah tingkat provinsi dan tunjuk petugas penghubung untuk memastikan terjadinya koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota lainnya, serta instansi lain dan sektor swasta.

Beri pemberitahuan kepada semua pemangku kepentingan bahwa status insiden telah berubah dari Tahap Waspada ke Tahap Operasional.

Perluas manajemen URC Provinsi dan tunjuk personel untuk menempati posisi-posisi penting.

Beri dukungan kepada Pengendali Kabupaten/Kota untuk membentuk URC kabupaten/kota dan memimpin operasi di Daerah Terbatas.

- Beri tahu staf penting mengenai situasi penyakit darurat; pengendalian dan pembatasan lalu-lintas hewan, produk hewan, serta bahan asal hewan; serta mengenai perlunya menyediakan staf bagi URC tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta untuk operasi lapangan.
- Pastikan siaran pers telah disiapkan, mencakup informasi teknis, dan prakarsai jalannya konferensi pers.

- Beri tahu manajemen URC Provinsi mengenai:
 - » Sifat penyakit hewan darurat yang telah dinyatakan dan bahwa Tahap Operasional telah dimulai;
 - » Lokasi tempat terinfeksi;
 - » Lokasi dan nomor telepon, nomor faksimili, serta email URC provinsi dan kabupaten/kota;
 - » Batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian serta persyaratan yang berlaku di dalamnya;
 - » Perlunya staf yang tak terlibat dalam kegiatan pengendalian penyakit untuk menghentikan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki spesies rentan di dalam Daerah Terbatas (bergantung pada ancaman spesifik yang ada);
 - » Perlunya melakukan kunjungan yang mendesak ke tempat-tempat dalam Daerah Pengendalian yang dikenai prosedur dekontaminasi penuh saat memasuki dan meninggalkan tempat (bergantung pada ancaman spesifik yang ada);
 - » Perlunya melaporkan dugaan penyakit dan menyediakan informasi sebagaimana dibutuhkan, dan memberi tahu mengenai tindakan apa pun yang harus dilakukan oleh pemilik hewan dan pedagang;
 - » Nama-nama kontak di media massa dan para juru bicara utama.
- Persiapkan penilaian untuk menetapkan harga hewan yang harus dimusnahkan.
- Lakukan pengaturan agar semua penelusuran di luar Daerah Terbatas segera ditindaklanjuti
- Lakukan supervisi mengenai penerapan perintah pembekuan (*standstill*).
- Pimpin kegiatan yang dibutuhkan untuk respons darurat, termasuk perencanaan, logistik, dan operasi, beserta komunikasi.

4. Tahap Penuntasan

- Tutup operasi URC provinsi: Seiring menurunnya operasi, URC Provinsi akan membutuhkan staf yang lebih kecil dan pada akhirnya akan ditutup – berdasarkan perintah Direktur Keswan/CVO.

- Catatan dan dokumen: Pengendali Provinsi harus memastikan bahwa semua catatan dan dokumen yang terkait dengan respons penyakit darurat disimpan dan tersedia untuk ditinjau.
- Informasi penutupan: Pengendali Provinsi, setelah berkonsultasi dengan Direktur Kesehatan Hewan/CVO, harus mengatur untuk memberikan informasi penutupan kepada semua staf yang bekerja di URC provinsi. Bergantung pada ukuran respons, ini bisa jadi mencakup manajer tingkat senior dan/atau staf operasi lapangan.


Kualifikasi

Seorang dokter hewan pemerintah yang terlatih dalam bidang kesiapsiagaan dan respons darurat, serta memiliki pengalaman luas dalam merancang dan menerapkan program-program kesehatan hewan tingkat provinsi.

Keterampilan yang diperlukan:

- Keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang mumpuni
- Kemampuan mengelola operasi dan organisasi besar.
- Kemampuan berkonsultasi dengan URC Nasional/Pengendali Nasional, Kepala Dinas, dan para manajer.
- Kemampuan mendelegasikan tugas.
- Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang mumpuni.
- Kemampuan menganalisis masalah-masalah kompleks dan mengembangkan serta menerapkan solusi-solusi praktis.
- Pengetahuan mengenai semua wilayah fungsional di dalam URC provinsi.
- Pengetahuan yang baik mengenai penyakit hewan lintas-batas serta manajemen dan sistem respons darurat.

Organisasi



Pengendali Kejadian Tingkat Kabupaten/Kota

Peran

Pengendali Kabupaten (PK) bekerja sama dengan Pengendali Provinsi bertindak sebagai pemimpin dalam respons teknis dan kebijakan di tingkat kabupaten/kota terhadap wabah penyakit darurat. Pengendali Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan (para) Pengendali Lapangan/Puskesmas.

Tanggung Jawab

Harus diidentifikasi seorang Pengendali Kabupaten/Kota begitu ada konfirmasi Tahap Waspada. Pengendali Kabupaten/Kota ditunjuk oleh kepala dinas (kabupaten/kota) begitu ada konfirmasi bahwa telah terjadi wabah penyakit hewan darurat dan suatu Tahap Operasional tengah dijalankan.

Pengendali Kabupaten bertanggung jawab terhadap tindakan tanggap wabah di tingkat kabupaten. Tugas-tugas utamanya adalah:

- Memimpin dan mengelola tindakan tanggap tingkat kabupaten terhadap wabah penyakit hewan darurat.
- Menyelidiki dan mengelola URC kabupaten
- Melakukan koordinasi kebijakan respons serta implementasi tingkat kabupaten dengan Pengendali Provinsi.
- Melakukan koordinasi kebijakan respons serta implementasi tingkat kabupaten/kota dengan Pengendali Provinsi.
- Melakukan koordinasi kebijakan dan implementasi dengan (para) Pengendali Lapangan/Puskesmas
- Menyediakan laporan situasi serta laporan-laporan lainnya ke Kepala Dinas Kabupaten/Kota, Kepala Dinas provinsi, Direktur Kesehatan Hewan/CVO, sebagaimana dibutuhkan

Laporan/hubungan

Pengendali Kabupaten/Kota

- Melapor kepada Kepala Dinas (kabupaten/kota) dan melalui kepala dinas, kepada Bupati/Walikota
- Melakukan supervisi terhadap staf URC kabupaten/kota – Manajer Perencanaan Kabupaten/Kota(MPK), Manajer Logistik Kabupaten/Kota (MLK), Manajer Operasi Kabupaten/Kota (MOK), dan Manajer Hubungan Kabupaten/Kota (MHK).

- Berhubungan dengan Pengendali Provinsi mengenai kebijakan, perencanaan, logistik, dan operasi tanggap wabah.
- Berhubungan dengan para Pengendali Lapangan/Puskesmas mengenai implementasi kebijakan dan dukungan yang diperlukan untuk perencanaan, logistik, dan operasi di tingkat kabupaten/kota.

Tugas

1. Tahap Investigasi

Tahap Investigasi dimulai saat ada notifikasi dugaan wabah penyakit darurat.

Kabupaten/Kota, dengan notifikasi kepada Dinas Provinsi (ketika ditunjuk), perlu menentukan seorang ‘manajer kasus veteriner’ untuk melakukan koordinasi Tahap Investigasi.

Keuntungan dari hal ini adalah sang manajer kasus veteriner memiliki pengetahuan penuh mengenai kasus penyakit dan dapat dengan cepat memimpin tanggap wabah di Tahap Waspada sebagai Pengendali Kabupaten/Kota.

2. Tahap Waspada

Tahap Waspada dimulai saat Tahap Investigasi telah mengonfirmasi bahwa terdapat risiko tinggi dalam hal wabah penyakit darurat. Tahap Waspada berakhir saat wabah penyakit darurat dikonfirmasi (Tahap Operasional dimulai), atau dinyatakan tidak ada (Tahap Penuntasan dimulai).

Gerakkan manajer atau kepala seksi tingkat kabupaten/kota (perencanaan, logistik, dan operasi) dan, bilamana dibutuhkan, minta bantuan mereka untuk menyelesaikan tugas-tugas berikut ini:

- Memberi tahu kepada para pemangku kepentingan di kabupaten/kota yang terkena dampak dan yang bertanggung mengenai dugaan wabah serta perlunya peningkatan surveilans dan kesiapsiagaan untuk melakukan tanggap wabah.
- Menganalisis dan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan oleh lapangan/Puskesmas.
- Mempersiapkan laporan awal untuk dikirimkan kepada Dinas Provinsi, setelah ada penunjukan (laporan ini diteruskan kepada Direktur Keswan).
- Mulailah penyusunan ‘Rencana Respons Kabupaten/Kota’ melalui konsultasi dengan Pengendali Provinsi, dan dikoordinasikan dengan Rencana Respons Nasional.

- Susun proposal untuk penyediaan SDM dan sumber-sumber daya lainnya untuk mendukung URC kabupaten/kota dan operasi lapangan.
- Melalui konsultasi, persiapkan batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian yang dibutuhkan apabila wabah penyakit darurat dikonfirmasi; persiapkan rancangan dokumen hukum yang diperlukan untuk menyatakan Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian (bekerja sama dengan biro hukum di tingkat provinsi).
- Pastikan penelusuran balik dilakukan dan diidentifikasi dari kabupaten terduga wabah, dan dilakukan investigasi secara efektif.
- Pertimbangkan penerapan perintah “pembekuan” (*standstill*) tingkat provinsi dengan segera – apabila dugaan wabah tersebut dipandang berisiko tinggi.
- Bantu pembentukan URC tingkat kabupaten/kota untuk memimpin operasi lapangan sebagaimana dibutuhkan.

3. Tahap Operasional

Aktivasi pengaturan pengelolaan darurat wabah tingkat kabupaten/kota dan tunjuk petugas penghubung untuk memastikan terjadinya koordinasi dengan provinsi, kabupaten/kota lainnya, serta instansi lain dan sektor swasta.

Beri pemberitahuan kepada semua pemangku kepentingan bahwa status insiden telah berubah dari Tahap Waspada ke Tahap Operasional.

Perluas manajemen URC kabupaten/kota dan tunjuk personel untuk menempati posisi-posisi penting.

Beri dukungan kepada Pengendali Lapangan/Puskesmas untuk membentuk Posko dan memimpin operasi di Daerah Terbatas.

Beri tahu staf penting mengenai situasi penyakit darurat; pengendalian dan pembatasan lalu-lintas hewan, produk hewan, serta bahan asal hewan; serta mengenai perlunya menyediakan staf bagi URC tingkat kabupaten/kota serta untuk operasi lapangan.

Pastikan siaran pers telah disiapkan, mencakup informasi teknis, dan prakarsai jalannya konferensi pers.

Beri tahu manajemen URC Kabupaten/Kota mengenai:

- Sifat penyakit hewan darurat yang telah dinyatakan dan bahwa Tahap Operasional telah dimulai;

- Lokasi tempat terinfeksi;
- Lokasi dan nomor telepon, nomor faksimili, serta email URC kabupaten/kota dan posko lapangan.
- Batas-batas Daerah Terbatas dan Daerah Pengendalian serta persyaratan yang berlaku di dalamnya;
- Perlunya staf yang tak terlibat dalam kegiatan pengendalian penyakit untuk menghentikan kunjungan ke tempat-tempat yang memiliki spesies rentan di dalam Daerah Terbatas (bergantung pada ancaman spesifik yang ada).
- Perlunya melakukan kunjungan yang mendesak ke tempat-tempat dalam Daerah Pengendalian yang dikenai prosedur dekontaminasi penuh saat memasuki dan meninggalkan tempat (bergantung pada ancaman spesifik yang ada);
- Perlunya melaporkan dugaan penyakit dan menyediakan informasi sebagaimana dibutuhkan, dan memberi tahu mengenai tindakan apa pun yang harus dilakukan oleh pemilik hewan dan pedagang;
- Nama-nama kontak di media massa dan para juru bicara utama.

Persiapkan penilaian untuk menetapkan harga hewan yang harus dimusnahkan.

Lakukan pengaturan agar semua penelusuran di luar Daerah Terbatas segera ditindaklanjuti.

Lakukan supervisi mengenai penerapan perintah pembekuan (*standstill*).

Pimpin kegiatan yang dibutuhkan untuk respons darurat, termasuk perencanaan, logistik, dan operasi, beserta komunikasi.

4. Tahap Penuntasan

- Tutup operasi URC kabupaten/kota: Seiring menurunnya operasi, URC Kabupaten/Kota akan membutuhkan staf yang lebih kecil dan pada akhirnya akan ditutup – berdasarkan perintah Direktur Keswan/CVO.
- Catatan-catatan: Pengendali Kabupaten/Kota harus memastikan bahwa semua catatan yang terkait dengan respons penyakit darurat disimpan dan tersedia untuk ditinjau.
- Informasi penutupan: Pengendali Kabupaten/Kota, setelah berkonsultasi dengan Direktur Kesehatan Hewan/CVO, harus mengatur untuk memberikan informasi penutupan kepada semua

staf yang bekerja di URC kabupaten/kota. Bergantung pada ukuran respons, ini bisa jadi mencakup manajer tingkat senior dan/atau staf operasi lapangan.

Kualifikasi

Seorang dokter hewan pemerintah yang terlatih dalam bidang kesiapsiagaan dan respons darurat, serta memiliki pengalaman luas dalam merancang dan menerapkan program-program kesehatan hewan tingkat provinsi.

Keterampilan yang diperlukan:

- Keterampilan manajemen dan kepemimpinan yang mumpuni
- Kemampuan mengelola operasi dan organisasi besar.
- Kemampuan berkonsultasi dengan URC Provinsi, Kepala Dinas, dan para manajer.
- Kemampuan mendelegasikan tugas.
- Keterampilan interpersonal dan komunikasi yang mumpuni.
- Kemampuan menganalisis masalah-masalah kompleks dan mengembangkan serta menerapkan solusi-solusi praktis.
- Pengetahuan mengenai semua wilayah fungsional di dalam URC kabupaten/kota
- Pengetahuan yang baik mengenai penyakit hewan lintas-batas serta manajemen dan sistem respons darurat.

Lampiran 5:

Kesiagaan Darurat dan Penilaian Perencanaan

Untuk melakukan penilaian kesiagaan darurat dan perencanaan, kaji kategori-kategori kegiatan dengan menggunakan tabel berikut. Kaji setiap kategori dan masukkan suatu nilai.

Dengan menggunakan skala tiga (0-3), beri penilaian mengenai tingkat kesiapan Anda dalam setiap kategori.


Penilaian: 0 – tidak siap 1 – buruk 2 – moderat 3 – sangat siap

Hasil penilaian memberikan indikasi kesiapan Anda berdasarkan setiap kategori kegiatan.

Kategori	Nilai
Kewenangan	
Ketersediaan anggaran	
Rantai komando - struktur organisasi beserta definisi peran/tupoksi	
Kebijakan dan perencanaan nasional	
Kebijakan, perencanaan, dan manajemen respons teknis nasional	
Perencanaan dan manajemen respons teknis daerah	
Personel yang terlatih dan kompeten	
Perlengkapan dan fasilitas	
Petunjuk teknis dan SOP	
Kemampuan diagnostik (laboratorium)	
Opsi pengendalian dan vaksinasi darurat	
Pelatihan dan/atau simulasi	
Surveilans dan pelaporan	
Latar belakang penyakit dan tingkat kesadaran	
Rencana komunikasi – industri dan masyarakat	


Setelah melengkapi tabel, tinjau kembali penilaian Anda. Anda harus berkonsentrasi pada penguatan kemampuan di kategori-kategori kegiatan yang mendapatkan nilai 0 atau 1. Dalam penyusunan perencanaan, targetkan perbaikan kemampuan respons Anda dengan sasaran spesifik, bagian demi bagian. Tinjau setiap bagian yang memiliki skor lebih rendah dari 2. Ketika menyusun perencanaan, bedakan sasaran yang dapat Anda kendalikan secara langsung dengan sasaran yang harus Anda capai melalui kerja sama dengan orang lain.

Lampiran 6:
Diagram Tahapan Respons Penyakit Lintas Batas



Lampiran 7:

Diagram Tahapan Respons: Darurat Penyakit Hewan



Indeks

A

alat perlindungan diri. *Lihat* APD

analisis risiko

dan Barantan, 24, 49, 50

diagram, 8

kesiagaan, prinsip, 7-8

operasional, dukungan, 48-49, 59, 68

pencegahan, tahap, 6, 7, 30

APD, 35, 42, 43

B

Badan Karantina Pertanian

analisis risiko, 7, 49

komando darurat, struktur, 25, 124

pengamanan perbatasan, 9, 23, 49-50

pengendalian lalu-lintas, 23-24

Badan Perencanaan dan Pembangunan

Daerah. *Lihat* Bappeda

bahan diagnostik, ix, 43

Bappeda, 41

Barantan. *Lihat* Badan Karantina Pertanian

BBVet/BVet, 22, 25, 57

biosafety, 32, 35, 45, 60

biosekuriti

Barantan, 23-24

pencegahan penyakit, 9, 50-52

pengendalian penyakit, 7, 68, 87

respons darurat, 63, 65-67, 69, 124

BNPB, 27, 38, 41, 63, 88

BPBD, 18, 28, 41, 88, 116

C

CVO, 11, 26, 108, 112, 114, 117, 120

D

dana darurat, 40-41

dekontaminasi, 50, 13, 30, 32, 34, 36

demonstrasi bebas penyakit, 14, 58, 77, 78

desinfeksi

rencana respons, 33, 52, 67, 133

restocking (pengisian kembali), 78, 80

deteksi dini

operasional, dukungan, 67, 81, 83

prinsip kesiagaan, 2, 6, 10, 11, 30

surveilans, 53-55, 58

vaksinasi, pengaruh dari, 52

Direktorat Kesehatan Hewan, 9, 20, 48, 50,

55, 57, 110

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan, 11, 24

DIVA, 53, 72

dokter hewan berwenang, iii, xi, 31, 86, 125,

E

evaluasi

analisis risiko, 48

KIE, 16

manajemen risiko, 8

operasional, dukungan, 64, 76, 77, 106

pencegahan, prinsip, 31, 34, 36, 46

F

Fakultas Kedokteran Hewan, 23, 39

FAO, 44, 46, 52, 69

G

gubernur, 17, 18, 27, 111

I

IATA, 45

ICS

pencegahan, prinsip, 28, 36, 37

respons penyakit, 63, 74, 81

investigasi

peralatan, 42

surveilans, 59, 78

respons darurat, 62-63, 75, 83

iSIKHNAS

- manajemen informasi, 75
- rencana darurat, 30
- respons penyakit, 69
- surveilans, 11, 54, 55

K

karantina

- operasional, dukungan, 48, 49, 50
- pencegahan, prinsip, 7-9, 23-24, 33, 34

Kementerian Dalam Negeri, 20, 21, 22, 27

Kementerian Kesehatan, 18, 20, 27

kesadaran masyarakat

- kesiagaan, 32, 34
- respons penyakit, 65, 76, 124, 125
- surveilans, 54, 67

Kesehatan Masyarakat Veteriner

- analisis risiko, 7, 48
- PP No. 95 Tahun 2012, 17, 85
- pelatihan, kebutuhan, 37

kesiagaan darurat

- kebijakan, 4, 5
- pencegahan, prinsip, 3, 6, 12, 32, 122
- peran lembaga, 17, 24, 28, 31, 88

KIATVETINDO

- pencegahan, prinsip, 12, 13, 30, 31
- simulasi, kegiatan, 39
- operasional, dukungan, 62, 70

KIE, 15, 16, 31, 49, 55, 59, 102

Komisi Ahli, 64, 76, 105

kompensasi

- laporan, 98, 100, 103
- operasional, dukungan, 61, 67, 68, 70, 71
- peraturan, 16, 87, 35, 54

komunikasi

- format standar, 76, 89-103, 122
- ICS, 29, 63
- KIATVETINDO, 32
- Protap, 35
- pengendali kejadian, tugas, 105, 115, 120, 121, 125
- operasional, dukungan, 13, 14, 57, 67, 73, 82, 125
- pencegahan, prinsip, 6, 8, 17, 19, 30, 31, 33
- lihat juga* KIE

L

laboratorium

- analisis risiko, 48
- deteksi dini, 10, 11, 53
- format standar, laporan, 101-102, 122
- KIATVETINDO, 32, 39
- operasional, dukungan, 63, 65, 75, 83
- respons, perannya dalam, 21-23, 124, 125
- rujukan internasional, 44-45
- sampel, pengiriman, 56-58
- surveilans, 54, 78
- tugas lembaga, 25, 38,
- uji diagnostik, 60

M

Menteri Pertanian

- peraturan, 86
- pernyataan wabah, 11
- respons, 13
- tugas lembaga, 17, 24, 28, 105

Musrenbangda, 41

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Daerah. *Lihat* Musrenbangda

O

OIE

- analisis risiko, 8
- panduan, 7, 74
- pelaporan, 44, 61, 81
- PVS, 46

otoritas veteriner

- komunikasi, 16
- respons penyakit, 58, 73, 82
- tugas lembaga, 3, 86

P

pelapor desa. *Lihat* pelsa

pemulihan

- kesiagaan, prinsip, 2, 5,
- respons penyakit, 4, 6, 63

pemusnahan

- karantina, 49
- kompensasi, 16, 61

laporan, 100-104
 operasional, dukungan, 63, 66-68, 71, 80, 108
 peraturan, 87
 protap, 35, 36, 39, 70
 rencana tindakan darurat, 13, 30, 33, 43
 surveilans, 59
 vaksinasi, 72
 pendanaan, 12, 31, 42, 65
 penyakit hewan lintas-batas, 63, 65, 124

R

rencana kontingensi, 13, 30-32, 39, 54, 62, 71, 82
 Rencana Tindakan Darurat, 6, 12, 13, 30-31, 42, 61
 Rencana Tindakan terhadap Kejadian
 ICS, 28-29, 30, 32-33
 kesiagaan, prinsip, 12
 operasional, dukungan, 62
 sumber daya, manajemen, 36

S

swasta, sektor
 kompensasi, 16
 komunikasi/koordinasi, 75, 83, 107, 113, 119, 125
 peran, 21, 37, 41, 53, 54, 61, 64, 72-73, 82
 Rencana Tindakan Darurat, 30-31
 simulasi, 5, 39-40, 62
 struktur komando, 24, 26, 74
 surveilans
 analisis risiko, 48
 Barantan, 24, 50
 demonstrasi bebas, 14
 deteksi dini, 6, 10, 11, 53, 67
 kesiagaan, prinsip, 33, 39
 komunikasi, 19
 operasional, dukungan, 12, 13, 30, 32, 54-60, 63, 64, 65, 69
 URC, 66
 vaksinasi, 52-53, 72

U

Unit Reaksi Cepat. *Lihat* URC

URC

Pengendali Nasional, 105
 Pengendali Kabupaten/Kota, 117-121
 Pengendali Provinsi, 113-115
 peran lembaga, 25, 26, 66, 74
 Peraturan Menteri, 86
 rencana kontingensi, 31
 Rencana Tindakan terhadap Kejadian, 32, 36
 SDM, manajemen, 37

V

vaksinasi

kesiagaan, prinsip, 7, 10, 43, 122
 laboratorium rujukan, 44
 laporan, 100
 operasional, dukungan, 45, 52-53, 63, 67, 71-74
 panduan, 30, 32, 34, 35, 36
 pemulihan, 81

W

WHO, 44

Z

zonasi, 32, 33
 zoonosis
 Komnas, 19, 20, 38
 Rencana Tindakan Darurat, 30
 respons darurat, 27, 28

SISTEM MANAJEMEN KEADAAN DARURAT

Pedoman Pelaksanaan Sistem Manajemen Keadaan Darurat
untuk Kesiagaan dan Respons Darurat Penyakit Hewan



Keadaan darurat penyakit adalah salah satu situasi yang paling menantang bagi pelayanan kesehatan hewan. Kejadian darurat wabah penyakit eksotik akan menimbulkan beban dan tanggung jawab besar bagi pihak berwenang di bidang kesehatan

hewan di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi hal tersebut, peran para pejabat Otoritas Veteriner maupun jajaran dokter hewan berwenang sangat penting dan kritis, khususnya dalam hal pemahaman mengenai prosedur kesiagaan darurat veteriner. Pedoman ini akan berperan sebagai referensi ilmiah, logistik, dan manajerial yang dibutuhkan bagi persiapan atau penanganan keadaan darurat penyakit hewan.

Dengan adanya pedoman manajemen keadaan darurat ini, para pejabat Otoritas Veteriner, dokter hewan berwenang, serta petugas kesehatan hewan akan mendapatkan arahan mengenai tindakan yang diperlukan untuk kesiagaan dan respons terhadap penyakit hewan. Prinsip-prinsip dalam kesiagaan menghadapi kejadian darurat penyakit hewan ini juga dapat membantu dalam menjaga keamanan pangan, menghadapi penyakit zoonosis, dan mengatasi keadaan darurat penyakit non-infeksius.

» **Drh. I Ketut Diarmita, M.P.**

Direktur Kesehatan Hewan



**Australian
Aid** 

Direktorat Kesehatan Hewan,
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Jl. Harsono RM, No. 3, Gedung C Lt. 9,
Pasar Minggu, Jakarta 12550
Telp: (021) 7815783, Fax: (021) 7815783
E-mail: keswan@pertanian.go.id
Situs web: <http://keswan.ditjennak.pertanian.go.id/>